

**IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA
DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

TESIS



Oleh :

Nama : Muhammad Luthfi Musthafa
Nomor Mahasiswa : 13912008
BKU : HTN-HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**



**IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016**

Oleh :

Nama : Muhammad Luthfi Musthafa
Nomor Mahasiswa : 13912008
BKU : HTN-HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Prof., Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta 11-9-2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.H., Ph.D.



**IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016**

Oleh :

Nama : Muhammad Luthfi Musthafa
Nomor Mahasiswa : 13912008
BKU : HTN-HAN

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 29 September 2017
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing


Prof., Dr. Ni matul Huda, S.H., M.Hum.


Yogyakarta 6-10-17

Penguji I


Dr., Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Yogyakarta 18/10-17

Penguji II


Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta 6-10-17

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.H., Ph.D.

MOTTO

“Fabiayyi aalaa irabbikumaa tukadzibaan” – Q.S. Ar-Rahman

“Belajar bersyukur karena hidup itu perjalanan dari masa lalu, kini dan esok yang lebih baik.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT,

dengan rahmat, hidayah, serta atas kehendak-Nya

Tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Orangtuaku tersayang, Muslihudin dan Siti Halimah,

Kakak, Muhammad Hafidz,

Adik, Arina Luthfi Larasati,

Keponakan terluca, Keenan Maryam Hafidzah,

Keluarga besar Sobihan dan Abu Dardak

Ibu Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.,

Untuk sahabat-sahabatku.

Terima kasih

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 September 2017

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is a cursive script that flows across the stamp.

Muhammad Luthfi Musthafa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Atas izin Allah SWT, tesis dengan judul "*Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*" ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S-2 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang terbaik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada:

1. Orangtuaku, Bapak Muslihudin serta Ibu Siti Halimah, yang tiada lelahnya mendukung putranya, terima kasih atas limpahan kasih sayang untuk penulis. Semoga Allah selalu memberkahi Bapak dan Ibu.
2. Kakak saya, Muhammad Hafidz dan adik saya, Arina Luthfi Larasati, terima kasih telah menjadi saudara yang luar biasa. Untuk Kakak,

terima kasih telah menghadirkan keponakan yang lucu, Keenan Maryam Hafidzah. Untuk adik saya, terima kasih untuk semua dukungan dan cerita-ceritanya. Untuk keponakan saya, terima kasih atas kelucuannya yang menjadi semangat hidup untuk terus berkarya. Semoga kalian bertiga dilimpahi berkah dari Allah SWT.

3. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh keluarga besar Sobihan dan Abu Dardak yang selalu menyemangati.
5. Untuk para aparat pemerintahan desa di Kecamatan Bener, terimakasih atas dukungan serta ketersediaannya untuk memberikan informasi dalam penulisan tesis ini.
6. Untuk sahabat-sahabatku, teman-temanku yang istimewa, rekan satu angkatan 30 Program Magister Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk segala dukungan, pengalaman, kasih sayang dan pertemanan sebelum, selama, dan semoga berlanjut hingga setelah selesainya penulis menempuh pendidikan ini.
7. Untuk teman-teman KAMAPURISKA (Keluarga Mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), GRAMA BUANA AVENTURE, BOCHSEND (Bocah Sendangsari), serta teman-teman

se-perkopi-an se-perkos-an se-perpendaki-an HARRY KOSTER,
terimakasih untuk pengalaman dan canda tawa selama ini.

8. Untuk rekan-rekan seperjuangan di WP & PARTNERS dan WS & PARTNERS (mas Wahyu Priyanka NP, mas Whindy Sanjaya, mas Kurnia Budi) dan rekan-rekan lainnya, terimakasih dan semoga selalu semangat dalam mengejar mimpi dan tujuan.
9. Seluruh civitas akademik dan non-akademik, dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Semoga rahmat dan berkah dari Allah SWT selalu menyertai pihak-pihak yang telah disebutkan. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 9 September 2017

Penulis,

(Muhammad Luthfi Musthafa)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Negara Kesatuan.....	12
2. Otonomi Daerah.....	18
3. Otonomi Desa.....	20
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....	26

F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI DESA, KEUANGAN	
DESA DAN PEMBANGUNAN DESA.....	37
A. Tinjauan Umum Desa.....	37
1. Pengertian Desa.....	37
2. Pemerintahan Desa.....	43
3. Kewenangan Desa.....	49
4. Peraturan Desa.....	58
B. Keuangan Desa.....	59
1. Pengelolaan Keuangan Desa.....	59
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....	66
3. Sumber-Sumber Keuangan Desa.....	73
4. Dana Desa.....	79
5. Alokasi Dana Desa.....	88
C. Pembangunan Desa.....	93
1. Perencanaan Pembangunan Desa.....	93
2. Pembangunan Desa.....	98
BAB III. IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN	
DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)	
DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	
TAHUN ANGGARAN 201.....	108
A. Deskripsi Wilayah.....	108
B. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purworejo.....	120
1. Dana Desa di Kabupaten Purworejo.....	121
2. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo.....	131
C. Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan DD dan ADD di	

Kecamatan Bener.....	141
1. Dana Desa Di Kecamatan Bener T.A. 2016.....	141
a. Pencairan Dana Desa Di Kecamatan Bener.....	145
b. Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bener.....	153
2. Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bener T.A. 2016.....	162
a. Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bener.....	167
b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener.....	178
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencairan dan Pengelolaan DD dan ADD di Kecamatan Bener	184
BAB V PENUTUP.....	201
A. Kesimpulan.....	201
B. Saran.....	204
DAFTAR PUSTAKA.....	206
LAMPIRAN.....	213

DAFTAR TABEL

1. Besaran DD Kecamatan Bener T.A. 2016.....	147
2. Tanggal Pencairan dan Besaran DD Tahap I se-Kecamatan Bener T.A. 2016.....	150
3. Tanggal Pencairan dan Besaran DD Tahap II se-Kecamatan Bener T.A. 2016.....	152
4. Alokasi Pengelolaan DD se-Kecamatan Bener T.A. 2016.....	159
5. Besaran ADD Kecamatan Bener T.A. 2016 Sebelum Perubahan..	168
6. Tanggal Pencairan dan Besaran ADD Tahap I se-Kecamatan Bener T.A. 2016.....	172
7. Tanggal Pencairan dan Besaran ADD Tahap II se-Kecamatan Bener T.A. 2016.....	175
8. Besaran ADD Kecamatan Bener T.A. 2016 Setelah Perubahan...	177

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Lampiran 2 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Lampiran 3 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Lampiran 4 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
- Lampiran 5 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa diantaranya di sektor keuangan desa. Salah satu hal yang sangat menarik dalam keuangan desa adalah mengenai sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hal baru bagi desa, untuk itu diperlukan kesiapan regulasi yang mengakomodasi proses pencairan dan pengelolaan sumber pendapatan desa tersebut. Proses administrasi dengan regulasi yang berubah-ubah tentunya akan menjadi permasalahan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, proses pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dapat dilihat di Daerah Kabupaten Purworejo khususnya di Kecamatan Bener tahun anggaran 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, serta melihat faktor apa saja yang mempengaruhi proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener. Menggunakan pendekatan Sosiologis Yuridis (Normatif) dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap para aparat pemerintahan desa di Kecamatan Bener serta mengamati regulasi terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purworejo akan terlihat fenomena beberapa faktor yang mempengaruhi proses Pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang mengalami perubahan serta sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam proses pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2016.

Kata kunci : Dana Desa, alokasi Dana Desa, Keuangan Desa, Otonomi, Desa, Dana Transfer, Pecairan, Pengelolaan, Bupati, Camat, Kepala Desa, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi desa dapat dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis, pada hakikatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari “campur tangan” entitas kekuasaan dari luar. Tetapi ironisnya dalam berbagai kebijakan yang lebih ditempatkan sebagai “objek pemerintahan” dari pada “subjek kekuasaan”. Peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UUD dengan produk UU organiknya baik pada tatanan asas, konsep maupun hierarkisnya.

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa dan menjadi harapan bagi kembalinya pengakuan akan eksistensi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang otonom demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengurangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perubahan substantif yang dibawa oleh UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan warna yang lain pada penyelenggaraan pemerintahan dari tingkatan pusat, pemerintahan daerah sampai di tingkat pemerintahan desa. Hal ini didasarkan atas pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik yang dimulai dari level pemerintahan pusat sampai desa.

Desa sebenarnya hanyalah suatu wilayah yang dalam pembentukannya ditentukan berdasarkan adat istiadat yang telah ada dalam wilayah itu. Dengan kata lain, desa sebenarnya hanyalah sebuah wilayah yang dibentuk dengan keputusan bersama seluruh elemen masyarakat dalam suatu permusyawaratan mufakat. Jika dalam pembentukannya saja dengan cara yang demikian, maka seharusnya susunan perangkat desa juga harus dibentuk dengan cara yang sama pula. Karena dalam perkembangannya desa juga diberikan suatu hak dan kebijakan untuk dapat menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan mereka sesuai dengan prakarsa sendiri, hak yang secara *de Jure* dinamai dengan hak otonom.

Pengertian hak otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.¹

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 16.

Meskipun persoalan dalam pemerintahan desa selalu ada dan berubah-ubah, hal itu tidak akan mempengaruhi tujuan awal atas pembentukan desa yaitu untuk mencapai kesejahteraan lahir batin bagi seluruh warga masyarakatnya. Setidaknya yang diinginkan bersama adalah menjadi desa yang mandiri, artinya masyarakat desa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar.

“Mandiri artinya masyarakat desa memiliki kualitas mampu untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar, memenuhi kebutuhan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan dalam desa, membangun pendidikan berbasis potensi lokal, membangun identitas yang berbasis nilai dan budaya masyarakat lokal, merencanakan pembangunannya sendiri, serta merumuskan dan mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosialnya sendiri.”²

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini lebih memberikan kepercayaan bagi desa untuk mengatur desanya sendiri karena desa telah memiliki payung hukum tersendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang yang mengatur pemerintah daerah, sehingga desa sudah mempunyai kewenangan penuh mengatur desanya baik tentang melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

“Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat-istiadanya yang

² Arif Satria, Erna Rustiadi, Agustina M. Purnomo, *Menuju Desa 2030*, (Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, cet ke-1, 2011), hlm. 103.

relatifsama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.³

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat otonom itu sendiri tidak akan terlaksana tanpa adanya pendanaan. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana secara efektif dan efisien serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaanya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah desa dibiayai dari APBDes.

APBDes sebagai dasar penggerak roda pemerintahan desa harus berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) selama jangka waktu 6 (enam) tahun untuk kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dalam jangka 1 (satu) tahun yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sehingga untuk menyusun APBDes pemerintah desa harus mengikuti Pedoman Pengelolaan keuangan Desa yang dikeluarkan oleh bupati/walikota melalui peraturan Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur dan/atau dari pemerintah daerah kepada desa, atau penyelenggaraan kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 2.

pemerintah daerah dibiayai dari APBD kabupaten/kota. Sumber-sumber pendanaan pemerintah desa yang merupakan salah satu bagian dalam sistem Keuangan Desa dan tercantum dalam APBDes terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi APBN, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan desa karena negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan dukungan dana milyaran dalam setiap tahunnya yang berupa Dana Desa (DD)⁴ dan Alokasi Dana Desa (ADD)⁵ untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desanya, dan setiap perangkat desa akan mendapat penghasilan tetap dengan dalan pusat. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam regulasi berupa Peraturan Desa (PerDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kewenangan desa dalam menyusun APBDes sendiri berdasarkan pada dokumen perencanaan desa yang harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal ini merupakan wujud dari upaya pembangunan desa menggunakan 2 (dua)

⁴Istilah Dana Desa (DD) merupakan penjabaran Pasal 72 ayat (1) Huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber Dari APBN, dan PP No. 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014.

⁵Istilah Alokasi Dana Desa terdapat dalam Pasal 72 ayat (4) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pendekatan, yaitu : “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.⁶

Kedua sumber pendapatan Desa tersebut menjadi sumber yang sangat penting dalam pembangunan desa, hal tersebut dikarenakan DD dan ADD menjadi sumber yang paling besar porsinya dalam struktur APBDDes. Pemasalahan DD dan ADD merupakan persoalan yang sangat unik untuk dibicarakan, hal ini mengingat maksud dan tujuan dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perangkat desa agar mampu menjalankan otonomi desa.

Dana Desa (DD) dimaksudkan untuk memdanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan disalurkan secara langsung kepada desa. Mekanisme penganggaran Dana Desa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang no 6 tahun 2016. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk pemberdayaan pembangunan desa serta pengoptimalan pelayanan pemerintah desa serta memajukan kesejahteraan masyarakat desa. ADD tersebut disalurkan dari dana perimbangan daerah kabupaten/kota berdasar peraturan Bupati/Walikota. Namun demikian dalam implementasinya, penyaluran maupun pengelolaan dana transfer baik berupa Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa bukan

⁶Pendekatan dalam pembangunan desa mengacu pada penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tanpa kendala, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.247 Tahun 2015 (PMK No 247) disebutkan bahwa tahap penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan secara bertahap mulai dari tahap pertama paling lambat pada minggu ke II bulan April ternyata di beberapa desa masih terjadi keterlambatan. Hal tersebut terjadi di beberapa desa di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, dimana beberapa desa menerima penyaluran pada bulan Mei 2016.

Kecamatan Bener dengan luas wilayah 9.408,162 Ha merupakan wilayah dengan 28 Desa dan sebagian besar desa tersebut berupa pegunungan sebenarnya mempunyai potensi alam berupa pertanian (baik pesawahan irigasi teknis dan pertanian lahan kering) serta perkebunan yang besar untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan infrastruktur baik berupa jalan dan sarana prasarana perkonomian khas desa yang baik, namun demikian banyak potensi yang besar tersebut kurang dapat dioptimalkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah desa.⁷ Pengelolaan APBDes yang didalamnya terdapat dana transfer berupa DD dan ADD yang tepat diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya agar sasaran pembangunan pemerintah yang difokuskan pada desa dapat terlaksana dengan baik.⁸

⁷ Data diperoleh dari buku, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2014*, (Purworejo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2014).

⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara awal dengan beberapa perangkat/pamong desa di wilayah Kecamatan Bener dan perangkat Kecamatan Bener.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pencairan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Bener?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat pencairan dana desa dan alokasi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisa pengaturan pencairan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisa implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Bener.
3. Untuk mengkaji memahami serta menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat pencairan dana desa dan alokasi dana desa untuk kemudian berusaha untuk menemukan jawaban sebagai pemecahan masalah kendala pencairan dana desa dan alokasi dana desa tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis, belum terdapat penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terlebih penelitian tentang yang khusus mengenai pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selama pengamatan penulis, ada beberapa karya yang berkaitan tentang desa di antaranya karya Zayanti Madasari, S. H. dalam Tesisnya yang diujikan pada program Pasca Sarjana tahun 2015,⁹ dengan judul “Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)” yang membahas tentang sejarah perkembangan desa dari masa ordelama hingga masa reformasi sekarang baik dari sudut pandang hukum maupun politik. Penelitian ini difokuskan pada masalah politik hukum pemerintahan desa dan konsep pemerintahan desa serta konsep pmerintahan desa menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun penelitian tersebut tidak menyoroti secara mendalam mengenai pengaturan dalam keuangan desa yang terkait dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kemudian tahun 2015, penelitian yang dilakukan oleh Anie Susantie, S. H.¹⁰ dalam Tesis yang berjudul “Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

⁹Zayanti Madasari, Tesis : *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)*, (Yogyakarta : Program Magister Pasca Sarjana UII, 2015).

¹⁰Anie Susantie, Tesis : *Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Kecamatan Depok)*, (Yogyakarta : Program Magister Pasca Sarjana UII, 2015).

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Kecamatan Depok) lebih menyoroti tentang proses pembentukan Peraturan desa serta legitimasi peraturan desa setelah lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2015.

Pada Tahun 2014, Makin Mubasir, S. H.¹¹ melakukan penelitian yang membahas tentang Desa dalam Tesis yang diujikan pada program pasca sarjana Universitas Islam Indonesia dengan judul “Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dalam Otonomi Desa (Studi Dalam Masa Transisi Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Menuju Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo). Penelitian ini sama-sama dilaksanakan di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, namun dengan objek penelitian yang berbeda dimana dalam Tesisnya Makin Mubasir lebih menekankan pada hubungan kinerja antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa dengan menggunakan perbandingan antara hubungan kinerja yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sekretaris desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan hubungan kinerja yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dimana tidak ada unsur PNS dalam unsur pemerintahan Desa. Penelitian ini lebih menyoroti status dan kelanjutan jabatan sekretaris desa yang sudah diangkat sebagai PNS akan tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang yang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹Makin Mubasir, Tesis : *Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dalam Otonomi Desa (Studi Dalam Masa Transisi Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Menuju Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*, (Yogyakarta : Program Magister Pasca Sarjana UII, 2014).

Jauh sebelum beberapa penelitian diatas yaitu pada tahun 2012, sebenarnya sudah dilakukan penelitian tentang keuangan desa yang dilakukan oleh Furkan¹² dalam Tesis yang diujikan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima)” lebih menyoroti tentang bagaimana fungsi Perda sebagai instrumen pemerintahan daerah serta Perda sebagai dasar penyusunan APBD. Penelitian ini juga menyoroti tentang fungsi PerDes Sebagai Instrupmen pemerintahan desa dan bagaimana PerDes itu berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan APBDes. Namun demikian penelitian ini hanya menyoroti tentang bagaimana regulasi berfungsi sebagai landasan penganggaran dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dibahas secara mendalam. Hal ini dikarenakan Dana Desa (DD) yang merupakan Dana yang berasal dari pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang diterima desa dari perimbangan daerah merupakan suatu hal yang baru dengan mekanisme yang baru pula.

Penelitian ataupun tulisan-tulisan tentang desa di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini akan meneliti tentang pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana kedua hal tersebut merupakan hal baru dalam keuangan desa. DD dan ADD sendiri

¹²Furkan, Tesis :*Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima)*, (Yogyakarta : Program Magister Pasca Sarjana UII, 2012).

diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang penyalurannya bertujuan untuk pembangunan desa, memberdayakan perekonomian masyarakat desa agar mencapai pemerataan, mensejahterakan masyarakat desa serta membangun masyarakat desa agar bias mandiri dan mampu menjalankan roda pemerintahan desa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi desa. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo apakah sudah sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesatuan

Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, dengan kata lain adalah negara yang kekuasaan pemerintahan pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Sifat paling penting dari bentuk sebuah negara kesatuan adalah negara itu memiliki pelaksanaan kebiasaan otoritas legislatif tertinggi oleh satu kekuasaan pusat, yang berarti bahwa tidak ada otoritas

lain yang mempunyai kedaulatan baik eksternal maupun internal selain dari kekuasaan pusat itu sendiri.¹³

Konsep Negara Kesatuan berawal dari pengandaian bahwa semua norma dalam tatanan hukum nasional juga berlaku bagi seluruh wilayah negara, dengan demikian maka negara kesatuan dapat juga disebut dengan Negara Unitaris dimana tidak ada negara dalam suatu negara. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahandan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah.¹⁴

Negara kesatuan dideklarasikan saat kemedekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Sebenarnya tidak terdapat kesepakatan penguasa daerah apalagi negara-negara. Karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian yang bersifat independen. Dengan demikian, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, ini diasumsikan

¹³ C F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Negara Modern*, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 105-111.

¹⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 224. Lihat juga Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nusa Media, 2013), hlm. 346-350.

bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya.¹⁵ Pilihan negara kesatuan sebagai usaha memperkokoh Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat dan lainnya. Senada dengan hal tersebut, Fred Isjwara mengatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan bentuk negara federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*).¹⁶

UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada suatu negara kesatuan adalah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*lokal government*). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal/daerah (*lokal government*). Segala urusan dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.¹⁷

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Edisi Revisi), Cetakan ke-5, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.91-92.

¹⁶ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-5, (Bandung : Binacipta, 1974), hlm. 188.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara..op.cit.*, hlm. 92.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹⁸ Manajemen pemerintahan yang dipilih oleh Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau tersebut adalah dengan membagi daerah kedalam daerah-daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi. Di luar pilihan tersebut, berdasarkan teori yang berkembang, setiap negara kesatuan (*unity state, eenhedstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerahnya (*desentralisasi*). Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di Daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie men deconcentratie*).

Menurut Bagir Manan, desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelftanding*), bersifat otonomi (*territorial maupun fungsional*).¹⁹ Dalam negara kesatuan, bagian-bagian Negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi

¹⁸Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

¹⁹Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Cetakan 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2005), hlm. 85.

penyebutan suatu bagian teritorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka negara kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah atau pengertian tersebut dapat ditambahkan, bahwa dengan kata daerah (*geheidsdeel*) dimaksudkan lingkungan yang dijemakan dengan membagi suatu lingkungan yang disebut “wilayah” (*geheid*). Dengan kata lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan.²⁰

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk : (1) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*otonomi daerah*) yang dinamakan dengan daerah otonom.²¹ Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan hubungan timbal balik

²⁰ J. Wajong, *Asas Dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta :Jambatan, 1975), hlm. 24

²¹ Fahmi Amrusyi, “*Otonomi Dalam Negara Kesatuan*”, dalam Abdurrahman (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta : Media Sarana Press, 1987), hlm. 56.

yang melahirkan adanya kewenangan dan pengawasan.²²Oleh karena itu, terdapat keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya merupakan hal yang mesti dijalankan.²³

Sri Soemantri mengatakan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah itu yang ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat dari pada negara kesatuan.²⁴Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola dan memperjuangkan kepentingan daerahnya. Dominasi pemerintah pusat atas urusan-urusan pemerintahan telah mengakibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan menjadi tidak harmonis atau bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Adanya pelimpahan wewenang yang disebut pemencaran penyelenggaraan pemerintahan dan

²²*Ibid*, hlm. 93.

²³ C. S.T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia; Hukum Administrasi Daerah*, Cetakan Ke-2, (Jakarta :Sinar Grafiak Offset, 2004), hlm. 3.

²⁴ Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali, 1981), hlm. 52

negara dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah maka tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada disekitar lingkungannya.”²⁵

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu :²⁶

- a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara. Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan, dan

²⁵ M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, cet. IX, 2012), hlm. 21.

²⁶ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet.ke-2, 2008), hlm. 3-5.

- b. Nilai dasar desentralisasi teritorial, dari isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk menjalankan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan,

“Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows functions*), pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*). Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna.”²⁷

Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pemberian wewenang antara pusat dan daerah terus mengalami evolusi, tergantung pada derajat yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut diatas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada tingkat kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan :

- 1) Dimensi politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahaan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang perkembangan aspirasi federalisme relatif minim.

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, Cet. III, 2012), hlm. 16.

- 2) Dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif.
- 3) Daerah kabupaten/kota adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

“Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggungjawab.”²⁸

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah :

- a) Nyata, otonomi secara nyata diperlukan dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
- b) Bertanggungjawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan nuntuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air, dan
- c) Dinamis, pelaksanaan otonomiselalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Adapun otonomi desa merupakan otonomi yang lebih nyata karena masyarakat yang membawa dalam dirinya sendiri unsur kemerdekaan dan kebebasan.Kebebasan dan kemerdekaan untuk berperaturan sendiri dan mengatur dirinya sendiri.Tapi sifat masyarakat otonom selalu statis.

3. Otonomi Desa

Otonomi desa pada awalnya adalah ciptaan bangsa Belanda, pada saat Belanda masih memegang kekuasaan sebelum Indonesia

²⁸ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Kesatuan ..op.cit.*, hlm. 30

merdeka. Otonomi desa yang pada awalnya dilontarkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Raffles pada tahun 1817, mengatur bahwa desa-desa di pantai utara pulau Jawa menjalankan hak otonomi penuh dan berkuasa memilih kepala desanya sendiri.²⁹ Dalam pengertian otonomi menurut hukum tata negara asing, maka desa di Indonesia sebagai daerah-daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas. Adapun hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat, adalah kewenangan dan kewajiban tiada yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga bersangkutan dengan kerohanian.³⁰ Oleh karena itu, desa disebut sebagai institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta dinilai relatif mandiri.³¹

Desa juga dipandang sebagai salah satu bentuk dari kehidupan bersama yang terdiri dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan hidup dari pertanian, terdapatnya ikatan keluarga yang rapat, taat pada kaidah-kaidah sosial.³² Dari sudut pandang sosial ekonomi, desa lebih dilihat dari sudut pandang produksi, dimana desa

²⁹ Kemudian tentang hak otonomi desa baru disahkan dalam perundang-undangan pada tahun 1854, dalam Pasal 71 RR Tahun 1954, Pasal 128 IS

³⁰ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 282.

³¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

³² Jabal Tarik Ibrahim, *Sosiologi Pedesaan*, (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 31. Dalam Khairuddin, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Disertasi, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm. 260.

sebagai komunitas atau masyarakat yang memiliki model produksi, yaitu pertanian. Hatta juga mengatakan bahwa model produksi merupakan dasar dari demokrasi khas desa. Di desa sistem yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal, yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi.³³ Dengan demikian, kolektivitas menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial desa, yang didasarkan pada pemilikan tanah secara komunal yang merupakan wujud demokrasi asli Indonesia.

Eksistensi dan peranan desa bahkan dikatakan oleh Soepomo, bahwa perlunya menggunakan desa sebagai model dalam menyusun sistem pemerintahan Republik Indonesia karena pemimpin harus bersatu jiwa dengan rakyatnya seperti dalam tradisi pemerintahan desa pada jaman itu. Oleh karena itu Soepomo juga menghendaki diakuinya otonomi desa atau yang disebut dengan *zelfbesturende landschappen* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.³⁴

Otonomi desa yang demokratis sebagai wadah suatu unit ekologis yang merupakan suatu masyarakat setempat atau community yang menurut Theodonsen GA dan Theodonsen AG dikutip oleh Soejono

³³ Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1865*, (Jakarta: Terjemahan LP3ES, 1998), hlm. 12-16.

³⁴ Didik Sukriono, *Hukum konstitusi Dan Konsep Otonomi*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 179.

Soekamto dalam bukunya “Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian”, sebagai berikut :

“Suatu lingkungan kediaman orang yang terkonsentrasi dalam suatu areal territorial terbatas, dalam mana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari lewat suatu sistem hubungan yang saling bergantung. Suatu komunitas merupakan suatu unit kesadaran dari masyarakat sekaligus suatu fokus identifikasi kelompok. Meskipun suatu komunitas membentuk suatu unit geografi dan ekonomi lokal, dengan cara menyediakan barang-barang kebutuhan dan pelayanan untuk penduduknya, iatidaklah harus merupakan entitas politik karena ia tidak berada dalam atau ditetapkan oleh garis batas hukum sebagaimana kota besar atau kota kecil. Komunitas juga secara tidak langsung menyatakan suatu identifikasi tertentu dari orang-orang yang berdiam di suatu area geografis yang satu-sama lain merasa memiliki tujuandan kepentingan tertentu dan kesadaran akan keberadaan komunitas itu baik untuk lingkungan penduduk itu sendiri maupun untuk wilayah sekelilingnya”³⁵

Melihat pemaknaan otonomi desa di atas, bahwa pemaknaan tersebut lebih melihat dari perspektif sosiologis yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari perspektif hukum. Istilah otonomi desa terasa kuat pemaknaan normologisnyadari sudut pandang hukum yang lebih menekankan pada aturan normatif, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.³⁶ Jika perspektif sosiologis lebih menekankan pada “kultur” komunitas atau masyarakat

³⁵ Soerjono Soekamto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 5.

³⁶ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa,...*, op.cit., hlm. 3

desa, maka sebaliknya perspektif hukum lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa.³⁷

Kajian hukum terhadap otonomi/pemerintahan desa selalu berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.” Maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal-usul”, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.³⁸ Namun demikian pemaknaan otonomi desa akan menjadi kabur ketika dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri terdapat campur tangan daerah yang terlalu kuat serta tidak dibekali dengan regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas dan mudah dipahami oleh aparatur

³⁷ Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Perspektif Socio-Legal*, (Semarang : Jurusan Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 31

³⁸ *Ibid*, hlm.31.

pemerintahan desa menjadi sangat penting ketika harus dihadapkan dengan tuntutan otonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan berbasiskan pada pelayanan terhadap masyarakat.

Terdapat kecenderungan kuat mengenai otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah. Pemaknaan tersebut menciptakan cara pandang daerah terhadap desa seperti cara pandang pusat terhadap daerah, dimana hanya dipandang sebagai wilayah bawahannya dan harus tunduk pada pemerintah atasannya. Cara pandang tersebut merupakan buah dari pembuat kebijakan dan implementasi yang berkaitan tentang desa ada pada bupati/walikota, sehingga makna dari otonomi desa semakin kabur.³⁹

Pada prinsipnya, dalam otonomi harus tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan pemerintahan. Sehingga dalam otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan, namun bukan sebuah satuan yang merdeka (*zelfstadigheid*) bukan pula kebebasan secara penuh dari suatu daerah (*absolute onafhankelijkheid*). Otonomi merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bias berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala potensi lokal, baik potensi alam, lingkungan maupun kebudayaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila suatu daerah diberi keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri

³⁹*Ibid*, hlm. 31. Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm.54.

dengan jalan mengadakan peraturan sendiri dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Negara, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional.⁴⁰

4. Anggaran Belanja Dan Pedapatan Desa (APBDes)

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁴¹ Sehingga sebelum tahun anggaran dimulai maka Pemerintah Desa seharusnya sudah membuat rencana Pengelolaan keuangan itu dalam bentuk Peraturan Desa (PerDes) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes. Dengan memperhatikan RPJM dan RKPDes diharapkan APBDes dapat tersusun dengan baik sesuai dengan apayang dibutuhkan oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa

⁴⁰ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : UII Press, 2006) hlm. 65-67.

⁴¹ Pasal 93 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Melalui APBDes kebijakan inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Dalam penyusunan anggaran, ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir,⁴² yaitu:

a. Transparan

Anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan.

b. Partisipatif

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran, demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Selain itu juga untuk memainkan peran kontrol masyarakat sehingga dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.

c. Disiplin

Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuradukan dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.

d. Keadilan

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dibebankan kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas

⁴²Selamet Joko Utomo, *Implementasi Kebijakan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa ; Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*, (Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Media Trend vol. 10 no. 1 Maret 2015), hal. 27-46.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk itu dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.

f. Rasional dan Terukur

Dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas anggaran dan dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, yaitu (1).Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; (2).Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Pemerintah desa wajib membuat APBDes.Melalui APBDes kegiatan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan,pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancanganggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri terdiri atas :⁴³

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desayang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi :

⁴³Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes).
 - 2) Dana Desa (DD) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - 3) Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.
 - 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari perimbangan keuangan dalam APBD kabupaten/kota.
 - 5) Bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya.
 - 6) Sumbangan pihak ketiga.
 - 7) Lain-lain pendapata Desa yang sah.
- b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas :

- 1) Belanja langsung yang terdiri atas :
 - a) Belanja pegawai.
 - b) Belanja barang dan jasa.
 - c) Belanja modal.
- 2) Belanja tidak langsung yang terdiri atas :
 - a) Belanja pegawai/penghasilan tetap.
 - b) Belanja subsidi.
 - c) Belanja hibah (pembatasan hibah).

- d) Belanja bantuan sosial.
 - e) Belanja bantuan keuangan.
 - f) Belanja tak terduga.
- c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas :

- 1) Penerimaan Pembiayaan, yang mencakup :
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
 - b) Pencairan dana cadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d) Penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup
 - a) Pembentukan dana cadangan.
 - b) Penyertaan modal desa.
 - c) Pembayaran utang.

Sementara itu khusus tentang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kategori dana transfer, substansi penggunaan anggaran dalam APBDes diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah untuk Dana Desa (DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, untuk kemudian diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Bupati/Walikota untuk Alokasi Dana Desa. Mekanisme dan jadwal pencairan DD dan ADD sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut sebagai wujud pengawasan terhadap Peraturan Desa yang memuat APBDes, dimana dengan menyesuaikan dengan beberapa peraturan di atasnya melalui evaluasi PerDes oleh Bupati/Walikota (melalui camat) sehingga jelas kedudukan PerDes dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta sebagai wujud kontrol negara dalam hal keuangan desa.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan sosiologis dengan maksud memudahkan jalannya penelitian dan objektivitas dalam menjawab persoalan yang dihadapi, serta dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu menggunakan pendekatan secara konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan beberapa kasus.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian.

Implementasi pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016.

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 276-178.

2. Subyek Penelitian

- a. Camat Kecamatan Bener.
- b. Perangkat Kecamatan Bener.
- c. Bebreapa kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat/Pamong Desa di wilayah Kecamatan Bener.
- d. Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bener.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, dengan meneliti beberapa Perdes tentang APBDes dari beberapa desa di Kecamatan Bener dan regulasi mengenai pencairan dan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Bener, maka penelitian ini akan dilaksanakan di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo JawaTengah, yang memiliki 28 desa dengan daerah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo, bagian timur berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

Ada dua cara yang diambil dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari hasil wawancara langsung dengan camat, perangkat kecamatan, kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa serta masyarakat dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen desa yang terkait dengan regulasi dan penetapan maupun perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016, antara lain :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 247 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
- Beberapa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di kecamatan Bener kabupaten Purworejo.
- Aturan lainnya yang mengatur tentang keuangan Desa serta Anggaran Dana Desa dan Dana Desa.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara menelaah Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lain.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan caratanya jawab secara langsung dan mendalam dengan subyek penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek hukum terhadap objek yang diteliti, disamping itu digunakan pendekatan empiris untuk memahami implementasi pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara diskriptif kualitatif, yaitu dengan cara pengolahan data dan penyajian data yang digunakan dengan mendeskripsikan dari hasil data-data dari desa. Dari data yang diperoleh akan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian dibahas secara teoritis yang dipadukan dengan kenyataan di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang berupa; gambaran tentang desa, pelaksanaan pemerintahan desa, pencairan serta pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat yang nyata dengan fakta yang ada di lapangan. Diharapkan pula akan dapat dibahas kembali jika terjadi perbedaan antara regulasi hukum dengan melihat aspek-aspek hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami materi penelitian ini maka sistematika penulisan dibuat sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan Umum tentang pemerintahan desa, sumber-sumber keuangan desa dan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

BAB III berisi tentang implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Bener kabupaten Purworejo tahun anggaran 2016. Bab ini menguraikan tentang deskripsi/profil kecamatan Bener kabupaten Purworejo, pengaturan mengenai dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di kabupaten Purworejo, implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Bener kabupaten Purworejo serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan Bener kabupaten Purworejo.

BAB IV berupa penutup, pada bab ini akan membahas kesimpulan akhir dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DESA, KEUANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

A. Tinjauan Umum Desa

1. Pengertian Desa

Ketika orang menyebut desa tentunya akan menimbulkan pertanyaan, apakah desa pada dasarnya merupakan konsep yang menunjuk suatu wilayah geografis, ataukah desa merupakan suatu konsep yang menyangkut komunitas golongan tertentu dalam masyarakat dengan ciri-ciri tertentu. Jika desa merupakan suatu konsep mengenai komunitas dalam sebuah daerah tertentu, maka bagaimana mereka mengatur kehidupan dalam suatu komunitas tersebut, bagaimana aturan main yang berkembang. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana aturan-aturan main tersebut berasal, apakah aturan tersebut murni berasal dari akar tradisi atau merupakan hasil intervensi dari pihak luar (eksternal). Bagaimana komunitas tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan tersebut.⁴⁵

Pertanyaan-pertanyaan diatas sangat diperlukan untuk memperdalam pengertian dari desa, untuk keperluan pembahasan ini maka perlu dikaji dari berbagai sudut pandang yaitu sudut pandang secara umum

⁴⁵ Bayu Suraningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 11-14.

(awam/popular), sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis, dan sudut pandang hukum-politik. Adapun pengertian umum adalah pengertian yang banyak dipergunakan masyarakat secara umum memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada kota, biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental dan tingkat pendidikan yang relatif rendah serta mata pencaharian bagi sebagian besar atau bahkan seluruh penduduknya adalah dari sektor pertanian. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa desa adalah : (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), (3) tempat; tanah; daerah.⁴⁶

Pengertian dari sosiologis seperti dijabarkan oleh Mashuri Maschab⁴⁷ dalam bukunya “Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia”, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung dari alam. Lebih jauh lagi bahwa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial yang kuat, kental dengan nuansa adat dan tradisi yang masih kuat, sifat jujur dan bersahaja

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 345.

⁴⁷ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: POLGOV UGM, 2013), hlm. 1-2. Lihat juga Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 32.

dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga sangat diperlukan adanya modernisasi. Modernisasi dipahami sebagai bentuk pembaharuan sosial sejalan dengan masuknya mesin-mesin berteknologi (madya dan tinggi) yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya.

Pengertian desa dari segi ekonomi lebih menekankan pada sisi produksi dimana desa sebagai komunitas masyarakat yang saling ketergantungan antar kelompok-kelompoknya dalam bingkai ikatan kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menekankan di bidang pertanian dan peternakan, dengan menekankan pada bidang produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama. Hatta sebagaimana dikutip oleh Tjiptoherijanto, menyebutkan bahwa model produksi itu pula yang menjadi dasar dari demokrasi khas desa, *“di desa-desa sistem demokratis yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah secara komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”*.⁴⁸

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan pada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipandang sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana

⁴⁸ Yamiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto, *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 17-19

bertempat tinggalnya suatu masyarakat, yang berkuasa (mempunyai kewenangan) untuk mengadakan pemerintahan sendiri.⁴⁹ Pengertian tersebut menekankan adanya otonomi untuk membangun tata cara kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, dimana kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan dari pihak luar (eksternal).

Berdasarkan pengertian dari nomenklatur desa, UU No. 6 Tahun 2014 berbeda dengan UU yang ada sebelumnya, dilihat dari Pasal 1 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum lahirnya UU No.6 Tahun 2014 desa diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 16.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 12 UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional berada di daerah kabupaten. Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendefinisian ini bahkan memicu gerakan masyarakat adat, karena upaya pemerintah dengan pemaksaan sistem yang seragam dalam pemerintahan lokal yang didasarkan pada desa administratif. Menurut wakil masyarakat adat (AMAN), sistem tersebut sebagai upaya memecah komunitas lokal yang ada di Indonesia, bahkan meleburkannya kedalam unit-unit baru

yang notabene tidak mempunyai kesamaan adat.⁵⁰ Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 penjelasan dari nomenklatur desa tidak ditemukan sama sekali. Sedangkan dalam UU No 19 tahun 1965 Pasal 1 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Desapraja dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri”.

Dari beberapa istilah dan pengertian desa dalam peraturan di atas dapat dilihat bahwa desa semenjak reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 72 Tahun 2005 dan UU No. 6 Tahun 2014 kembali diakui dan bersifat otonom berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki desa dan menyelenggarakan pemerintahan tanpa dituntut harus adanya keseragaman antar satu desa dengan desa lain yang ada dalam NKRI. Di bawah pemerintahan orde baru, otonomi desa dihapuskan secara habis-habisan karena melalui UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 1979, desa langsung diletakkan di bawah camat dan dipaksakan untuk melakukan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peralihan definisi ini menunjukkan tingkat demokrasi bagi desa, yang awalnya hanya sebagai masyarakat hukum, selanjutnya menjadi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan akhirnya desa

⁵⁰ Greg Acciocioli, “*Dari Pengakuan Menuju Pelaksanaan Adat : Konseptualisasi Ulang Ruang Lingkup Dan Signifikansi Masyarakat Adat Dalam Indonesia Kontemporer*”, dalam, Jamie S Davidson dkk (Penyunting), *Adat Dalam Politik Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 338.

diartikan sebagai desa⁵¹ dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, hal ini menunjukkan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 berusaha memperbaiki *mindset* yang melekat bahwa desa adalah entitas yang berasal dari Jawa, padahal tidaklah demikian.

Dengan dinyatakan secara eksplisit pengertian desa mencakup desa adat, maka masyarakat adat yang berada di seluruh Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, sehingga memberikan legitimasi penuh bagi masyarakat adat, tidak seperti pengertian sebelumnya yang ‘enggan’ menyebutkan secara eksplisit desa adat. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ketentuan ini dapat dikatakan sebagai upaya preventif bagi pengabaian atau menomorduakan masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa negara modern terbentuk, kelompok-kelompok sosial sejenis desa atau

⁵¹ Moch Nurhasim, “Kultur Dan Struktur Demokrasi Perbandingan Empat Desa Penelitian”, dalam Heru Cahyo (Editor), *Dinamika Demokrasi Desa Di Berbagai Daerah Di Indonesia Pasca 1999*, (Jakarta : LIPI, 2006), hlm. 107.

masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.⁵² Dalam hal ini tentu perlunya mempelajari asal-usul desa atau yang disebut saat ini adalah pemerintah desa secara fisik.⁵³ Ada dua unsur fisik yaitu unsur penduduk dan unsur sekelilingnya. Hubungan dua unsur tersebut sangat erat, bahkan sedemikian rupa sehingga jika seseorang meninggalkan desa seakan-akan merasa kehilangan pedoman hidupnya. Hubungan ini mengakibatkan orang desa “kurang batok” atau tidak mau pergi keluar desanya.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (*self-governing community*) sebagai suatu sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada pola tata tindak sekumpulan orang berdasarkan peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama dalam membentuk suatu bentuk kerja sama yang teratur dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut maka masyarakat membentuk lembaga pemerintahan yang berbentuk organisasi pemerintahan desa.⁵⁴

Pemerintah desa menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa

⁵² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm. 361.

⁵³ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 11.

⁵⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 69-70.

:“Pemerintah desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat yang bersangkutan.”Pemerintah desa mempunyai tugas membina dan mengatur kehidupan masyarakat desa.⁵⁵ Istilah mengatur yang lebih mengandung arti pembinaan ialah “mengemong” dan orang atau lembaganya disebut pengemong atau pamong. Dengan demikian pengatur dan pemerintah kampong, yang kemudian disebut “desa” dinamakan Pamong Desa. Dalam hal pemerintah desa dapat membina perekonomian desa, mengatur tentang desa memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.⁵⁶

Pemerintahan desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut pemerintah desa dituntut untuk melakukan yang “radikal” apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna

⁵⁵ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi* *Op.cit.*, hlm. 13.

⁵⁶ AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance Di Desa*, (Yogyakarta : IRE Press, 2003), hlm. 33.

sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar masin mengarah pada praktek *good governance*, bukannya *bad governance*.

Sedangkan menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bersama dengan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa serta perangkat desa yang ada di dalam instansi pemerintah desa tersebut.

Pemerintahan desa dalam hal ini merupakan suatu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan memerintah kepada bawahannya atau seluruh masyarakat yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu : dalam arti luas, adalah pemerintahan yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah pemerintah yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja.

Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan belukar, dapat juga wilayah yang berlokasi di tepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh hak ulayat masyarakat desa.⁵⁷ Desa di

⁵⁷ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi op.cit.*, hlm. 11-12.

dalam kehidupan masyarakat Jawa pada jaman dahulu dapat di bedakan menjadi 4 (empat) tahap yaitu : *pertama*, raja-raja, *kedua*; kepala-kepala propinsi (adalah kira-kira bupati sekarang), *ketiga*; kepala-kepala desa, dan *keempat*; masa yang terdiri dari masyarakat kampung.

Desa menurut HAW Widjaja dalam bukunya "*Otonomi Desa*" menyatakan bahwa : "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat."⁵⁸

Dari rumusan tersebut, maka pemerintah dapat diartikan sebagai badan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan memerintah suatu negara/wilayah. Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul "*Desa*", mengemukakan bahwa dari segi perbendaharaan kata atau etimologi, kata "*Desa*" berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata "*Deshi*" yang artinya "*Tanah Kelahiran*" atau "*Tanah Tumpah Darah*". Selanjutnya dari kata "*deshi*" itu terbentuk kata desa.⁵⁹

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

⁵⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

⁵⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Des. op.cit.*, hlm. 16.

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disusun atas “ambisi politik”. Hal ini terkait dengan saat pembahasan UU No 6 Tahun 2014 dekat dengan waktu penyelenggaraan pemilu, bahwa sempat diwarnai saling klaim keberhasilan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 sebagai bahan tawaran “dagangan politik” kepada konsituen. Di sisi lain, UU No. 6 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai hal baru dan semangat baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari konsideran Menimbang UU No. 6 Tahun 2014, yaitu :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

- c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

Melalui UU No. 6 Tahun 2014 negara berusaha melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

3. Kewenangan Desa

Kelompok masyarakat di dalam desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan entitas luar. Terbentuknya kelompok ini disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok yang akhirnya melahirkan sendi-sendi sebagai landasan hubungan antara sesama kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan/keluarga, karena tinggal dekat dan karena kesamaan

kepentingan yang mendiami suatu wilayah yang dinamakan desa.⁶⁰ Kelompok-kelompok inilah yang akhirnya menemukan formula yang khas sesuai dengan perkembangannya dan tetap mempertahankan tatacara serta adat istiadat dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Dari perjalanan terbentuknya serta cara pemerintahan asli yang khas tersebut maka Desa merupakan suatu pemerintahan yang dikategorikan dalam suatu pemerintahan yang bersifat istimewa yang layak diberikan pengaturan yang lebih spesifik sebagai justifikasi penyelenggaraan pemerintah.⁶¹

Kekhasan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶² inilah yang menjadi warna dan sebagai dasar pembangunan bangsa. Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang istimewa dan diakui oleh negara merupakan perwujudan dari pemberian otonomi kepada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm. 361-362., lihat juga, Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 119. Lihat juga, Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm 2.

⁶¹Ibid, hlm. 361-362., lihat juga, Jimly Asshiddiqie dalam, *Desain Hukum*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, "*Mengawal Republik Desa*", Vol. 12, Tahun 2012, hlm. 8.

⁶² UUD 1945 (sebelum amandemen) dalam penjelasannya menyatakan bahwa "dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfberturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Pasca amandemen penjelasan UUD 1945 dihapus namun diakomodir dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi : "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang", dan ayat (2) menegaskan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang".

Kata “otonomi” merupakan istilah asing (serapan) yang jika diistilahkan dalam bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan kata “kewenangan” yang keduanya mengandung arti hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁶³ Sifat dari otonomi desa sendiri merupakan hal yang asli dimiliki oleh desa itu sendiri dan bukan diberikan oleh pemerintah, otonomi desa memiliki ciri-ciri :

- a. Otonomi desa sudah ada sejak jaman dahulu.
- b. Lahir berdasarkan hukum adat (asli Indonesia).
- c. Pada hakekatnya tumbuh di dalam masyarakat.
- d. Isinya seakan-akan tidak terbatas.
- e. Isinya fleksibel, elastik, kenyal.
- f. Diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat.
- g. Aspek “mengatur” semakin merosot, karena satu persatu diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- h. Bobotnya di wilayah perkotaan (urban) semakin ringan.
- i. Lebih bersifat nyata dan materiil.⁶⁴

Pengakuan terhadap desa mesti diselaraskan dengan berbagai perangkat pengaturan mengenai desa, mengingat desa merupakan pemerintahan yang paling dasardan kebijakannya paling dekat dirasakan oleh masyarakat. Perangkat pengaturan tersebut selayaknya memuat tentang bagaimana pemerintah memperlakukan desa dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Hal ini tentunya terkait dengan ruang gerak pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemerintahan desa yang otonom. Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun

⁶³ Soetarjo Kartohadikoesoemo, *Desa..op.cit.*, hlm. 281.

⁶⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Aksara, cet. Ketiga, 1991), hlm 6-7.

2014 Tentang Desa memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa dalam bertindak untuk menjalankan fungsi dan tugas dalam kewenagannya.

Kewenangan desa berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 diatur secara khusus dalam BAB IV Kewenangan Desa dalam Pasal 18 disebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa”.

Pasal 19 juga mengatur kewenangan desa yang meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa⁶⁵.
- c. Kewenangan yang ditugaskann oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa tersebut diatur dan diurus oleh desa⁶⁶. Dengan kata lain, melalui UU No. 6 Tahun 2014 negara memberikan kewenangan ‘otonom’

⁶⁵ Yang dimaksud dengan “Kewenangan Lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain : tambatan perahum pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar semi dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.

⁶⁶ Pasal 20 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sedangkan dilihat dari UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 206 kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjado kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsidan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Apabila dicermati, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak terdapat ketentuan mengenai kewenangan lokal berskala desa, padahal dalam undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang berdasarkan hak asal-usul dapat disebut dengan nama lain dan mempunyai batas-batas wilayah,⁶⁷ sehingga ketentuan tersebut seperti setengah-setengah untuk mengakui dan memberikan otonomi asli kepada desa. Padahal jika diberikan kewenangan lokal berskala desa tersebut, dapat dikatakan kewenangan yang efektif, karena lahir atau muncul atas prakarsa masyarakat desa, bukan merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atasnya, sehingga memunculkan kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, tidak seperti sebelumnya yang hanya

⁶⁷ Heru Cahyo (Editor), *Dinamika Demokratisasiop.cit.*, hlm. 102.

menunggu ‘tugas’ yang diserahkan dari pemerintah atasnya. Seperti yang telah terjadi di masa Orde Baru.

UU No. 22 Tahun 1999 juga pernah mengatur tentang kewenangan desa, yakni dalam Pasal 99 kewenangan desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ketentuan kewenangan desa yang ada pada UU No. 22 Tahun 1999 hampir sama dengan ketentuan kewenangan desa yang ada pada UU No. 32 Tahun 2004.

Sedangkan UU No. 5 Tahun 1979 yang merupakan Undang-Undang pertama tentang desa (yang sempat diberlakukan) mengatur kewenangan desa tidak secara spesifik pada kewenangan desa, tetapi melalui kewenangan kepala desa, yakni dalam Pasal 10 yang berbunyi : “kepala desa berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desa sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta

mengembangkan jiwa gotongroyong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.” Ketentuan kewenangan di atas tidak terlepas dari semangat pembangunan yang di ‘gaungkan’ oleh pemerintahan Orde Baru, maka desa tidak diberikan keleluasaan yang lebih untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, walaupun nomenklatur dari Undang-undang tersebut adalah Undang-undang tentang Desa. UU No. 5 Tahun 1974 juga mengatur tentang desa dalam BAB V Pemerintahan Desa Pasal 88 menyatakan bahwa peraturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-undang, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai desa dalam undang-undang tersebut.

Semula kewenangan Desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yaitu otonomi daerah, setelah kelahiran UU No. 6 Tahun 2014 berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana asas tersebut terlihat dari beberapa ketentuan mengenai wewenang desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa⁶⁸. Dalam memberikan tugas dan atau kewenangan kepala desa menurut berbagai cara misalnya berdasarkan hukum dan berdasarkan adat.⁶⁹ Berdasarkan hukum, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; yang dimaksud kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah

⁶⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa..op. cit.*, hlm 213.

⁶⁹ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desaop.cit.*, hlm. 98.

kewenangan yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa yang telah sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain; sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

- b. Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasa desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajarm serta perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadengan disertai dana yang dialokasikan oleh pemberi mandat/tugas kepada Desa. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa; kewenangan delegatif adalah kewenangan yang merupakan pengakuan, jadi otonomi desa secara pengakuan merupakan otonomi yang mandiri.⁷⁰

⁷⁰Pasal 19 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kewenangan atributif adalah kewenangan pemberian yang artinya otonomi desa diberikan kewenangan sesuai dengan kemampuan desa tersebut. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga desa. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh APBN atau APBD. penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didaanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kinerja perangkat daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.⁷¹

⁷¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*,...op.cit., hlm 214, lihat juga Pasal 90 PP 43 Tahun 2014.

4. Peraturan Desa (PerDes)

Peraturan Desa (PerDes) adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat Peraturan Daerah (PerDa) atau sebagaimana negara mengeluarkan Undang-undang.⁷² Peraturan desa ini merupakan bentuk peraturan tertulis yang pada hakikatnya masuk dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷³ Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan setiap putusan yang tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) Fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara baik di tingkat pusat dan di daerah maupun di Desa yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.⁷⁴ Dalam konteks otonomi desa kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkatan desa didelegasikan kepada

⁷² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...* op.cit., hlm. 113.

⁷³ Meskipun UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan tidak memasukkan peraturan Desa sebagai salah produk hukum dalam dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memuat pengertian sebagaimana peraturan Desa termasuk dalam hierarki tata tata peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai salah satu peraturan/undang-undang yang berlaku secara sah di desa dan diletakkan dalam lembaran desa dan berita Desa.

⁷⁴ H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), hlm. 18-19.

Pemerintah Desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Undang-Undang Tentang Desa.⁷⁵

Sebagai peraturan yang isinya memuat aturan yang bersifat umum dan sebagai bentuk pendelegasian kewenangan itu tentunya menimbulkan konsekuensi bahwa peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu setiap peraturan desa mesti mendapat evaluasi dari kepala daerah (bupati/walikota) agar isi muatan peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :⁷⁶

- a. Kejelasan tujuan,
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- d. Dapat dilaksanakan (realistis),
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
- f. Kejelasan rumusan,
- g. Keterbukaan.

B. Keuangan Desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Pada dasarnya dalam Negara Kesatuan

⁷⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan ..op.cit.*, hlm. 248.

⁷⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,..op.cit.*, hlm.113-114.

Republik Indonesia, sistem ekonomi bersifat terpusat dengan kebijakan fiskal yang secara penuh berada pada kewenangan pusat. Namun demikian daerah diberi ruang kebebasan dalam mengelola keuangannya sendiri. Dalam sistem keuangan negara kekayaan tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi ada juga kekayaan yang dikelola oleh daerah dan desa, kekayaan yang dikelola meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang berkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan-badan usaha, yayasan, maupun instansi lainnya.⁷⁷

Hal ini terkait dengan wewenang yang diberikan oleh pusat kepada daerah serta pengakuan yang berupa pemberian wewenang kepada desa untuk mengelola dan menjalankan program-program kebijakan pembangunan ekonomi serta pemerintahan secara mandiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Seiring dengan pelimpahan wewenang yang berupa otonomi kepada daerah dan desa maka pelimpahan pengelolaan keuangan daerah dan desa menjadi sebuah keharusan yang tak terelakkan. Hal ini mengingat pengalaman dari kondisi sebaliknya dimana pada saat era orde baru terjadi pemberian wewenang administratif tanpa disertai pemberian wewenang/otonomi kepada daerah

⁷⁷ Tim BPK, *Keuangan Negara Dan Badan Keuangan Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, 2000), hlm. 14-15.

dan desa yang mengakibatkan macetnya pembangunan dalam berbagai sektor,⁷⁸ karena sejatinya dalam sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, berbagai kebijakan ditentukan secara nasional oleh pusat. Anggaran belanja pemerintah lokal atau daerah sangat tergantung pada “alokasi” yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam pemanfaatannya. Keleluasaan dan kewenangan daerah sangat terbatas dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Secara umum, alasan yang mendukung sentralisasi adalah pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang ada guna menghasilkan barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan secara nasional. Sedangkan alasan utama yang mendukung sistem pemerintahan yang desentralistik didasarkan pada pertimbangan efisiensi, akuntabilitas, kemampuan pengelolaan (*manageability*) dan otonomi.⁷⁹

Dalam rangka pelaksanaan otonomi desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan terarah, maka diperlukan ketepatan dalam pengelolaan keuangan desa. Secara umum prinsip pengelolaan keuangan (kekayaan) meliputi tiga hal utama, yaitu:⁸⁰

⁷⁸ Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal (Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 195-206.

⁷⁹ Edi Suandi Hamid, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (Upaya mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah)*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Hlm. 11-12

⁸⁰ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : ANDI, 2002), hal. 238.

- a. Adanya perencanaan yang tepat.
- b. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efektif dan efisien, dan
- c. Pengawasan (monitoring).

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentunya memberikan keleluasaan desa untuk mengelola keuangan desanya sendiri baik dari tahap awal perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan pertanggungjawaban, namun demikian pengelolaan keuangan tersebut tetap mengacu pada perencanaan pembangunan/keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan pemerintah daerah kabupaten/provinsi terhadap desa, demikian pula sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah kabupaten/kota diawasi oleh Pemerintah Pusat. Sistem pemberian wewenang kepada daerah yang lebih “rendah” secara berjenjang ini terkait dengan model otonomi daerah maupun otonomi desa dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan sebagai landasan utama dalam perancangan anggaran merupakan suatu yang sangat penting. Dengan perencanaan itu dapat diketahui hal-hal yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu baik dari segi sumber keuangan maupun dana yang dialokasikan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan tersebut. Perencanaan sendiri mengandung pengertian menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan

tersebut,⁸¹ dengan kata lain dalam hal perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa lebih mengarahkan pada sasaran dan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya itu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan berhasil tidaknya kegiatan pemerintah desa adalah desa itu sendiri.⁸² Pemerintah desa telah berkembang, bertambah lambat laju perkembangannya maka masalah pemerintah di desa menjadi bertambah banyak dan kompleks, serta cenderung untuk melampaui urusan-urusan tradisional, yang pemecahannya terpaksa harus bersifat khusus dan membutuhkan perhatian khusus. Gejala ini nampaknya cukup terlihat sehingga memerlukan perhatian khusus dalam rangka percepatan pembangunan desa. Banyak kegiatan desa yang harus dilaksanakan dalam bentuk/dengan satuan uang misalnya dalam pembuatan dam, jembatan, jalan serta prasarana infrastruktur lainnya. Semula beberapa pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan bantuan berupa sumbangan bahan dan tenaga dari masyarakat, akan tetapi perkembangan jaman yang cepat mengakibatkan kebutuhan yang kian meningkat akan tetapi dengan ketersediaan sumber daya (baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam) yang terbatas ketersediaannya ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut memaksa desa untuk memiliki pamong desa yang cakap dan

⁸¹ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 1.

⁸² Bayu Surianingrat, *Pemerintahan ...op.cit.*, hlm. 117.

terampil mengenai apa, siapa dan bagaimana melaksanakan tugas desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa serta mampu menganalisa keuangan yang menjadi dasar rasional untuk menentukan kebijaksanaan yang praktis dan dapat dilaksanakan. Pemerintah desa perlu mempelajari dan mengerti administrasi yang mencakup prosedur anggaran statistik dan lain-lain yang bersangkutan dengan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengacu pada perencanaan-perencanaan pembangunan yang telah ada akan membuahkan hasil yang baik, hal ini mengingat sejatinya setiap perencanaan yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah ditingkat yang lebih atas pasti akan mendapat dukungan keuangan yang mencukupi. Masalah keuangan tidak lah sama dengan masalah uang, hal ini disebabkan masalah keuangan sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang merupakan wujud hak dan kewajiban suatu subjek hukum. Subjek hukum dalam hal pengelolaan keuangan desa ini yang dimaksud adalah sebagai badan hukum publik yang dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat dalam APBDes.⁸³

Kuangan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tentang Desa mengandung pengertian semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

⁸³ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, Dan Kritik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 87-89.

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁸⁴ Keuangan Desa sendiri dipergunakan untuk melaksanakan program-program perencanaan pembangunan desa yang terjabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁸⁵

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara mandiri dan otonom oleh desa, pengelolaan keuangan desa itu sendiri meliputi :

- a. Perencanaan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Penatausahaan,
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada

⁸⁴Pasal 71 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁵Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

perangkat desa.⁸⁶ Pengelolaan keuangan desa sendiri dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁸⁷ Dengan demikian pengelolaan Keuangan desa memuat berbagai aspek keuangan desa baik dari segi perencanaan, pelaksanaan piñata usahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang kesemuanya itu dijalankan secara otonom oleh desa namun tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai kesatuan sistem keuangan Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam proses penyusunan anggaran desa tentunya memiliki metode yang berkaitan dengan belanja desa dengan tujuan untuk mengatur tentang keuangan desa demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.⁸⁸ Anggaran belanja desa disusun oleh pemerintah desa dan kemudian diajukan serta dimusyawarahkan dalam rapat desa. Hasil musyawarah desa dituangkan ke dalam keputusan desa dan didalam

⁸⁶ Pasal 93 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁷ Pasal 94 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁸ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan...*op.cit., hlm. 123.

Anggaran belanja desa kemudian diajukan ke pemerintah daerah melalui camat untuk mendapat evaluasi dari daerah.⁸⁹

Dalam proses implementasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :⁹⁰

1. Transparansi ; menyangkut keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Akuntabilitas ; yaitu kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban uang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. Partisipasi masyarakat; menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dimana penyusunan APBDes didasarkan pada partisipasi masyarakat dan kepedulian dalam proses penyusunan anggaran desa tersebut.
5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
6. Professional; yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tentunya berkaitan dengan keuangan desa yang menjadi dasar perputaran perekonomian desa.⁹¹Tujuan utama tentang keuangan desa adalah adanya keseimbangan neraca antara penggunaan sumber dan pembagian pengeluaran, yang dapat memberikan hasil sebesar mungkin dalam

⁸⁹Pasal 69 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹⁰ Sakasmanto, *Promosi Otonomi Desa*, (Yogyakarta : IRE Press, 2004), hlm. 73.

⁹¹ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan..op.cit.*, hlm. 117-118.

realisasi rencana, khususnya untuk desa. Pemerintah desa harus lebih terampil dan mempunyai seni menggali segala potensi keuangan desa agar selalu dapat menutup biaya yang diperlukan. Harus pula mempunyai seni mempergunakan uang, sedikit cukup banyak ada sisanya, meskipun kebutuhan selalu bertambah sedangkan penerimaan uang ada batasnya. Bagaimanapun selalu bertambahnya kebutuhan adalah ciri bahwa desa itu tidak statis, bahwa di desa ada pembangunan, bahwa desa berkembang.

Yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan APBDes adalah; penetapan APBDes dilakukan oleh kepala desa bersama dengan BPD. APBDes yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDes yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDes yang dibuat oleh kepala desa. Rancangan APBDes yang telah disusun oleh kepala desa, kemudian diserahkan ke BPD untuk mendapatkan persetujuan dari BPD. Rancangan APBDes dinyatakan sah menjadi APBDes apabila ditandatangani oleh kepala desa dan mendapat persetujuan dari BPD.

Betapapun sederhananya rumah tangga desa harus diselenggarakan dengan suatu anggaran belanja. Menjelang habis tahun, biasanya bulan oktober, desa menyusun rencana kerja untuk tahun yang akan datang.⁹² Biaya yang diperkirakan untuk pemeliharaan jalan, pembuatan

⁹²*Ibid*, hal. 118

jembatan, perbaikan bangunan, pembuatan langgar dan lain-lain disusun dalam bentuk pos-pos pengeluaran. Jumlah pengeluaran ini diimbangi dengan rencana penerimaan. Jumlah pengeluaran dikurangi oleh penerimaan-penerimaan yang dapat dikatakan pasti, misalnya sewaan tanah dan bangunan desa, hasil *bengkok*, keuntungan dari perusahaan desa dan sebagainya. Selisih atau kekurangan diusahakan dari seluruh penduduk desa yang berhak memilih kepala desa, dalam bentuk iuran atau urunan yang di beberapa daerah disebut *pancen*.

Sesuai dengan dan kemampuan kepala desa, dampaknya anggaran belum dipandang sebagai pedoman kerja dan belum dipakai cermin kegiatan pemerintah desa pada tahun sudah lalu dan titik tolak bagi kegiatan tahun yang akan datang. Bahkan ada gejala-gejala yang kelihatannya menganggap anggaran belanja desa seolah-olah sekedar sebagai pelengkap, sebagai suatu keharusan adanya anggaran belanja tiap tahun. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya desa berpedoman pada anggaran dan dana-dana yang dianggarkan tidak pernah masuk. Demikian pula pada umumnya belum ada pengamanan anggaran belanja desa, hal mana besar kemungkinan dikarenakan kegiatan dan pembangunan yang terbesar di desa diselenggarakan tanpa melalui bentuk uang, akan tetapi lebih dominan melalui kegiatan gotong royong.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak kepala desa dan aparatur pemerintahan desa yang belum mengerti apa, mengapa

dan bagaimana serta maksud adanya Anggaran Belanja Desa.⁹³ Telah dijelaskan bahwa peranan anggaran belanja desa adalah sangat penting dan menentukan gagal atau suksesnya kepala desa dan aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas, bukan saja tugas sehari-hari di kantor desa, melainkan membawa masyarakat ke tingkat taraf hidup yang lebih tinggi dan ketinggian kemajuan sesuai dengan irama pembangunan. Pembangunan desa secara keseluruhan berarti pembangunan negara.

Telah ditemukan bahwa otonomi desa sebenarnya murni dan asli serta luasnya maksimal dibandingkan dengan otonomi daerah, dalam arti mencakup banyak sekali urusan, bahwa dapat dikatakan mencakup seluruh urusan di desa, hanya saja ruang lingkungannya terbatas pada luas wilayah desa.

Penyusunan anggaran belanja desa pada dasarnya sama dengan penyusunan Anggaran belanja pada daerah otonom, yaitu dibuat oleh badan eksekutif kemudian diajukan kepada rapat desa yang dihadiri oleh sebagian besar penduduk desa yang berhak memilih kepala desa.⁹⁴

Ada dua prinsip yang nampak pada anggaran desa yaitu :

- a. Bahwa anggaran adalah untuk satu tahun.
- b. Bahwa anggaran bersifat seimbang, yaitu bahwa anggaran pada akhir tahun tutup buku adalah seimbang.

⁹³*Ibid*, hal 119.

⁹⁴*Ibid*,hal.120

Salah satu ciri pemerintah desa yang sukses adalah jika ia sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dulu mempersiapkan anggaran. Pedoman untuk menyusun anggaran antara lain :⁹⁵

1. Mempersiapkan program kerja tentang berbagai kegiatan dan pekerjaan yang harus dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Pemerintah desa bertanggungjawab atas hal ini.
2. Membuat perkiraan pengeluaran/biaya untuk kegiatan berdasarkan program kerja, dimana tercakup biaya yang pasti dan terduga.
3. Membuat perkiraan penerimaan yang diharapkan dan dapat diterima.
4. Rencana anggaran diajukan kepada rapat desa. Pemerintah desa mengkoordinir, mengintegrasikan dan menyempurnakan anggaran sesuai dengan keputusan rapat desa tentang anggaran.
5. Rencana anggaran disusun dalam bentuk uang yang akan dibelanjakan dalam tahun anggaran menurut dana masing-masing. Hanya penerimaan yang dalam bentuk uanglah yang dimasukkan ke dalam anggaran.
6. Anggaran memuat uraian kebijaksanaan keuangan pemerintah desa, yang menerangkan perubahan-perubahan dalam penerimaan-pengeluaran. Perkiraan penerimaan dan pengeluaran harus mendetail.
7. Melampirkan daftar hal-hal yang dapat dibebani pungutan, daftar pinjaman desa dan sebagainya,

Penyusunan anggaran desa adalah suatu “*art*” (seni) dan “*science*” (ilmu). Disebut “*art*” karena pemerintah desa harus terampil dan menjadi seniman untuk mengatur dan memanfaatkan penerimaan yang sangat terbatas, untuk mencari sumber-sumber penghasilan, dan untuk mengatur pembiayaan pembangunan dan pengeluaran yang tidak terduga dan tidak teranggarkan. “*science*” karena pemerintah desa seharusnya mengetahui, meskipun secara sederhana, tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan dan dimana anggaran desa disusun. Hanya dengan “*know what*”, “*know how*”, “*know why*”(mengetahui apa, mengetahui bagaimana,

⁹⁵*Ibid*, hal.121

mengetahui mengapa) dan disertai kesadaran berpemerintahan, pemerintah desa dapat mengelola anggaran desa menuju pembangunan desa dan masyarakat.⁹⁶

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa anggaran keuangan adalah suatu rencana pekerjaan keuangan setinggi-tingginya untuk tujuan dan dalam waktu tertentu dan perkiraan jumlah penerimaan yang dapat diharapkan dalam waktu yang sama, untuk menutup pengeluaran.⁹⁷

Anggaran adalah suatu rencana kerja keuangan dalam bentuk angka-angka, yang mempunyai dua segi :

- a) Taksiran jumlah pengeluaran setinggi-tingginya dalam suatu masa tertentu.
- b) Taksiran jumlah penerimaan uang yang diharapkan akan dapat masuk dalam masa yang sama.

Selain dari pada itu anggaran merupakan alat pengaman dan alat koordinasi pembangunan serta kebijakan pemerintah. Anggaran desa mencerminkan kebijakan pemerintah desa yang diwujudkan dalam uang. Oleh karena itu anggaran harus dapat menggambarkan perencanaan dalam

⁹⁶*Ibid*, hal. 121.

⁹⁷*Ibid*, hal. 121.

bentuk angka dan dituangkan dalam data wadah. Perputaran anggaran pada umumnya meliputi 4 (empat) tahap :⁹⁸

- a) Perencanaan (penyusunan) anggaran keuangan,
- b) Penetapan dan pengesahan keuangan,
- c) Pelaksanaan anggaran keuangan,
- d) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran keuangan,

Agar ada kepastian tentang dilaksanakannya rencana pembiayaan atau anggaran keuangan, dalam arti bahwa pengeluaran yang direncanakan dapat dibiayai dan penerimaan yang dapat di realisasikan, maka sewaktu-waktu perlu diadakan penelitian, jika ada gejala yang kita harapkan tidak dapat dipenuhi secara langsung. Dalam proses perencanaan anggaran desa tentunya mempunyai arah dan visi seperti yang tertuang di dalam proses perencanaan anggaran, jadi sudah jelas bahwa rancangan anggaran desa dengan tujuan untuk mengatur ekonomi serta kondisi-kondisi dan kebutuhan pemerintah desa.

3. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 membawa peluang bagi desa untuk terus berkembang. Peluang untuk mewujudkan desa menjadi sejahtera semakin terbuka melalui berbagai alokasi dana untuk desa.

⁹⁸*Ibid*, hal. 122.

Berbagai alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan desa secara umum yang dapat berbentuk⁹⁹ :

- a. Pendapatan asli desa; yang terdiri hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 72 ayat (2) menyatakan Alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Ayat (3) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Ayat (4) alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ayat (5) dalam rangka pengelolaan

⁹⁹Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk. Ayat (6) bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.¹⁰⁰

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa UU No. 6 Tahun 2014 akan memberikan alokasi 10% dari APBN kepada desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang sejahtera. Anggaran 10% dari APBN tentu bukan jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, maka dari itu pengaturan dan pengelolaan anggaran tersebut menjadi tantangan yang tidak bias dipisahkan. Selain itu, melalui UU No. 6 Tahun 2014 memberikan 'jaminan' bahwa desa tidak akan 'disandera' oleh pemerintah atasannya, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota, karena jika pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan alokasi dana desa maka pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar

¹⁰⁰ Pada saat pembahasan di Panja Alokasi Dana Desa tersebut terdapat beberapa alternatif yaitu : alternatif-1, sebagaimana draft awal, besaran alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, ditentukan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Alternatif ke-2 , besaran alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapat dan belanja negara untuk desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, ditentukan 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa. Alternatif ke-3, besaran alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, ditentukan sebesar 15% dari anggaran pendapatan dan belanja negara setelah dikurangi dana perimbangan subsidi belanja pegawai dan anggaran mengikat lainnya. Alternatif ke-4, besaran alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, ditentukan 10% on-top dari dana transfer daerah.

alokasi dana perimbangan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan kepada desa melalui pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa alokasi dana desa yang masuk dalam komponen transfer daerah bersifat memaksa bagi pemerintah daerah untuk direalisasikan ke desa.

Hal di atas, sangat berbeda dengan pengaturan keuangan/dana alokasi untuk desa sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Ketentuan sumber pendapatan desa dalam Pasal 212 angka (3) yakni : sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Tidak terdapat ketentuan yang memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak/terlambat mentransfer dana kepada pemerintah desa. Dengan demikian maka posisi desa sangat lemah, bahkan cenderung bergantung pada kesadaran dan kebaikan pemerintah daerah dalam permasalahan keuangan.

UU No. 19 Tahun 1965 Pasal 46 mengatakan bahwa “segala harta benda kekayaan dan segala sumber penghasilan menurut adat atau peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah atasan yang telah ada pada waktu Undang-undang ini berlaku, maka seluruhnya menjadi harta benda kekayaan dan sumber penghasilan Desapraja.” Rezim orde lama memberikan kesempatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom. Salah satunya melalui ketetapan sumber-sumber kekayaan desayang tercantum dalam Bagian III Tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa diantaranya :¹⁰¹

- Desapraja berhak mendapat hasil dari perusahaan Desapraja atau bagian hasil dari perusahaan Daerah Atasan.
- Desapraja berhak memungut pajak dan retribusi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Kepada Desapraja dapat : diserahkan pajak daerah, diberikan sebagian dari hasil pungutan pajak daerah, diberikan bantuan lain dari instansi atasan dalam bentuk apapun.
- Desapraja dapat memperoleh penghasilan dari pinjaman dan lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

¹⁰¹Pasal 52-55 Undang-undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kewenangan Desapraja dalam menggali sumber-sumber penghasilan Desapraja harus dilaksanakan dengan peraturan Desapraja yang harus disepakati berdasarkan penetapan Badan Musyawarah Desapraja. Selain itu peraturan tersebut harus dievaluasi oleh Pemerintah Atasan/Daerah Tingkat II agar tercipta sinkronisasi regulasi dan kinerja antara pemerintah Desapraja dengan pemerintah atasan/Daerah Tingkat II. Sedang dalam hal pengaturan dan pengurusan administrasi keuangan, Desapraja harus didasarkan pada peraturan Daerah Tingkat II berdasarkan Pedoman Kepala Daerah Tingkat I.¹⁰²

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dinamika pengelolaan keuangan Desa selalu mengalami perubahan disetiap rezim yang memimpin Negara Indonesia. Batasan-batasan sumber pendapatan desa baik yang berasal dari potensi yang dimiliki hingga sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer selalu mengalami perubahan. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan desa dalam menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sumber-sumber pendapatan desa seperti yang tertuang dalam Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014. Diantara sumber pendapatan tersebut, sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan desa yang paling signifikan dalam menopang roda pemerintahan desa, sumber

¹⁰² Pasal 57 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

dana transfer yang berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diharapkan memberikan kemajuan dalam perwujudan desa yang mandiri dalam segala urusan rumah tangganya serta mampu memajukan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakatnya.

Besarnya alokasi dana desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, masih diperlukan sinkronisasi regulasi. Berkaitandengan bagi hasil 10% PDRD dari kabupaten/kota kepada desa. Mengenai kesenjangan/keadilan antar desa penghasil dan non penghasil pajak dan retribusi daerah, daerah dengan PAD kecil (<10% rasio terhadap total penerimaan daerah), sistem pengendalian Internal pemerintah di mana Inspektorat Daerah saat ini berperan pada keuangan kabupaten/kota,¹⁰³ bukan keuangan desa. Selain itu, sistem pemerintah daerah dan keuangan daerah, penyesuaian klausul-klausul terkait dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dan terakhir adalah perlunya mengefektifkan fungsi budgeting BPD agar pengaturan dalam penganggaran penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan maksimal.

4. Dana Desa (DD)

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana dana yang berasal dari keuangan pusat dan daerah, maka setiap tingkatan pemerintahan yang ada

¹⁰³PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

diatasnya perlu mengalokasikan sebagian keuangannya untuk disalurkan kepada desa. Ralisasi dari alokasi sebagian dana keuangan pusat dan daerah tersebut dapat berjumlah 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan khususnya di desa di mana pelayanan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁰⁴

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah tersebut termasuk dalam sumber keuangan desa yang berupa dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerahkabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰⁴HAW Widjaja, *Otonomi Desa...op.cit.*, hlm. 133.

Pembagian sumber keuangan desa yang berasal dari dana transfer secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dana yang berasal dari APBN pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah Dana Desa (DD), sedangkan dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN mendefinisikan dana desa sebagai Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁵

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah

¹⁰⁵Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Formula Pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke kota dirubah lagi melalui PP No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Besaran alokasi anggaran untuk dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer (on top) secara bertahap berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.¹⁰⁶ Dana desa tersebut disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) untuk kemudian oleh daerah dilakukan pemindah bukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).¹⁰⁷ Jika dilihat dari proses penyalurannya, maka sejatinya Dana Desa disalurkan secara langsung dari Negara kepada Desa dengan hanya dilakukan pemindah bukuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, hal ini dapat diartikan bahwa dana langsung dari Pemerintah pusat kepada desa merupakan wujud pengakuan otonomi kepada desa, dimana desa diberi wewenang untuk mengelola keuangan yang bersumber langsung dari Pusat.

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 72 (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰⁷ Pasal 15 PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Ketentuan mengenai Penyaluran Dana desa dari RKUN yang harus melalui RKUD kabupaten/Kota dimaksudkan agar daerah Kabupaten/kota mengawasi dan mengevaluasi setiap penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa yang diterima setiap desa di wilayahnya. Peraturan Bupati/Walikota tersebut setidaknya memuat aturan mengenai ¹⁰⁸:

- a. Tata cara penghitungan pembagian dana desa.
- b. Penetapan rincian dana desa.
- c. Mekanisme dan tata penyaluran dana desa.
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi dana desa.
- e. Sanksi administratif.

Peraturan bupati/Walikota tersebutlah yang menjadikan landasan hukum dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dana desa dengan disertai sanksi-sanksi administratif terhadap desa-desa di wilayahnya yang tidak memenuhi peraturan Bupati/walikota tersebut. Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi wewenang dalam hal pemberian sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana desa terhadap desa yang tidak/terlambat melaporkan penggunaan dana desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi wewenang untuk memberlakukan sanksi berupa pengurangan dana desa terhadap desa yang

¹⁰⁸Pasal 10 PMK No. 49/PMK.0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

dalam penggunaannya tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.¹⁰⁹ Kewenangan tersebut diberikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap daerah kabupaten/kota terkait proses pengalokasian dana desa. pemantauan yang dimaksud meliputi penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, penyampaian laporan realisasi dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dana desa. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan dana desa. Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil kabupaten/kota kepada daerah kabupaten/kota apabila bupati/walikota terlambat dalam menyalurkan Dana desa (penyaluran dari RKUD ke RKD selama 7 Hari Kerja setelah Dana Desa masuk RKUD dari RKUN), dan/atau tidak tepat jumlah.¹¹⁰ Hal tersebut sebagai bentuk

¹⁰⁹Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

¹¹⁰ Pasal 37 PMK No. 49/PMK.0.7/2016 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana desa.

pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Pasal 72 UU No. 6 tahun 2016 tentang desa menyiratkan bahwa Dana Desa dipergunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dengan demikian maka pemerintah desa dapat mempergunakan DD untuk mendanai kegiatan/program yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas. Namun mengingat dana desa tersebut berasal dari APBN maka untuk mengoptimalkan penggunaan DD tersebut pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Kewenangan pemerintah pusat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dalam peraturan menteri tersebut prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 meliputi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa, meliputi:¹¹¹
 - 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

¹¹¹Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau,
 - 5) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Program dan Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:¹¹²
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

¹¹²Pasal 8 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau,
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri tersebut menjadi pedoman umum dalam penggunaan Dana Desa, namun tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Pedoman ini digunakan untuk memberikan pandangan prioritas pemnggunaan dana desa, sehingga desatetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program sesuai dengan kewenangannya, kebutuhan prioritas dan sumber

daya yang dimilikinya.¹¹³ Dengan demikian maka dalam penggunaan dana desa, desa dapat memilah program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan yang paling utama dari desa tersebut dengan harapan masyarakat desa dapat mandiri dalam pengelolaan dana desa untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari RKUD sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Definisi ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional ke setiap desa. Perhitungan besaran

¹¹³Lampiran Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pengaturan mengenai ADD dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detil dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per-Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, yaitu:

- a. ADD bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
- b. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
- c. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- d. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

- e. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDesa,hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
- f. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya.

Dengan ditetapkannya UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat. Melalui PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya. Sekilas terlihat tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan ADD dengan dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2014 ini, namun jika di cermati maka akan ditemukan beberapa perbedaan yang cukup mencolok diantaranya dalam hal penggunaan ADD dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a. PP No 43 Tahun 2014 lebih menitikberatkan pada pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dengan demikian maka dalam pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa sangat diperhatikan. Besaran siltap tersebut disesuaikan dengan Pasal 100 PP No 43 Tahun 2014 dimana sebanyak 30% (tiga puluh per seratus) dari total APBDes digunakan untuk :

- a. Penghasilan tetap (siltap) kepala desadan perangkat desa,

- b. Operasional pemerintahan desa
- c. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa
- d. Insentif RT dan RW.

Sementara untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat yang banyak menyerap anggaran dari Dana Desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Dengan demikian porsi yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat sudah tercover oleh Dana desa yang dalam anggarannya cukup besar, sehingga hampir dari 70% (tujuh puluh per seratus) anggaran belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes yang digunakan untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa sudah terpenuhi oleh sumber pendapatan yang diperoleh selain dari ADD.

Penetapan pengaturan mengenai pengalokasian dan pembagian ADD kepada desa diserahkan kepada daerah kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati/Walikota.¹¹⁴ Hal ini merupakan wujud penyerahan wewenang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur belanja

¹¹⁴Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

daerahnya yang dialokasikan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) untuk disalurkan kepada desa-desa di wilayahnya.

Pemberian wewenang kepada daerah tersebut juga diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Pengawasan dan evaluasi tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikatakan bahwa kabupaten/kota wajib memenuhi ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diterima Kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹¹⁵ Sanksi dari daerah kabupaten/kota yang tidak memenuhi ketentuan pengalokasian ADD tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang menyatakan bahwa kabupaten yang tidak memenuhi ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus maka Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Dari ketentuan diatas dapat dikatanakan bahwa pengalokasian ADD oleh kabupaten/kota merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bertujuan untuk

¹¹⁵ Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

mendukung program otonomi desa guna menciptakan pemerintahan desa yang lebih mandiri, peningkatan pelayanan dasar masyarakat desa demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Kewajiban tersebut diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah pusat agar otonomi terkait kewenangan pengelolaan keuangan yang diberikan kepada daerah dijalankan sesuai dengan peraturan, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pembangunan Desa

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi paradig baru dalam pemerintahan pasca reformasi ini dimana pemerintah (penguasa) yang dahulu mempunyai mental dilayani sekarang menjadi garda depan dalam mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan konstitusi Indonesia yang dalam hal ini merubah pola kinerja secara total sebagai pelayan rakyat (abdi masyarakat). Bentuk pelayanan-pelayan pemerintahan desa tersebut terdiri atas¹¹⁶ :

- a Pelayanan publik, adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik (masyarakat desa). Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintah desa menyediakan barang-barang publik (barang-barang yang dapat dipergunakan secara bersama-sama oleh masyarakat desa tanpa seorang pun dikecualikan dalam menggunakannya), dan layanan publik (pelayanan yang diterima oleh semua masyarakat desa tanpa seorang pun dikecualikan dalam pelayanannya).

¹¹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..op.cit.*, hlm. 103-107.

- b Pelayanan pembangunan, adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk pelayanan pembangunan dapat berupa pembangunan fisik infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi maupun pembangunan non-fisik yang berupa bantuan-bantuan/stimulan/pendampingan dalam kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas warga desa. Selain pembangunan diatas pemerintah desa juga memberikan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal dalam membentuk masyarakat desa dengan kualitas pendidikan dan mental yang baik. Pelayanan pembangunan tersebut merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa pada umnya demi mencapai kesejahteraan rakyat.
- c Pelayanan pemerintah desa dalam memberikan perlindungan kepada warga desa, adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa untuk memberikan rasa aman dan tenteram dari tindak kejahatan, kerusakan, kemerosotan moral dan bencana alam kepada warga desa. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa secara mandiri, sehingga dalam menjalankan pelayanan tersebut pemerintah desa bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polsek Koramil dengan berkoordinasi dengan Camat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Pemerintah desa wajib melaksanakan ketiga pelayanan tersebut sebagai wujud dari fungsi pemerintah desa dalam masyarakat desa. Wujud konkret pelaksanaan ke tiga fungsi tersebut adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup tiga fungsi tersebut. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa maka disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa, perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa,

UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah subyek pembangunan yang mandiri, tidak boleh di-imposisi tetapi justru harus diperkuat oleh supra desa (kabupaten/kota). Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan penyusunan perencanaan pembangunan desa harus partisipatif dengan melibatkan banyak aktor di desa, dan dilakukan dengan jalan deliberalisasi melalui suatu forum musyawarah desa yang demokratis. Agar pembangunan desa tepat sasaran dan tepat anggaran, maka prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa harus ditetapkan melalui musyawarah desa.

Ketentuan perencanaan pembangunan dalam UU No.6 Tahun 2014 terlihat lebih serius dan mengedepankan kepentingan desa, hal ini mengingatkan kembali terhadap keseriusan pemerintah di awal reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kedudukan kuat bagi pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan khususnya untuk berhadapan dengan pihak lain, baik dari instansi pemerintah ataupun swasta.¹¹⁷ Pasal 110 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan perwakilan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan penawasannya. Apabila pemerintah desa tidak dilibatkan dalam kegiatan itu maka pemerintah desa berhak menolak pembangunan tersebut.” Hal ini membawa daya tawar

¹¹⁷ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan ...op.cit.*, hlm 164.

tinggi bagi pemerintah desa, terlebih lagi dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengedepankan pola musyawarah Desa yang demokratis yang ditujukan untuk pembangunan desa tepat sasaran dan tepat anggaran.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan serta pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : “*Desa Membangun*” dan “*Membangun Desa*” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.¹¹⁸

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas¹¹⁹ :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
RPJMDes adalah suatu dokumen sebagai satu-satunya dokumen dokumen perencanaan desa selama periode 6 (enam) tahun¹²⁰ yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJMDes ini yang nantinya akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (PerDes).
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
RKPDDes dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka

¹¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...op.cit.*, hlm. 239

¹¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...op.cit.*, hlm. 107-108.

¹²⁰ Pasal 79 ayat (2) huruf (a) UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa

pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan RPJMDes.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa sebagai acuan pembangunan di desa selama jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa kemudian dijabarkan lagi dalam RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun itulah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes ini merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (perdes).¹²¹ Dengan demikian maka setiap perencanaan Keuangan yang tertuang dalam APBDes harus disetujui bersama, rancangan APBDes sendiri diajukan oleh pemerintah desa kepada BPD untuk kemudian dibahas dalam musyawarah untuk memperoleh persetujuan bersama dan harus ditetapkan oleh Kepala Desa Dengan Peraturan Desa (PerDes) Tentang APBDes sebagai satu-satunya acuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa selama jangka waktu 1 (satu) tahun.¹²²

¹²¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...Op.cit.*, hlm. 83.

¹²² Lihat Pasal 73 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Pembangunan Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : “*Desa Membangun*” dan “*Membangun Desa*”, menimbulkan konsekuensi bahwa pembangunan desa haruslah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Desa harus ditempatkan dalam prioritas utama dalam proses pembangunan pembangunan nasional mengingat bahwa aspek kebutuhan dasar masyarakat sebagian besarnya dipenuhi oleh desa.¹²³ Selain itu, aspek pelayanan dasar terhadap masyarakat lebih banyak dilakukan oleh desa itu sendiri.

Pembangunan desa merupakan agenda yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan nasional sesuai dengan tujuan pembentukan negara adalah untuk mencapai tujuan ahir yaitu kesejahteraan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran, kemandirian dan lain sebagainya.¹²⁴ Dengan demikian keberhasilan pembangunan desa sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan pemerintah pusat.

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah desa sebagai wujud dari otonomi yang diberikan oleh

¹²³Salah satu contoh bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti produk pertanian sebagai proses penguatan ketahanan nasional dibidang pangan, sehingga jika sarana dan prasarana produksi pangan di desa serta kualitas masyarakat desa ditingkatkan maka diharapkan produksi kebutuhan dasar dapat memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional sehingga negara dapat mandiri dalam bidang pangan.

¹²⁴Herman Musakambe, *Tantangan Pembangunan (Dinamika Pemikiran SESKOAD 1992-1993)*, (Jakarta : PT Grasindo, 1993), hlm. 271.

pemerintah pusat kepada desa.¹²⁵ Menurut Mardiasmo¹²⁶ Tujuan utama dari peyelenggaraan otonomi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian yang pada dasarnya mengandung tiga misi utama yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas serta kreatifitas dalam pengelolaan potensi sumber daya.
- c. Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri.

Pembangunan desa harus berpedoman pada dokumen perencanaan di desa yang berupa RPJMDes dan RKPDes. Wujud konkret dari pedoman tersebut adalah perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk satu tahun anggaran. Kegiatan pembangunan desa tersebut memuat tujuan akan tercapainya kebutuhan masyarakat desa yang meliputi¹²⁷ :

¹²⁵ Pelaksanaan pembangunan desa menggunakan APBDes dilaksanakan oleh desa sebagai wujud asas kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sendiri dengan kemampuan sendiri sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 81 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹²⁶Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hlm. 46.

¹²⁷Pasal 80 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan,
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.¹²⁸ Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa sangat penting dilakukan mengingat kemandirian desa hanya bisa dicapai melalui peran dari masyarakat desa sendiri dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian maka kualitas Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam kesuksesan pembangunan desa menuju yang mandiri.

Untuk mendapatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dapat ditempuh melalui pembangunan masyarakat pedesaan dengan program pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang

¹²⁸Pasal 121 PP No 43 Tahun 2014.

termasuk dalam lima bidang/kelompok klasifikasi belanja desa¹²⁹. Belanja desa tersebut merupakan realisasi dari perencanaan kegiatan desa yang termuat dalam APBDes dengan sumber pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya setiap kegiatan yang menyerap anggaran dalam APBDes harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut merupakan kontrol terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa. Kontrol tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dan oleh pemerintah ditingkat daerah maupun pusat. Salah satu kontrol penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat adalah melalui pengaturan mengenai prioritas penggunaan sumber pendapatan desa yang berasal dari dana transfer berupa Dana Desa, peraturan tersebut ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran.¹³⁰ Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang secara garis besar mengutamakan dua bidang kegiatan desa yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang pembangunan desa

¹²⁹Pasal 13 Permendagri no. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹³⁰Pasal 21 PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015.

sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang meliputi¹³¹ :

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau,
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Program kegiatan bidang pembangunan tersebut lebih menitik beratkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, dengan demikian maka kinerja pemerintah desa dalam bidang ini dapat dilihat dan dirasakan secara langsung mengingat secara umum kawasan desa di sebagian besar wilayah Indonesia masih memerlukan banyak infrastruktur yang mendukung perekonomian berbasis pedesaan. Dengan prioritas program pembangunan diharapkan tingkat produktifitas masyarakat desa menjadi meningkat disamping itu penggunaan sumber daya manusia dalam

¹³¹Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015.

kegiatan pembangunan desa yang diharuskan menyerap tenaga kerja lokal desa menjadikan kesejahteraan masyarakat desa menjadi lebih baik.¹³²

Bidang kedua dalam prioritas penggunaan dana desa adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa yang meliputi¹³³ :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).

¹³² Pasal 81 UU No. 6 Tahun 2014, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan berskala lokal desa dilaksanakan sendiri oleh desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

¹³³ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015.

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau,
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pembangunan desa secara menyeluruh disamping pembangunan fisik infrastruktur, kedua bidang kegiatan tersebut idelanya berjalan beriringan untuk pengembangan masyarakat yang terpadu untuk mningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemadirian masyarakat desa serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat desa oleh aparat pemerintahan desa. Program pembangunan yang berjalan beriringan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan kapsitas fisik desa dan sumber daya manusia desa dan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan masyarakat.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat menjadi penopang dalam pelaksanaan empat bidang kegiatan desa

sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, hal ini mengingat beberapa gejala kemiskinan masyarakat pedesaan antara lain¹³⁴ :

- a. Terbatasnya modal dan tenaga ahli.
- b. Perekonomian masih rendah yang ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat desa.
- c. Sangat sedikit sekali penerapan ilmu dan teknomogi dalam kegiatan masyarakat.
- d. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer agraris sederhana.
- e. Sarana dan prasarana masih kurang.
- f. Kekayaan alam masih berupa kekayaan potensial yang belum banyak dimanfaatkan.
- g. Masyarakat masih terikat kuat dengan tradisi (adat istiadat).
- h. Komunikasi masih banyak dilakukan secara lisan.
- i. Pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat masih rendah.
- j. Aspirasi terbatas dan pandangan hidupnya sederhana.

Beberapa gejala tersebut dapat diatasi dengan kegiatan pembangunan yang berperan sebagai agen perubahan (agent of change) dengan berorientasi pada pelaksanaan dan pemecahan masalah yang ada di desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk mencari permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan keluar bersama, dengan demikian pembangunan masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat desa menjadi hal yang tidak terelakkan dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi

¹³⁴Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan (Hasil Penelitian Seri Kedua)*, (Yogyakarta : Multi Grafindo, 2005), hlm. 40.

jaringan kerja serta keadilan dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Dengan demikian maka pemberdayaan masyarakat berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, kekekatan dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat untuk menumbuhkan kembangkan nilai tambah ekonomi juga nilai tambah sosial dan budaya.¹³⁵

Pembangunan manusia melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan dapat dilakukan dengan¹³⁶ :

- a. Pengembangan kapasitas (Potensial Capacities).
- b. Transfer teknologi.
- c. Transfer nilai.
- d. Partisipasi termasuk pemerataan.

Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila diagali dan disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Untuk itu diperlukan administrator dalam hal ini aparat pemerintahan desa agar memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam bidang pembangunan masyarakat, kemampuan managerial aparat pemerintahan desa menjadi kunci pokok dalam hal pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal administrasi

¹³⁵Sedamayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 116.

¹³⁶Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, *Manajemen Strategisop.cit.*, hlm. 44.

pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek kualitas yang penting, meliputi¹³⁷ :

- a. Keterampilan dan kemampuan, baik keterampilan profesional maupun manajerial.
- b. Mempunyai dedikasi dan motivasi, mengabdikan, melaksanakan tugas, menunaikan amanat, serta sikap pelayanan kepada masyarakat.
- c. Sikap mental, punya etos kerja, tertib, tanggap, jujur, disiplin, kerja keras, produktif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Selain dari peningkatan kualitas aparat pemerintahan desa, kualitas masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan juga memantapkan manajemen pembangunan di desa. Untuk itu pemerintah desa dituntut memiliki visi misi yang maju mengingat pemerintah desa yang sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa adalah mereka yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha mencapai tujuan. Dengan demikian, maka kegiatan desa dalam pembangunan sedikit banyak tergantung dari pribadi-pribadi aparat pemerintah desa sendiri dalam pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan potensi desa. Gagal atau berhasilnya pembangunan di desa tergantung dari kemampuan manajemen dari pemerintah desa.¹³⁸

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa ...op.cit.*, hlm. 146-147.

BAB III

IMPLEMENTASI PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2016

A. Deskripsi Wilayah

Disahkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang di miliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa harus disertai tanggungjawab yang besar pula oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya sehingga penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping agar berjalan secara efektif. Pendamping Desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu

pencapaian tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa secara optimal. Pendamping Desa diharapkan mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerjasama desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas hal-hal tersebut di atas dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja dan tanggungjawab dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang mampu dan mandiri.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Banyak perubahan sistem dan lahir mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tercantum dan menjadi substansi penting dalam UU tersebut. Hal ini pula yang memberikan harapan bagi penyelenggara Pemerintahan di Desa dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Perubahan *substantive* yang dibawa oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak saja pada level Pemerintah Desa, tetapi juga memberikan warna lain pada penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan Pemerintahan di tingkat Daerah. Hal ini didasari atas pentingnya mewujudkan Pemerintahan yang baik yang dimulai dari level Pemerintahan paling bawah yang berimbas pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Daerah. Dimana pada tingkat Pemerintahan ini terjadi proses interaksi

langsung antara Pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pemberian pelayanan Pemerintahan. Di sanalah hubungan Pemerintahan itu menjadi nyata. Di sana juga terjadi kontrol konsumen, kontrol sosial, evaluasi, dan *feedback* pemerintahan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut ada hal yang menarik untuk disimak terkait dengan bab yang mengatur tentang keuangan Desa. Pasal 71 ayat (1) menerangkan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Lebih lanjut Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa”.

Dari pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa “hak dan kewajiban” menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Dari sini kemudian dijabarkan lagi mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 72 yang meliputi :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang meliputi atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Alokasi anggaran yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dikenal dengan sebutan Dana Desa (DD).

- c. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota (PDRD) yang nominalnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan nominal paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan tak mengikat dari pihak ke-tiga.
- g. Lain-lain pendapat Desa yang sah.¹³⁹

Dari sumber pendapatan tersebut, desa berwenang untuk membelanjakannya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah pusat dimana kebutuhan pembangunan tersebut dapat meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan (pembangunan fisik), dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pada intinya keuangan desa dipergunakan untuk pembangunan desa dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut menjadi dasar acuan keuangan desa setiap tahunnya yang kemudian dirapatkan oleh kepala desa (pemerintah desa) dengan Badan Perwakilan Desa

¹³⁹Pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(BPD) untuk kemudian menjadi rician Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes). Dalam setiap peyusunan rencana pembangunan desa dari mulai RPJMDes, RKPDes, APBDes bahkan hingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berasaskan demokrasi dan transparansi seperti yang diharapkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014.

Penulis menilai bahwa adanya ketentuan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Hal tersebut menurut penulis cukup logis, mengingat setiap tahunnya pemerintah pusat mengalokasikan 10% dari APBN untuk disalurkan ke desa guna membiayai pembangunan kawasan pedesaan.

Dari sini dapat dilihat bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus terhadap desa, terutama dalam hal sumber pendapatan desa dimana desa mendapatkan dana transfer yang sangat besar dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN berupa Dana Desa (DD) dan juga desa mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten dan kota. Dari beberapa penelusuran mengenai besaran pendapatan di daerah Purworejo terutama di wilayah kecamatan Bener, DD dan ADD merupakan sumber pendapatan desa yang paling besar dari sumber-sumber pendapatan desa yang lain. Bahkan dari beberapa desa tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Desa dan hanya menggantungkan pendapatan desa dari dana transfer terutama dari DD dan ADD.

Kabupaten Purworejo sebagai lokasi obyek penelitian, merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, dekat Pantai Selatan yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Purworejo memiliki 16 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Purworejo
2. Kecamatan Kaligesing
3. Kecamatan Bayuurip
4. Kecamatan Bayan
5. Kecamatan Bagelen
6. Kecamatan Purwodadi
7. Kecamatan Ngombol
8. Kecamatan Kutoarjo
9. Kecamatan Grabag
10. Kecamatan Butuh
11. Kecamatan Kemiri
12. Kecamatan Pituruh
13. Kecamatan Bruno
14. Kecamatan Gebang
15. Kecamatan Loano
16. Kecamatan Bener

Kabupaten Purworejo memiliki 25 Kelurahan dan 469 Desa¹⁴⁰ tersebar di seluruh Kecamatan. Secara sistematis, penyajian data secara rinci dapat digambarkan bahwa Kecamatan Bener terletak di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Loano
- Sebelah Timur : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kecamatan Gebang dan Kabupaten Wonosobo

Luas wilayah Kecamatan Bener adalah 9.408.162 Ha, berada 150 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Bener sebagian besar adalah pegunungan dimana dari 80% wilayahnya merupakan perbukitan dan yang datar 20%, dengan mata pencaharian petani, dan lahan sawah 1.452.924 Ha, sedangkan tegalan kebun lebih luas, yaitu 6.623.550 Ha. Ada juga hutan negara seluas 439.000 Ha.

Kecamatan Bener merupakan kecamatan yang jumlah desanya cukup banyak, yaitu 28 Desa. Desa-desanya tersebut adalah :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Desa Kedungpucang | 15. Desa Legetan |
| 2. Desa Kaliurep | 16. Desa Ketosari |
| 3. Desa Kaliwader | 17. Desa Kamijoro |
| 4. Desa Kalitapas | 18. Desa Bleber |

¹⁴⁰Dengan jumlah desa sebanyak 469, Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten dengan desa terbanyak di pulau Jawa.

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 5. Desa Benowo | 19. Desa Pekacangan |
| 6. Desa Cacaban Kidul | 20. Desa Medono |
| 7. Desa Cacaban Lor | 21. Desa Jati |
| 8. Desa Wadas | 22. Desa Mayungsari |
| 9. Desa Kedungloteng | 23. Desa Kalijambe |
| 10. Desa Bener | 24. Desa Sukowuwuh |
| 11. Desa Kaliboto | 25. Desa Limbangan |
| 12. Desa Sendangsari | 26. Desa Nglaris |
| 13. Desa Karang Sari | 27. Desa Sidomukti |
| 14. Desa Guntur | 28. Desa Ngasinan |

Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo memiliki populasi penduduk sejumlah 49.047 Jiwa,¹⁴¹ di dominasi oleh sebagian besar pegunungan sehingga menjadikan kecamatan Bener memerlukan perhatian khusus terkait dengan infrastruktur terutama dalam hal pembangunan akses penghubung antar desa atau menuju pusat-pusat perekonomian dimana pusat perekonomian di Kecamatan Bener pada umumnya berada di ibukota kecamatan yaitu di Desa Kaliboto.

Secara geografis, desa dengan luas wilayah 145.980 Ha, berbatasan dengan :

Sebelah utara : Desa Bener

¹⁴¹ Koordinator Statistik Kecamatan Bener, "*Kecamatan Bener Dalam Angka 2014*" (Purworejo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo : 2014), hlm. 15.

- Sebelah timur : Desa Kaliurip
Sebelah selatan : Desa Kedungpucang
Sebelah barat : Desa Sendangsari/Desa Karang Sari

Sebagai ibukota kecamatan, Desa Kaliboto ini memiliki jumlah penduduk 2788 jiwa dan merupakan desa terpadat di Kecamatan Bener. Desa Kaliboto memiliki wilayah yang datar dengan sebagian besar lahannya dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan petani penggarap. Lahan pertanian di desa ini terdiri dari tanah persawahan dengan luas 19.800 Ha merupakan lahan persawahan dengan sistem irigasi teknis dan sederhana, sedangkan untuk lahan tegal/kebun seluas 98.812 Ha. Ketersediaan air untuk lahan pertanian terutama untuk menunjang pertanian persawahan sangat minim di desa ini, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Wilayah padat penduduk ini juga mempunyai masalah dalam hal penanganan air hujan dimana saat musim penghujan di beberapa titik di desa ini terendam air. Sementara untuk pembangunan infrastruktur jalan penghubung, Desa Kaliboto dapat digolongkan dalam wilayah perkotaan di Kecamatan Bener mengingat sebagian desa ini mudah diakses melalui darat dengan kondisi jalan utama yang baik disamping desa ini juga dilalui oleh jalan negara penghubung antara Purworejo-Magelang. Namun di titik-titik tertentu pemukiman masih ada sebagian akses jalan yang belum memadai.

Wilayah Kecamatan Bener memiliki desa dengan sebagian wilayahnya dapat dikatakan masih memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai salah satunya Desa Wadas. Desa Wadas dengan wilayah seluas 404.765 Ha, letak topografis tanahnya bergelombang/pegunungan, dengan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dimana 24.000 Ha digunakan untuk persawahan dan 381.820 Ha tanah kering terbagi menjadi 362.900 Ha tegalan/kebun sementara sisanya untuk bangunan/halaman serta kolam.¹⁴²

Peduduk desa Wadas yang berjumlah 1.411 jiwa, sebagian besar bermata pencaharian petani, petani penggaru, buruh, pedagang dan wiraswasta lainnya.

Pada tahun 2013, dalam hal pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal penunjang pererekonomian masyarakat desa, Desa Wadas masih memerlukan jaringan transportasi yang memadai, hal ini didasarkan atas banyaknya kerusakan jalan dan banyak jalan tanah dilingkungan pemukiman warga. Masalah sumber daya air juga perlu mendapat perhatian khusus dimana belum sempurnanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah. sementara itu belum maksimalnya pembangunan talud atau sandaran tepi jalan dan saluran drainase di tepi jalan yang rawan terkikis air dan rawan longsor.

¹⁴²*Ibid.*

Selain Desa Wadas, desa yang masih memerlukan pembangunan fisik infrastruktur adalah Desa Guntur. Desa Guntur merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Bener dengan luas wilayah 652,949 Ha, wilayah desa tersebut sebagian besar terdiri dari pegunungan. Akses antar wilayah desa Guntur masih sangat kurang mencukupi mengingat desa ini dipisahkan oleh sungai Bogowonto, dan hanya terdapat 1 (satu) jembatan penghubung berupa jembatan gantung yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Desa Guntur memiliki penduduk sebanyak 3.496 jiwa dan merupakan desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Bener yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ketersediaan lahan kering yang dapat digunakan untuk perkebunan yang luas dan jumlah penduduk yang besar menjadi potensi yang besar dalam mengembangkan perekonomian berbasis desa. Berbeda dengan Desa Guntur, desa Kedungloteng memiliki wilayah yang paling kecil di kecamatan Bener dengan luas wilayah 127,220 Ha yang sebagian besar berupa lahan kering berkontur pegunungan dan jumlah populasi penduduk sebesar 641 jiwa dengan mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani.¹⁴³

Pada umumnya wilayah Kecamatan Bener terdiri dari pegunungan dengan sedikit lahan yang dapat dijadikan persawahan, dapat dikatakan pula bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Bener memiliki perbandingan lahan kering lebih besar dari pada lahan persawahan. Namun untuk Desa

¹⁴³ *Ibid*

Sendangsari yang memiliki luas wilayah 201,783 Ha, terdapat lahan persawahan yang lebih besar dari pada lahan kering. Luas lahan persawahan di Desa Sendangsari adalah 111.514 Ha, dan luas lahan kering 90,269 Ha. Dapat dikatakan bahwa Desa Sendangsari merupakan desa yang berpotensi sebagai lumbung padi di wilayah Kecamatan Bener, hal ini lah yang menjadikan sebagian besar penduduk Desa Sendangsari bermatapencaharian sebagai petani dan petani penggarap.

Wilayah Kecamatan Bener dilalui oleh bentang pegunungan Menoreh di sebelah timur yang merupakan titik tertinggi Kecamatan dengan ketinggian 966 Meter dari Permukaan Laut (MdPL) terletak di Desa Benowo. Berbeda dengan Desa Sendangsari yang memiliki lahan persawahan yang luas, Desa Benowo sama sekali tidak memiliki lahan persawahan, namun Desa Benowo menyimpan potensi wisata alam yang sangat banyak, diantaranya Gunung Kunir yang merupakan titik tertinggi di Kecamatan Bener, beberapa air terjun dan wisata religi. Pengembangan wisata merupakan program utama di desa ini, akan tetapi permasalahan akses jalan dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi kendala utama pemerintah Desa benowo. Dengan jarak antara desa dengan pusat kecamatan sejauh 19 Km menjadikan Benowo adalah desa yang paling terpencil di Kecamatan Bener dan membutuhkan perhatian khusus terutama di bidang pembangunan fisik infrastruktur untuk pengembangan perekonomian masyarakat yang mulai bergerak dalam pengembangan wisata.

B. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Purworejo.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari dana transfer yang dalam pencairan, pengelolaan pengalokasian serta pertanggungjawabannya diawasi oleh daerah kabupaten/kota. Untuk itu daerah kabupaten/kota memerlukan perangkat regulasi untuk melaksanakan tugas pengawasannya tersebut. Dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang sudah ada dari pusat maka daerah memberikan petunjuk/pedoman kepada desa dalam hal pencairan, pengelolaan pengalokasian dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Daerah kabupaten Purworejo untuk tahun anggaran 2016, Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang kemudian dilakukan perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Sementara untuk Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang kemudian dilakukan perubahan dengan terbitnya peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang kemudian dilakukan perubahan lagi dengan terbitnya peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratuarn Bupati Purworejo

Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

1. Dana Desa (DD) di Kabupaten Purworejo

Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang kemudian dilakukan perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara kemudian diubah lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Kemudian dari peraturan pemerintah tersebut, dalam tata cara penyaluran, pengalokasian, penggunaan, pemantauan dan eveluasinya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evauasi Dana Desa, yang kemudian dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evauasi Dana Desa, kemudian dicabut lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evauasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan secara bertahap.¹⁴⁴ Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah kepala desa menyampaikan APBDes kepada bupati/walikota. Penyampaian APBDes kepada bupati/walikota dilaksanakan pada bulan Maret. Penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu wujud rekognisi negara kepada desa.¹⁴⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2016 memuat besaran Dana Desa sejumlah Rp. 279.101.050.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan milyar seratus satu juta lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dibagikan kepada desa-desa di Kabupaten Purworejo. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Secara umum kebijakan pengelolaan Dana Desa diatur sebagai berikut¹⁴⁶ :

¹⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evauasi Dana Desa

¹⁴⁵ Desa Pedoman umum prioritas oenggunaan dana desa tahun 2016 (lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016).

¹⁴⁶ Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

- a. Dana Desa dapat disalurkan kepada desa bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- b. Dana Desa disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- c. Permohonan pencairan Dana Desa setiap tahapnya diajukan secara tertulis dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa tahap I diajukan secara tertulis dengan melampiri :
 - a) Surat buku tabungan pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan Dana Desa tahap I;
 - b) Kuitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
 - c) Fotocopy buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d) Peraturan Desa tentang APBDes bagi pencairan Dana Desa tahap I;
 - e) RAB-Dana Desa;
 - f) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - g) Berita acara hasil verifikasi persyarakat pencairan Dana Desa tahap I dari pendamping Dana Desa ;
 - h) Surat pengantar dari camat; dan

- i) Surat pernyataan tanggung jawab dari camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- 2) Dana Desa tahap II diajukan secara tertulis dengan melampiri :
- a) Surat pengantar dari Kepala Desa perihal permohonan pencairan Dana Desa tahap II;
 - b) Kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
 - c) Foto copy buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d) Peraturan desa tentang perubahan APBDes apabila ada perubahan APBDes;
 - e) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
 - f) Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap II dari tim pendamping Dana Desa;
 - g) Surat pengantar dari camat; dan
 - h) Surat pernyataan tanggung jawa dari camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- d. Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).

- e. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.

Penggunaan Dana Desa tahun 2016 mengacu pada Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 yang secara umum mengatur sebagai berikut :

- a. Diprioritaskan untuk penyelenggaraan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mengacu pada tipologi desa dan status perkembangan desa (sangat tertinggal, tertinggal, berkembang dan maju).

Penggunaan Dana Desa di Purworejo diatur dalam BAB V Penggunaan Dana Desa Pasal 16 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 tahun 2016 yang berbunyi :

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.
- 2) Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan lokal dan diupayakan

dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat desa setempat.

- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan pedoman umum/teknis kegiatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa diatur oleh kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi adalah untuk pelaksanaan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dalam penyalurannya dan penggunaannya Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴⁷

Bidang pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program ini meliputi :

¹⁴⁷ Pasal 4 Permendes No. 21 Tahun 2015

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.¹⁴⁸

Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, yang antara lain kegiatan itu berupa :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

¹⁴⁸Pasal 6 Permendes No. 21 Tahun 2015.

- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di desa (*community centre*)
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan ketersediaan atau keefungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.¹⁴⁹

Penggunaan Dana Desa di daerah Kabupaten Purworejo diutamakan Pelaksanaannya secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal yang diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat desa setempat.¹⁵⁰ Hal

¹⁴⁹ Pasal 8 Permedes No. 21 Tahun 2015

¹⁵⁰ Pasal 16 Peraturan Bupati Purworejo No. 11 tahun 2016

ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja yang berimbas pada berkurangnya angka pengangguran sehingga perekonomian masyarakat dapat dibangun. Namun demikian, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan prioritas pelaksanaan tersebut setelah mendapat persetujuan bupati yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada camat dengan pertimbangan bahwa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah terpenuhi.¹⁵¹

Pemenuhan kebutuhan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan salah satunya dapat dilihat dari Dokumen Perencanaan pembangunan desa yang disesuaikan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan dokumen satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)¹⁵², sehingga dalam setiap pencairan tahap I di Kabupaten Purworejo wajib melampirkan Perdes tentang APBDes pada setiap pencairannya disertai dengan RAB DD serta pelaporan hasil penggunaan Dana Desa berupa laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang kesemuanya sudah diverifikasi dan dievaluasi oleh camat sebagai bentuk pelaporan penggunaan Dana Desa kepada daerah. Dana Desa dilakukan monitoring

¹⁵¹ Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016

¹⁵² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...* op.cit., hlm. 239.

dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa, penyampaian realisasi Dana Desa, pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, SilPa Dana Desa, yang kesemuanya dilakukan oleh camat dan bupati.¹⁵³ Sementara dalam hal pengawasan dilakukan masyarakat secara umum yang dilaksanakan oleh BPD dan pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah.¹⁵⁴

Bupati Purworejo dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dan pemotongan Dana Desa.¹⁵⁵ Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I dapat diberlakukan apabila :

- a. Permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh kepala desa tidak memenuhi persyaratan.
- b. Terdapat SilPa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga Puluh Perseratus).
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas intern pemerintah.

Penundaan penyaluran Dana Desa tahap II dapat diberlakukan apabila permohonan pencairan Dana Desa tahap II yang diajukan oleh kepala desa tidak memenuhi persyaratan.

Sementara itu, bupati dapat melakukan pemotongan Dana Desa apabila setelah desa mendapat sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa, akan tetapi desa masih memiliki sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga

¹⁵³ Pasal 26 Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2016

¹⁵⁴ Pasal 27 Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2016

¹⁵⁵ Pasal 28 Peraturan Bupati Purworejo No. 13 Tahun 2016

puluh perseratus). Sanksi pemotongan ini diberlakukan apabila desa dalam pencairan tahap I sudah mendapat sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dan kemudian di penggunaan tahap II masih mempunyai sisa Dana Desa sebanyak 30%.Pemotongan penyaluran Dana Desa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, bukan pada tahun anggaran berjalan.

2. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purworejo

Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk kemudian disalurkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ke desa-desa di wilayahnya. Dari pemahaman diatas, untuk mengetahui besaran minimal dari anggaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan di Kabupaten Purworejo haruslah mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Purworejo yang memuat sumber-sumber pendapatan daerah. Besaran anggaran pendapatan daerah pada tahun 2016 yang berasal dari dana perimbangan di Kabupaten Purworejo menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 berjumlah Rp. 1.093.585.352.000,- (satu triliun Sembilan puluh tiga

milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas¹⁵⁶ :

- bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak : 31.048.268.000,-
- dana Alokasi Umum : 940.778.244.000,-
- dana alokasi khusus : 121.758.840.000,-

Dari pemaparan diatas maka di dapat jumlah minimal yang harus dialokasikan oleh kabupaten Purworejo untuk Alokasi Dana Desa adalah Rp. 97.182.651.200,-. Proses pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa dari kabupaten kepada desa-desa tersebut peraturan bupati dengan mempertimbangkan ; penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.¹⁵⁷ Ketentuan mengenai pengaturan pengalokasian Alokasi Dana Desa dimuat dalam peraturan bupati/walikota untuk kemudian disampaikan kepada menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, dan Gubernur paling lambat bulan Oktober waktu berjalan untuk dilakukan evaluasi

¹⁵⁶Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

¹⁵⁷Pasal 97 PP No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemenuhan ADD dalam peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap desa.¹⁵⁸

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

ADD dapat disalurkan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) untuk semester kesatu dan tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) untuk semester kedua dengan ketentuan apabila ADD telah tercantum dalam APBDes tahun anggaran berkenaan. Secara umum kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut¹⁵⁹ :

- a. Sumber ADD Sumber ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam APBD. Besaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus setiap tahun anggaran. Besaran ADD untuk masing-masing desa ditetapkan oleh bupati.

¹⁵⁸Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

¹⁵⁹Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015

- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud digunakan untuk : penghasilan tetap (SilTap) kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), operasional pemerintah.
- d. Mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di kabupaten Purworejo menggunakan ketentuan maksimal 60% (enam puluh per seratus) besaran ADD Desa, hal ini disebabkan oleh karena besaran ADD yang diperoleh desa-desa di Kabupaten Purworejo kurang dari Rp. 500.000.000,-
- e. Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk masing-masing desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - Penghasilan tetap kepala desa paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan.

- Penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- Penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa tiap bulan.

Perangkat desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) sekretaris desa tidak diberikan penghasilan tetap yang berlaku bagi sekretaris desa.

- f. ADD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan.
- g. ADD dapat disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - Tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% lima puluh per seratus).
 - Tahap II untuk semester kedua sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- h. Permohonan pencairan ADD diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - 1) Permohonan pencairan ADD tahap I, dilampiri :
 - Surat pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan ADD tahap kesatu;
 - Kuitansi tanda terima ADD tahap I;
 - Fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;

- Fotocopy perdes tentang RPJMDes;
 - Fotocopy perdes tentang RKPDes;
 - Peraturan desa tentang APBDes;
 - RAB-ADD;
 - Fotocopy laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - Keputusan kepala desa tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa semester kesatu;
 - Laporan ahir realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap II tahun anggaran sebelumnya;
 - Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD tahap kesatu dari tim pendamping ADD.
- 2) Permohonan pencairan ADD tahap II dilapiri :
- Surat pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan ADD tahap II;
 - Kuitansi tanda terima ADD tahap II;
 - Fotocopy pbuku tabungan atas nama pemerintah desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - Peraturan desa tentang perubahan APBDes tahun berkenaan apabila; ada perubahan;
 - Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;

- Fotocopy laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa semester kedua;
 - Laporan ahir realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap I tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti surat pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran berkenaan dengan realisasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima per seratus);
 - Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD tahap kedua dari tim pendamping ADD.
- i. Rencana penggunaan ADD wajib dicantumkan dalam RKPDes tahun berkenaan dan perencanaan serta penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada desa-desa di kabupaten Purworejo sendiri dilaksanakan dengan keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/811/2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016. Di tengah perjalannya Alokasi Dana Desa di kabupaten Purworejo mengalami perubahan yang diakibatkan karena terjadinya perkembangan dan adanya penundaan sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016 yang diterima pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga besaran Alokasi Dana

Desa yang diterima desa-desa se-Kabupaten Purworejo mengalami pengurangan, perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/548/2016 Tentang Penetapan Perubahan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo.

ADD yang telah diterima oleh desa dialokasikan untuk :

- a. Pembiayaan pemerintahan desa, yang meliputi¹⁶⁰ :
 - Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa¹⁶¹, yang penetapan penerimaan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - Tunjangan anggota BPD.
 - Operasional BPD.
 - Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - Operasional pemerintahan desa.
- b. Biaya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program dan kegiatan yang antara lain di bidang:

¹⁶⁰ BAB VII Penggunaan ADD Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

¹⁶¹ Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berbunyi :

“penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap (siltap) kepala desa paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- b. Penghasilan tetap (siltap) sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap (siltap) kepala desa per bulan.
- c. Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap (siltap) kepala desa per bulan.”

- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Pertanian.
- Infrastruktur pedesaan.
- Pengentasan kemiskinan.
- Sosial budaya.
- Penyelenggaraan pelayanan publik.
- Penyertaan modal pada BUMDes.
- Pengembangan teknologi tepat guna.
- Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa
- Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Penyusunan dan pmdayagunaan data profil desa.
- Pengisian keanggotaan BPD.
- Pengisian Perangkat Desa.
- Pembentukan atau pengisian keanggotaan lembaga kemasayarakatan desa (LKD).
- Program dan kegiatan lainnya yang merupakan prioritas hasil musyawarah perencanaan penggunaan ADD. Penggunaan ADD dalam program hasil Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk pembiayaan penyelenggaran pemilihan kepala desa, pembiayaan pembentukan dana cadangan pemilihan kepala desa dan biaya pendampingan program

pembangunan yang sudah dibiayai dari pemerintah pusat/daerah propinsi/daerah kabupaten/kota (tugas pembantuan).

Penggunaan ADD haruslah transparan sehingga dalam setiap perencanaan pelaksanaan pengalokasian sampai pertanggungjawaban harus berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian dalam pembahasan ADD baik dalam tahap perencanaan, penggunaan, perubahan¹⁶² maupun pertanggungjawaban harus dimusyawarahkan oleh tim pelaksana ADD bersama dengan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa setempat. Bentuk laporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut¹⁶³:

- a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD tahap I.
- b. Laporan ahir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja perkembangan pelaksanaan dan permasalahan dalam pengalokasian serta rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan.

¹⁶² BAB VIII Perubahan Penggunaan ADD Pasal 24 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berbunyi :
“Perubahan Alokasi Penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa.”

¹⁶³ Pasal 26 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Laporan tersebut dibuat oleh kepala desa dan disampaikan kepada tim pendamping ADD¹⁶⁴, untuk kemudian dibuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan ahir yang akan disampaikan kepada bupati c.q. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah (DPPKAD) Kabupaten Purworejo.

Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa diharuskan menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang di dalamnya termuat ADD kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa papan pengumuman, radiokomunitas, dan media informasi lainnya.¹⁶⁵

C. Implementasi pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) di Kecamatan Bener.

1. Dana Desa(DD) di Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2016.

Minimnya infrastruktur terutama akses antar desa di Kecamatan Bener menjadikan desa-desa di Kecamatan Bener masih kesulitan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebagian wilayah yang berupa

¹⁶⁴ Tim pendamping ADD dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, terdiri dari :

- a. camat selaku penanggung jawab
- b. sekretaris kecamatan sebagai ketua,
- c. unsur kepala seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai sekretaris
- d. unsur kepala seksi dan/atau staf kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.

¹⁶⁵ Pasal 52 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

pegunungan dan tingkat pendidikan serta minimnya pemberdayaan masyarakat di sebagian besar desa di wilayah Benermenjadikan tantangan tersendiri dalam usaha memajukan desa di kecamatan ini. Melalui DD diharapkan pemerintah desa dapat memenuhi pembangunan dan mengembangkan sumber daya baik alam maupun manusia demi memajukan wilayah dan masyarakatnya.

Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara adil dan merata. yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten kemudia dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penyalurannya melalui kas desa.

Maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pada prinsipnya Dana Desa digunakan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk mebiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat

digunakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dasar, sandang dan papan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa maka Dana Desa di kecamatan Bener dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada skala prioritas penggunaan yang telah ditentukan oleh peraturan menteri desa daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu mencakup bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ADD dikelola dengan azas transparan dimana masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang DD, azas akuntabel dimana dalam pengelolaan DD sesuai dengan ketentuana yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, partisipatif dimana dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat, serta azas tertib dan disiplin anggaran dimana pengelolaan DD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan DD menganut prinsip-prinsip¹⁶⁶ :

- DD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Mekanisme pencairan dan pengelolaan Dana Desa (selanjutnya disebut DD) mengikuti ketentuan dan pedoman tata cara Pengalokasian dan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Purworejo. Penggunaan DD harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sesuai arah kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes agar penggunaan DD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan ADD diharapkan tepat guna sebagai salah satu sarana menuju pada pembangunan masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan menjalankan fungsi administrasi dalam hal pengelolaan DD sesuai dengan arahan dan tertib hukum yang berlaku dengan harapan tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan DD.

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Penggunaan bantuan Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, dan Ketua RT. Sasaran penggunaan Alokasi

¹⁶⁶ Pasal 9 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa (DD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Dana Desa (DD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (DD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya.

Dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Desa diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan.

a. Pencairan Dana Desa Di kecamatan Bener.

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/812 Tahun 2015 tertanggal 28-12-2015 bahwa jumlah DD yang diterima

desa-desa di Kecamatan Bener adalah sebesar Rp. 17.009.622.000,-. Jumlah tersebut dibagi kepada 28 desa yang ada di Kecamatan Bener dengan 2 tahap pencairan. Peraturan bupati Purworejo nomor 11 tahun 2016 menyatakan bahwa Pencairan ADD dilakukan dengan 2 tahapan, tahapan I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan tahap ke II sebesar 40% (empat puluh perseratus). Rata-rata setiap desa di Kecamatan Bener mendapatkan DD sebesar Rp. 607.485.500,-, namun dalam pembagiannya DD harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa. Pembagian DD di Kecamatan Bener haruslah dilaksanakan secara adil dan merata dengan mempertimbangkan proporsionalitas setiap desa berdasarkan angka bobot desa yang perhitungannya ditentukan berdasar variabel sebagai berikut :

- 10% untuk luas wilayah Desa (LW).
- 25% untuk Jumlah Penduduk Desa (JP).
- 35% untuk angka kemiskinan Desa (AK).
- 30% untuk Tingkat kesulitan geografis desa (TKG).

Data indikator variabel Angka Bobot Desa tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penyesuaian terhadap variabel tersebut, maka Desa dengan wilayah luas dan mempunyai jumlah penduduk banyak dengan angka kemiskinan yang tinggi serta tingkat kesulitan geografis yang tinggi mendapatkan porsi DD yang besar. Besaran penerimaan DD di kecamatan Bener dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.1. Besaran DD kecamatan Bener Tahun Anggaran 2016.¹⁶⁷

No	Desa	Besaran DD
1	BENOWO	Rp 600.745.000,-
2	KALITAPAS	Rp 588.469.000,-
3	KALIWADER	Rp 615.459.000,-
4	KEDUNGPUCANG	Rp 619.425.000,-
5	SENDANGSARI	Rp 612.142.000,-
6	KALIBOTO	Rp 605.499.000,-
7	KALIURIP	Rp 602.079.000,-
8	KEDUNGLOTENG	Rp 589.295.000,-
9	WADAS	Rp 609.819.000,-
10	CACABANKIDUL	Rp 598.707.000,-
11	CACABANLOR	Rp 588.233.000,-
12	PEKACANGAN	Rp 604.192.000,-
13	MEDONO	Rp 593.602.000,-
14	BLEBER	Rp 589.967.000,-
15	BENER	Rp 619.653.000,-
16	KARANGSARI	Rp 622.916.000,-
17	GUNTUR	Rp 647.521.000,-
18	LEGETAN	Rp 618.04.000,-
19	KETOSARI	Rp 612.73.000,-
20	KAMIJORO	Rp 607996.000,-
21	JATI	Rp 608.844.000,-
22	MAYUNGSARI	Rp 604.169.000,-
23	KALIJAMBE	Rp 629.834.000,-
24	SUKOWUWUH	Rp 624.139.000,-
25	LIMBANGAN	Rp 604.199.000,-
26	NGLARIS	Rp 593.291.000,-
27	SIDOMUKTI	Rp 591.963.000,-
28	NGASINAN	Rp 606.684.000,-
Jumlah		Rp 17.009.622.000,-.

Sumber : Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/812 Tahun 2015.

¹⁶⁷Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/812 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo.

Proses pencairan DD oleh Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo kepada desa-desa di Kecamatan Bener dilaksanakan berdasar petunjuk dalam Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo No 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Mengacu pada ketentuan yang berlaku maka untuk pencairan DD tahap I (smester I) dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016,¹⁶⁸ untuk dapat mencairkan DD pemerintah desa di Kecamatan Bener membuat permohonan pencairan tahap I dengan melengkapi persyaratan berupa lampiran yang harus dipenuhi yang diantaranya :

- a) Surat buku tabungan pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan Dana Desa tahap I;
- b) Kuitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
- c) Fotocopy buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang
- d) Peraturan desa tentang APBDes bagi pencairan Dana Desa tahap I;
- e) RAB-Dana Desa;
- f) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- g) Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap I dari pendamping Dana Desa ;

¹⁶⁸Pasal 14 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo No 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Mengacu pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

- h) Surat pengantar dari camat; dan
- i) Surat pernyataan tanggung jawab dari camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

Permohonan percairan tersebut ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui camat untuk kemudian diproses di DPPKAD. Setelah proses di DPPKAD selesai maka kepala DPPKAD melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) menyalurkan langsung ADD dari RKUD ke Rekening Pemerintah Desa (RPD) melalui bank yang ditunjuk. Setelah dana tersalurkan, kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada kepala desa penerima DD melalui camat.¹⁶⁹

Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa menyatakan bahwa penyaluran (Dana Desa) dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh hari kerja) setelah Dana Desa diterima di RKUD. Perjalanan proses pencairan dari permohonan sampai pencairan tersebut harus menunggu penyaluran Dana Desa dari pusat (RKUN) ke (RKUD) terlebih dahulu untuk dapat disalurkan kepada desa melalui (RKD). Data yang diperoleh dari Kecamatan Bener, rata-rata pencairan DD di Kecamatan Bener terjadi pada bulan

¹⁶⁹Peraturan Bupati Purworejo No 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa

Mei 2016. Keterlambatan pencairan DD dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan terjadi karena terjadi keterlambatan penyaluran dari pusat ke daerah.¹⁷⁰ Sebagian besar penyaluran DD di Kecamatan Bener berlangsung dengan waktu yang hamper bersamaan, namun masih ada desa yaitu desa Legetan yang mengalami keterlambatan dalam pencairan DD tahap I dimana pencairan DD di Desa Legetan turun dengan SPPD tertanggal 1 Juni 2016. Tanggal pencairan DD tahap I an tahap II dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 2. Tanggal pencairan dan besaran DD tahap I se-Kecamatan Bener tahun anggaran 2016.¹⁷¹

No	Desa	Tanggal Pencairan DD Tahap I	Besaran DD Tahap I
1	BENOWO	4-05-2016	Rp 360.447.000,-
2	KALITAPAS	10-05-2016	Rp 353.081.400,-
3	KALIWADER	4-05-2016	Rp 369.275.400,-
4	KEDUNGPUANG	3-05-2016	Rp 371.655.000,-
5	SENDANGSARI	4-05-2016	Rp 367.285.200,-
6	KALIBOTO	4-05-2016	Rp 363.299.400,-
7	KALIURIP	3-05-2016	Rp 361.247.400,-
8	KEDUNGLOTENG	4-05-2016	Rp 353.577.000,-
9	WADAS	3-05-2016	Rp 365.891.400,-
10	CACABANKIDUL	3-05-2016	Rp 359.224.200,-

¹⁷⁰ Hasil wawancara tanggal 28 juli 2017 dengan bapak Jumakri selaku Kaur Umum yang sementara merangkap fungsi tugas Sekretaris Desa Wadas.

¹⁷¹ DPPKAD, Laporan Realisasi DD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (data diperoleh dari Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Purworejo).

11	CACABANLOR	4-05-2016	Rp 352.939.800,-
12	PEKACANGAN	17-05-2016	Rp 362.515.200,-
13	MEDONO	3-05-2016	Rp 356.161.200,-
14	BLEBER	4-05-2016	Rp 353.980.200,-
15	BENER	4-05-2016	Rp 371.791.800,-
16	KARANGSARI	4-05-2016	Rp 373.749.600,-
17	GUNTUR	9-05-2016	Rp 388.512.600,-
18	LEGETAN	1-06-2016	Rp 370.829.400,-
19	KETOSARI	10-05-2016	Rp 367.638.600,-
20	KAMIJORO	4-05-2016	Rp 364.797.600,-
21	JATI	19-05-2016	Rp 365.306.400,-
22	MAYUNGSARI	4-05-2016	Rp 362.501.400,-
23	KALIJAMBE	4-05-2016	Rp 377.900.400,-
24	SUKOWUWUH	4-05-2016	Rp 374.483.400,-
25	LIMBANGAN	4-05-2016	Rp 362.519.400,-
26	NGLARIS	4-05-2016	Rp 355.974.600,-
27	SIDOMUKTI	4-05-2016	Rp 355.177.800,-
28	NGASINAN	4-05-2016	Rp 364.010.400,-
Jumlah			Rp 10.205.773.200,-.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Purworejo

Desa-desa di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo mengajukan permohonan pencairan DD tahap II (semester II) setelah DD tahap I sudah direalisasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus), permohonan pencairan DD tersebut di buat secara tertulis oleh pemerintah desa dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Surat pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan Dana Desa tahap II;
- b) Kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
- c) Fotocopy buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;

- d) Peraturan desa tentang perubahan APBDes apabila ada perubahan APBDes;
- e) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
- f) Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap II dari tim pendamping Dana Desa;
- g) Surat pengantar dari camat; dan
- h) Surat pernyataan tanggung jawab dari camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

Besaran jumlah pencairan DD yang diterima desa-desa di Kecamatan Bener Kabupaten PURWOREJO dapat dilihat dalam tabel:

Tabel. 3. Tanggal pencairan dan besaran DD tahap II se-Kecamatan Bener tahun anggaran 2016.¹⁷²

No	Desa	Tanggal Pencairan DD Tahap II	Besaran DD Tahap II
1	BENOWO	30-11-2016	Rp 240.298.000,-
2	KALITAPAS	28-11-2016	Rp 235.387.600,-
3	KALIWADER	28-11-2016	Rp 246.183.600,-
4	KEDUNGPUCANG	5-12-2016	Rp 247.770.000,-
5	SENDANGSARI	28-11-2016	Rp 244.856.800,-
6	KALIBOTO	5-12-2016	Rp 242.199.600,-
7	KALIURIP	4-11-2016	Rp 240.831.600,-
8	KEDUNGLOTENG	15-11-2016	Rp 235.718.000,-
9	WADAS	23-11-2016	Rp 243.927.600,-
10	CACABANKIDUL	4-11-2016	Rp 239.482.800,-

¹⁷²DPPKAD, Laporan Realisasi DD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (data diperoleh dari Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Purworejo).

11	CACABANLOR	28-11-2016	Rp 235.293.200,-
12	PEKACANGAN	9-12-2016	Rp 241.676.800,-
13	MEDONO	9-12-2016	Rp 237.440.800,-
14	BLEBER	15-11-2016	Rp 235.986.800,-
15	BENER	10-11- 2016	Rp 247.861.200,-
16	KARANGSARI	30-11-2016	Rp 249.166.400,-
17	GUNTUR	1-12-2016	Rp 259.008.400,-
18	LEGETAN	9-12-2016	Rp 247.219.600,-
19	KETOSARI	1-12-2016	Rp 245.092.400,-
20	KAMIJORO	9-12- 2016	Rp 243.198.400,-
21	JATI	15-11-2016	Rp 243.537.600,-
22	MAYUNGSARI	5-12-12016	Rp 241.667.600,-
23	KALIJAMBE	8-12-2016	Rp 251.933.600,-
24	SUKOWUWUH	18-11-2016	Rp 249.655.600,-
25	LIMBANGAN	4-11-2016	Rp 241.679.600,-
26	NGLARIS	6-12-2016	Rp 237.316.400,-
27	SIDOMUKTI	1-12-2016	Rp 236.785.200,-
28	NGASINAN	1-12-2016	Rp 242.673.600,-
Jumlah			Rp 6.803.848.800,-.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Purworejo.

b. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bener tahun anggaran 2016.

Pemerintah desa di Kecamatan Bener sudah berusaha untuk menyusun anggaran desa sesuai dengan prosedur yang berlaku, artinya untuk prinsip partisipatif ini, pemerintah desa mengajak Badan Permusyawaratan Desa untuk bermusyawarah bersama. Sebelum diadakan musyawarah bersama di tingkat desa, untuk penentuan kebutuhan, prioritas dan harapan warga setiap desa di Kecamatan Sukadana, mengadakan musyawarah di tingkat RT kemudian dilanjutkan pada musyawarah tingkat dusun (RW). Penyerapan aspirasi melalui musyawarah di tingkatan masyarakat ini lebih dilakukan

melalui pendekatan kultural dari pada pendekatan formil, pendekatan kultural yang dimaksudkan adalah melalui sarana pertemuan rutin warga tiap minggu dengan kegiatan pengajian yasinan bergilir di rumah-rumah warga.¹⁷³ Pertemuan warga melalui sarana pengajian yasinan yang dihadiri oleh para perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat sering diisi dengan dengar pendapat mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan dengan menggunakan DD. Hasil dengar pendapat tersebut kemudian akan diakomodir oleh perangkat atau kepala dusun juga BPD yang hadir kemudian dilakukan musyawarah desa untuk ditentukan prioritas pembangunan yang akan dimasukkan dalam RKP dan APBDes tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya APBDes yang memuat anggaran DD merupakan hasil dari serapan aspirasi dari masyarakat yang dalam penentuan prioritasnya mengacu pada RPJMDes. Pada prinsipnya prosedur tersebut telah memperhatikan aspirasi Masyarakat Desa. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang disusun melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, menunjukkan berjalannya fungsi dua komponen penting di desa. Selain itu warga desa juga ikut terlibat dalam pembangunan desa, menjadi salah satu bukti tingkat partisipasi masyarakat desa yang tinggi. Masyarakat mau diajak bergotong-royong membangun desa,

¹⁷³Hasil wawancara dengan beberapa kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD di Kecamatan Bener. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber yang diantaranya bapak Sri Siswoko selaku Kepala Desa Sendangsari pada tanggal 15-07-2017, ibu Rita selaku Kepala Desa Wadas pada tanggal 2-7-2017, bapak Sahil selaku Kepala Desa Kedungloteng pada tanggal 3-07-2017.

kunci yang digunakan adalah bagaimana para Aparatur Pemerintah Desa bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan para tokoh masyarakat untuk mendekati warga, merangkul warga desa untuk diajak berpikir bersama dan melakukan aktivitas bersama-sama berbuat banyak pada desa yang menjadi tempat tinggal mereka bersama. Dilihat dari partisipasi sebagai kekuatan yang ikut melahirkan kebijakan DD maka dalam proses pengelolaannya partisipasi tetap diindahkan

Tuntutan mewujudkan transparansi itu bukan menjadi ancaman bagi para penyelenggara pemerintahan desa karena kunci dari terlaksananya pembangunan terletak dari partisipasi, meskipun partisipasi masih kuat merujuk pada kesediaan warga untuk menanggung beban biaya proyek yang diusulkan. Berlangsungnya pembangunan melalui DD di Kabupaten Purworejo, khususnya di Desa-desanya Kecamatan Bener telah dirasakan baik oleh Desa maupun masyarakatnya.¹⁷⁴

Kebijakan pengelolaan DD di kabupaten Purworejo khususnya di Kecamatan Bener diserahkan langsung kepada pemerintah desa.

¹⁷⁴Hasil wawancara dengan beberapa kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD di Kecamatan Bener. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber yang diantaranya: bapak Sri Siswoko selaku Kepala Desa Sendangsari pada tanggal 15-07-2017, wawancara tanggal 28 juli 2017 dengan bapak Jumakri selaku Kaur Umum yang sementara merangkap fungsi tugas Sekretaris Desa Wadas, Hasil Wawancara dengan bapak Fathurrahman selaku kaur pembangunan merangkap Plt. Sekretaris Desa Benowo pada tanggal 7-8-2017, Hasil wawancara dengan bapak Agus Mulyadi selaku Kepala desa Guntur pada tanggal 7-8-2017.

Daerah tidak memberikan secara rinci besaran per-bidang dalam pengalokasian DD, pemerintah Kabupaten Purworejo hanya memberikan petunjuk yang berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mengenai pedoman prioritas penggunaan DD yang melingkupi bidang pembangunan dan pemberdayaan.

Sejatinya pembangunan tidak selalu identik dengan capaian banyaknya proyek-proyek pekerjaan fisik dalam suatu wilayah. Pembangunan terutama dalam hal fisik infrastruktur yang selama ini dirasakan kurang mencukupi oleh sebagian besar warga desa di Kecamatan Bener menjadikan patokan keberhasilan sebuah pemerintahan di desa. Paradigma yang melekat pada benak sebagian besar masyarakat bahwa pembangunan selalu berorientasi pada banyaknya proyek-proyek fisik menjadikan kepala desa dan perangkat pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pembangunan fisik sebanyak mungkin sebagai indikator keberhasilan sebuah pemerintahan.¹⁷⁵ Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan capaian pembangunan manusia yang memadai melalui pemberdayaan masyarakat desa, untuk itu diperlukan banyak formula agar pembangunan fisik berjalan beriringan dengan pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat desa.

¹⁷⁵Hasil wawancara dengan bapak Sri Siswoko selaku Kepala Desa Sendangsari pada tanggal 15 Juli 2017.

Data yang dihimpun dari serapan DD di desa-desa kecamatan Bener lebih menitikberatkan kegiatan yang berorientasi pembangunan fisik infrastruktur dari pada capaian pembagunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang diserap, dilihat dari APBDes beberapa desa di Kecamatan Bener seperti Desa Kaliboto dimana jumlah kegiatan di bidang pembangunan fisik desa yang berhasil dihimpun dan dituangkan di APBDes Desa Kaliboto Tahun 2016 mencapai 15 kegiatan di bidang pembangunan fisik dengan tidak ada kegiatan pemberdayaan.¹⁷⁶ Pemberdayaan di beberapa desa di Kecamatan Bener dilakukan perubahan bersamaan dengan perubahan APBDes, Namun demikian, ada desa yang sudah memasukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan DD sejak awal pembentukan APBDes sekalipun sedikit kegiatan, desa-desa tersebut diantaranya Desa Sendangsari dalam APBDes-nya memasukkan 14 kegiatan di bidang pembangunan fisik dengan 1 pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pelatihan komputer,¹⁷⁷ Desa Kedungloteng dalam APBDes-nya memasukkan kegiatan di bidang pembangunan fisik sebanyak 8 kegaitan fisik dan 1 kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan fasilitasi kelompok tani ikan,¹⁷⁸ Desa Guntur dalam APBDes-

¹⁷⁶ APBDes Desa Kaliboto Tahun Anggaran 2016.

¹⁷⁷ APBDes Desa Sendangsari Tahun Anggaran 2016.

¹⁷⁸ APBDes Desa Kedungloteng Tahun Anggaran 2016.

nya memasukkan kegiatan di bidang pembangunan fisik desa sebanyak 18 kegiatan dan 1 kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani dan masyarakat.¹⁷⁹ Kegiatan baik berupa pembangunan maupun pemberdayaan merupakan program prioritas tahun 2016 yang ditetapkan oleh Kementerian Desa daerah tertinggal dan transmigrasi yang dengan pembiayaan dengan menggunakan DD.

Serapan DD di desa-desa Kecamatan Bener tahun anggaran 2016 sendiri lebih menekankan pada pembangunan fisik infrastruktur. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan fisik ini lebih dipengaruhi oleh kontur wilayah yang berupa pegunungan dan kesulitan geografis yang dihadapi oleh desa-desa di Kecamatan Bener. Data dari pendamping desa di Kecamatan Bener menunjukkan bahwa hampir 100% (seratus per seratus) dari total DD yang disalurkan ke desa-desa di Kecamatan Bener. Perubahan APBDes di desa-desa Kecamatan Bener telah memasukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyerap anggaran dari DD.

Pengelolaan DD di kecamatan Bener dapat dilihat dalam tabel berikut.

¹⁷⁹ APBDes Desa Guntur Tahun Anggaran 2016.

Tabel. 4. Alokasi Pengelolaam DD se-Kecamatan Bener tahun anggaran 2016.¹⁸⁰

No	Desa	Pengelolaan DD untuk pembangunan	Pengelolaan DD untuk pemberdayaan
1	BENOWO	594,299,050	6,445,950
2	KALITAPAS	602,079,000	-
3	KALIWADER	572,243,000	43,216,000
4	KEDUNGPUCANG	617,425,000	2,000,000
5	SENDANGSARI	604,184,500	7,957,500
6	KALIBOTO	619,834,000	10,000,000
7	KALIURIP	597,079,000	5,000,000
8	KEDUNGLOTENG	564,761,700	24,533,300
9	WADAS	596,819,000	13,000,000
10	CACABANKIDUL	586,372,000	12,335,000
11	CACABANLOR	575,073,900	13,159,100
12	PEKACANGAN	596,499,100	7,692,900
13	MEDONO	585,819,300	7,782,700
14	BLEBER	583,232,400	6,734,600
15	BENER	619,653,000	-
16	KARANGSARI	622,916,000	-
17	GUNTUR	592,000,000	55,521,000
18	LEGETAN	614,545,000	3,504,000
19	KETOSARI	612,731,000	-
20	KAMIJORO	607,996,000	-
21	JATI	608,844,000	-
22	MAYUNGSARI	604,169,000	-
23	KALIJAMBE	585,469,000	3,000,000
24	SUKOWUWUH	613,939,000	10,200,000
25	LIMBANGAN	595,199,000	9,000,000
26	NGLARIS	577,041,000	16,250,000
27	SIDOMUKTI	583,558,500	8,404,500
28	NGASINAN	605,319,100	1,364,900
Jumlah		Rp 16.739.100.550,-	Rp 267.101.450,-

Sumber : Kecamatan Bener

¹⁸⁰ Data Rekapitulasi Dana Desa Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2016, dalam Laporan Pendamping Desa Kecamatan Bener Tahun 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya kurang lebih 1,6% total DD di Kecamatan Bener yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akses jalan poros desa dengan kontur pegunungan yang rusak dan rawan longsor menjadikan desa-desa menggunakan DD untuk membangun jalan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan poros desa di Desa Benowo dimana desa tersebut merupakan desa paling ujung timur di kecamatan Bener dengan dengan berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Benowo merupakan desa tertinggi di Kecamatan Bener dan memiliki potensi wisata sangat baik. Besarnya DD yang diterima Desa Benowo dimanfaatkan untuk membangun akses jalan menuju tempat-tempat petensi wisata dengan tujuan agar perekonomian warga dapat dikembangkan melalui potensi wisata di Desa Benowo.¹⁸¹

Besarnya DD yang diterima setiap desa di Kecamatan Bener ditambah kewenangan yang luas terkait penggunaan dan pengalokasian DD merupakan tanggungjawab besar yang harus diemban oleh pemerintah desa. Penggunaan DD yang tepat guna sesuai dengan prinsip yang diharapkan dengan pengelolaan yang hemat, terarah dan terkendali serta dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh

¹⁸¹Hasil wawancara dengan bapak Aris selaku Kepala Desa Benowo pada tanggal 06-07-2017.

pemeintah Kabupaten Purworejo.¹⁸² Pertanggungjawaban secara administrasi, teknis dan hukum merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi persyaratannya. Dalam perencanaan kegiatan pembangunan fisik yang menyerap DD seharusnya ditentukan kriteria teknis standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk kemudian direncanakan oleh pemerintah desa untuk kemudian dilakukan evaluasi untuk mendapat persetujuan teknis terkait standar perencanaan teknis pembangunan oleh dinas/instansi yang terkait, perencanaan yang telah mendapat persetujuan tersebut baru kemudian dapat diajukan kepada daerah untuk mendapat pencairan dana.

Proses pembangunan fisik di desa yang menggunakan Dana Desa wajib mendapat persetujuan dari dinas PUPR setempat selaku instansi yang mengeluarkan standar teknis pembangunan fisik. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan pembangunan fisik sesuai dengan standard dan kaidah sipil dapat dipertanggungjawabkan, serta menghindari perencanaan yang buruk dan berakibat pada hasil pekerjaan dan penganggarannya. RAB desa perlu disusun agar pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi teknis. RAB Desa sangat penting dalam proses pembangunan sehingga perlu ada persetujuan dari dinas PUPR. Pemerintah desa yang akan menyusun pembanganunan fisik harus memahami pedoman penyusunan awal RAB, sambil melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan

¹⁸²Pasal 9 Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

dalam merencanakan penyusunan sehingga program yang sudah menjadi prioritas pembangunan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administrasi dan Hukum.

2. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2016

Desa-desanya wilayah Kecamatan Bener merupakan yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, namun dengan sumber daya yang terbatas maka desa-desanya mengalami kesulitan pengembangan potensi. Dengan adanya ADD diharapkan pemerintah desa dapat mengembangkan sumber daya demi memajukan wilayah dan masyarakatnya, namun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan ADD. Masalah regulasi yang sering berubah dan minimnya sumber daya manusia dalam proses pengelolaan ADD menjadi tantangan tersendiri bagi desa-desanya di wilayah kecamatan Bener. Dengan mengikuti arah kebijakan pengalokasian dan pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten Purworejo maka diharapkan dapat dicapai tujuan-tujuan Negara dalam memajukan desa-desanya terutama di wilayah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana

Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten kemudian dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penyalurannya melalui kas desa.¹⁸³

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Peraturan Bupati Purworejo No. 47 tahun 2014 menjelaskan bahwa ADD dikelola dengan azas transparan dimana masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang DD, azas akuntabel dimana

¹⁸³Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, partisipatif dimana dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat, serta azas tertib dan disiplin anggaran dimana pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸⁴

Pengelolaan ADD menganut prinsip-prinsip :¹⁸⁵

- ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Mekanisme pencairan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) mengikuti ketentuan dan pedoman tata cara Pengalokasian dan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Purworejo. Penggunaan ADD harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sesuai arah kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes agar penggunaan ADD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan ADD diharapkan tepat guna sebagai salah satu sarana menuju pada pembangunan masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan

¹⁸⁴Pasal 8 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014.

¹⁸⁵Pasal 9 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014.

menjalankan fungsi administrasi dalam hal pengelolaan ADD sesuai dengan arahan dan tertib hukum yang berlaku dengan harapan tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan ADD.

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, dan Ketua RT. Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD pemerintah desa membentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan susunan keanggotaan meliputi:¹⁸⁶

- a. Kepala desa selaku penanggungjawab,
- b. Sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk sebagai ketua,
- c. Perangkat desa yang ditunjuk sebagai sekretaris,
- d. Perangkat desa yang ditunjuk atau unsure lembaga kemasyarakatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.

Tim yang pelaksana ADD kemudian bekerja berdasarkan tugas, kewenangan dan kewajibannya yang meliputi :¹⁸⁷

- a. Melaksanakan sosialisasi ADD kepada masyarakat
- b. Mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan ADD.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.¹⁸⁸

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan

¹⁸⁶Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014.

¹⁸⁷Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014.

¹⁸⁸ Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Dana Desa.

realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan.

a. Pencairan Alokasi Dana Desa di kecamatan Bener.

Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/811 Tahun 2015 tertanggal 28-12-2015 bahwa Jumlah ADD yang diterima desa-desa di Kecamatan Bener adalah sebesar Rp. 6.755.364.000,-. Jumlah tersebut dibagi kepada 28 desa yang ada di Kecamatan Bener dengan 2 tahap pencairan. Pencairan ADD dilakukan dengan 2 tahapan, tahapan I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan tahap ke II sebesar 50% (lima puluh perseratus). Rata-rata setiap desa di Kecamatan Bener mendapatkan ADD sebesar Rp. 241.263.000,-, namun dalam pembagiannya ADD harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa. Pembagian ADD di Kecamatan Bener haruslah dilaksanakan secara adil dan merata dengan mempertimbangkan proporsionalitas setiap desa berdasarkan angka bobot desa yang perhitungannya ditentukan berdasar variabel sebagai berikut :¹⁸⁹

- Luas wilayah Desa (LW).
- Jumlah Penduduk Desa (JP).
- Angka kemiskinan Desa (AK).

¹⁸⁹Pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014.

- Jumlah Aparat Pemerintahan desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD.
- Tingkat kesulitan geografis desa (TKG).

Data indikator variabel Angka Bobot Desa tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penyesuaian terhadap variabel tersebut maka Desa dengan wilayah luas dan mempunyai jumlah penduduk banyak dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi mendapatkan ADD yang besar. Desa di Kecamatan Bener yang mendapat ADD terbesar adalah Desa Guntur, hal ini wajar jika dilihat dari beberapa variabel tersebut dimana desa Guntur memiliki wilayah terluas dengan penduduk terbanyak di kecamatan Bener. Topografi Desa Guntur sendiri terdiri dari pegunungan. Desa di Kecamatan Bener yang mendapat ADD terkecil adalah Desa Kedungloteng mengingat desa tersebut merupakan desa dengan wilayah terkecil dan penduduk yang sedikit. Besaran penerimaan ADD di Kecamatan Bener dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5. Besaran ADD Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2016 sebelum perubahan.¹⁹⁰

No	Desa	Besaran ADD
1	BENOWO	Rp 217.758.000,-
2	KALITAPAS	Rp 194.406.000,-
3	KALIWADER	Rp 260.988.000,-
4	KEDUNGPUANG	Rp 264.410.000,-
5	SENDANGSARI	Rp 234.047.000,-

¹⁹⁰Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/811 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo.

6	KALIBOTO	Rp 228.582.000,-
7	KALIURIP	Rp 221.013.000,-
8	KEDUNGLOTENG	Rp 180.378.000,-
9	WADAS	Rp 238.168.000,-
10	CACABANKIDUL	Rp 230.772.000,-
11	CACABANLOR	Rp 206.915.000,-
12	PEKACANGAN	Rp 244.624.000,-
13	MEDONO	Rp 219.830.000,-
14	BLEBER	Rp 196.727.000,-
15	BENER	Rp 264.109.000,-
16	KARANGSARI	Rp 259.133.000,-
17	GUNTUR	Rp 343.625.000,-
18	LEGETAN	Rp 261.816.000,-
19	KETOSARI	Rp 246.744.000,-
20	KAMIJORO	Rp 226.987.000,-
21	JATI	Rp 252.565.000,-
22	MAYUNGSARI	Rp 235.334.000,-
23	KALIJAMBE	Rp 302.683.000,-
24	SUKOWUWUH	Rp 289.509.000,-
25	LIMBANGAN	Rp 245.008.000,-
26	NGLARIS	Rp 229.272.000,-
27	SIDOMUKTI	Rp 206.766.000,-
28	NGASINAN	Rp 253.195.000,-
Jumlah		Rp 6.720.851.000,-.

Sumber : Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

Proses pencairan ADD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo kepada desa-desa di Kecamatan Bener dilaksanakan berdasar petunjuk dalam Peraturan Bupati Purworejo No 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan beberapa perubahannya. Mengacu pada ketentuan yang berlaku maka untuk pencairan ADD tahap I (smester I) pemerintah desa di Kecamatan Bener membuat permohonan pencairan tahap I dengan

melengkapi persyaratan berupa lampiran yang harus dipenuhi yang diantaranya :¹⁹¹

- Surat pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan ADD tahap kesatu;
- Kuitansi tanda terima ADD tahap I;
- Fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- Fotocopy perdes tentang RPJMDes;
- Fotocopy perdes tentang RKPDes;
- Peraturan desa tentang APBDes
- RAB-ADD;
- Fotocopy laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
- Keputusan kepala desa tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa semester kesatu;
- Laporan ahir realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap II tahun anggaran sebelumnya;
- Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD tahap kesatu dari tim pendamping ADD.

¹⁹¹Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015.

Permohonan perceairan tersebut ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat untuk kemudian diproses di DPPKAD. Setelah proses di DPPKAD selesai maka Kepala DPPKAD melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) menyalurkan langsung ADD dari RKUD ke Rekening Pemerintah Desa (RPD) melalui bank yang ditunjuk. Setelah dana tersalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada kelapa desa penerima ADD melalui Camat.¹⁹²

Perjalanan proses pencairan dari permohonan sampai pencairan tersebut memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Desa Wadas yang merupakan desa dengan pencairan ADD tercepat di Kecamatan Bener menyampaikan permohonan sejak awal bulan Maret 2016 harus menunggu pencairan ADD sampai tanggal 30 Maret 2016. Kabupaten Purworejo dengan jumlah desa yang sangat banyak, setiap permohonan pencairan ADD yang masuk harus menunggu proses pencairan di DPPKAD paling cepat 2 minggu.¹⁹³ Sebagian besar ADD di Kecamatan Bener dicairkan pada smester anggaran berjalan, namun ada beberapa desa yang pencairan ADD tahap I sudah masuk dalam smester anggaran II. Desa-desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan diantaranya Desa Pekacangan, Desa Karang Sari, Desa Legetan, dan

¹⁹²Pasal 16 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015.

¹⁹³Hasil wawancara tanggal 28 juli 2017 dengan bapak Jumakri selaku kaur umum yang sementara merangkap fungsi tugas sekretaris desa Wadas.

Desa Ketosari. Lambatnya Penyusunan syarat-syarat pencairan yang berupa laporan ahir realisasi penerimaan dan belanja ADD serta Salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD tahap II tahun anggaran sebelumnya, dan foto copy laporan pertanggungjawaban pemerintah desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor keterlambatan dalam pencairan ADD di beberapa desa di Kecamatan Bener. Tanggal pencairan dan besaran ADD tahap I dapat dilihat dalam tabel :¹⁹⁴

Tabel. 6. Tanggal pencairan dan besaran ADD tahap I se-Kecamatan Bener tahun anggaran 2016.

No	Desa	Tanggal Pencairan ADD Tahap I	Besaran ADD Tahap I
1	BENOWO	30-11-2016	Rp 108.879.000,-
2	KALITAPAS	28-11-2016	Rp 97.203.000,-
3	KALIWADER	28-11-2016	Rp 130.494.000,-
4	KEDUNGPUCANG	5-12-2016	Rp 132.205.000,-
5	SENDANGSARI	28-11-2016	Rp 117.023.500,-
6	KALIBOTO	5-12-2016	Rp 114.291.000,-
7	KALIURIP	4-11-2016	Rp 110.506.500,-
8	KEDUNGLOTENG	15-11-2016	Rp 90.189.000,-
9	WADAS	23-11-2016	Rp 119.084.000,-
10	CACABANKIDUL	4-11-2016	Rp 115.386.000,-
11	CACABANLOR	28-11-2016	Rp 103.457.500,-
12	PEKACANGAN	9-12-2016	Rp 122.312.000,-
13	MEDONO	9-12-2016	Rp 109.915.000,-
14	BLEBER	15-11-2016	Rp 98.363.500,-
15	BENER	10-11-2016	Rp 132.054.500,-

¹⁹⁴DPPKAD, Laporan Realisasi DD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (data diperoleh dari Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Purworejo).

16	KARANGSARI	30-11-2016	Rp 129.566.500,-
17	GUNTUR	1-12-2016	Rp 171.812.500,-
18	LEGETAN	9-12-2016	Rp 130.908.000,-
19	KETOSARI	1-12-2016	Rp 106.115.500,-
20	KAMIJORO	9-12- 2016	Rp 113.493.500,-
21	JATI	15-11-2016	Rp 126.282.500,-
22	MAYUNGSARI	5-12-12016	Rp 117.667.000,-
23	KALIJAMBE	8-12-2016	Rp 151.341.500,-
24	SUKOWUWUH	18-11-2016	Rp 144.754.500,-
25	LIMBANGAN	4-11-2016	Rp 122.504.000,-
26	NGLARIS	6-12-2016	Rp 114.636.000,-
27	SIDOMUKTI	1-12-2016	Rp 103.383.000,-
28	NGASINAN	1-12-2016	Rp 126.597.500,-
Jumlah			Rp 3.360.425.500,-.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Purworejo

Desa-desa di di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pengajuan permohonan pencairan ADD tahap II (smester II) setelah ADD tahap I sudah direalisasikan paling sedikit 85% (delapan puluh lima per seratus), permohonan pencairan ADD tersebut di buat secara tertulis oleh pemerintah desa dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :¹⁹⁵

- Surat pengantar dari kepala desa perihal permohonan pencairan ADD tahap II;
- Kuitansi tanda terima ADD tahap II;
- Fotocopy pbuku tabungan atas nama pemerintah desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;

¹⁹⁵Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015

- Peraturan desa tentang perubahan APBDes tahun berkenaan apabila ada perubahan;
- Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;
- Fotocopy laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
- Keputusan kepala desa tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa semester kedua;
- Laporan ahir realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap I tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti surat pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran berkenaan dengan realisasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima per seratus);
- Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD tahap kedua dari tim pendamping ADD.

Tahapan-tahapan dalam pencairan tahap II sama dengan tahap I, namun dalam hal Persyaratan dalam permohonan pencairan tahap I dan tahap II terdapat perbedaan. Perbedaan persyaratan tersebut terlihat dari adanya persyaratan berupa lampiran : fotocopy Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah desa tahun berkenaan jika ada perubahan, fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes-Perubahan jika ada perubahan dan RAB-ADD Perubahan jika ada perubahan. Persyaratan tersebut harus dilampirkan jika ada perubahan, namun jika

tidak ada perubahan maka tidak dilampirkan. semua desa di Kecamatan Bener melampirkan semua permohonan pencairan ADD tahap II tahun anggaran 2016. Pencairan ADD tahap II di Kecamatan Bener terlaksana pada awal bulan November 2016. Tanggal pencairan dan besaran ADD tahap II dapat dilihat dalam tabel :

Tabel. 7. Tanggal pencairan dan besaran ADD tahap II se-Kecamatan Bener tahun anggaran 2016.¹⁹⁶

No	Desa	Tanggal Pencairan ADD Tahap II	Besaran ADD Tahap II
1	BENOWO	30-11-2016	Rp 78.420.000,-
2	KALITAPAS	8-12-2016	Rp 70.010.000,-
3	KALIWADER	13-12-2016	Rp 93.988.000,-
4	KEDUNGPUCANG	20-12-2016	Rp 95.221.000,-
5	SENDANGSARI	24-11-2016	Rp 84.285.500,-
6	KALIBOTO	20-12-2016	Rp 82.318.000,-
7	KALIURIP	28-11-2016	Rp 79.592.500,-
8	KEDUNGLOTENG	24-11-2016	Rp 64.958.000,-
9	WADAS	11-11-2016	Rp 85.771.000,-
10	CACABANKIDUL	22-11-2016	Rp 83.107.000,-
11	CACABANLOR	30-11-2016	Rp 74.515.500,-
12	PEKACANGAN	15-12-2016	Rp 88.095.000,-
13	MEDONO	9-12-2016	Rp 79.166.000,-
14	BLEBER	23-11-2016	Rp 70.846.500,-
15	BENER	23-11-2016	Rp 95.112.500,-
16	KARANGSARI	20-12-2016	Rp 93.320.500,-
17	GUNTUR	30-11-2016	Rp 123.747.500,-
18	LEGETAN	20-12-2016	Rp 94.287.000,-
19	KETOSARI	15-12-2016	Rp 106.115.500,-
20	KAMIJORO	20-12-2016	Rp 81.743.500,-

¹⁹⁶DPPKAD, Laporan Realisasi DD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (data diperoleh dari Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Purworejo).

21	JATI	5-12-2016	Rp 90.955.500,-
22	MAYUNGSARI	20-12-2016	Rp 84.750.000,-
23	KALIJAMBE	15-12-2016	Rp 109.003.500,-
24	SUKOWUWUH	15-12-2016	Rp 104.259.500,-
25	LIMBANGAN	15-11-2016	Rp 88.233.000,-
26	NGLARIS	6-12-2016	Rp 82.566,000,-
27	SIDOMUKTI	16-12-2016	Rp 74.461.000,-
28	NGASINAN	8-12-2016	Rp 91.182.500,-
Jumlah			Rp 2.450.031.500,-.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Purworejo

Tabel diatas menunjukkan perubahan besaran ADD tahap I dan tahap II di Kecamatan Bener dimana seharusnya besaran pencairan ADD tiap tahap adalah 50% (lima puluh per seratus) dari pagu anggaran ADD tiap desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Penundaan penyaluran dan pengurangan Dana Alokasi Umum dari Pusat ke daerah Kabupaten Purworejo menyebabkan terjadinya perubahan besaran jumlah ADD untuk semua desa di Kabupaten Purworejo yang berimbas pada perubahan Anggaran Keuangan Desa dalam APBDes desa se-kabupaten Purworejo.¹⁹⁷ Sebagai payung hukum pencairan ADD dengan jumlah yang berbeda maka Pemerintah Kabupaten Purworejo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/548 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo pada tanggal 24-10-2016. Besaran jumlah pencairan ADD

¹⁹⁷ Perubahan besaran Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

yang diterima desa-desa di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel :

Tabel.8. Besaran Jumlah pencairan ADD se-Kecamatan Bener setelah perubahan.¹⁹⁸

No	Desa	Besaran ADD
1	BENOWO	Rp 187.299.000,-
2	KALITAPAS	Rp 167.213.000,-
3	KALIWADER	Rp 224.482.000,-
4	KEDUNGPUCANG	Rp 227.426.000,-
5	SENDANGSARI	Rp 201.309.000,-
6	KALIBOTO	Rp 196.609.000,-
7	KALIURIP	Rp 190.099.000,-
8	KEDUNGLOTENG	Rp 155.147.000,-
9	WADAS	Rp 204.855.000,-
10	CACABANKIDUL	Rp 198.493.000,-
11	CACABANLOR	Rp 177.973.000,-
12	PEKACANGAN	Rp 198.493.000,-
13	MEDONO	Rp 189.081.000,-
14	BLEBER	Rp 169.210.000,-
15	BENER	Rp 227.167.000,-
16	KARANGSARI	Rp 222.887.000,-
17	GUNTUR	Rp 295.560.000,-
18	LEGETAN	Rp 225.195.000,-
19	KETOSARI	Rp 212.231.000,-
20	KAMIJORO	Rp 195.237.000,-
21	JATI	Rp 217.238.000,-
22	MAYUNGSARI	Rp 202.417.000,-
23	KALIJAMBE	Rp 260.345.000,-
24	SUKOWUWUH	Rp 249.014.000,-
25	LIMBANGAN	Rp 210.737.000,-
26	NGLARIS	Rp 197.202.000,-

¹⁹⁸DPPKAD, Laporan Realisasi DD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (data diperoleh dari Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Purworejo).

27	SIDOMUKTI	Rp 177.844.000,-
28	NGASINAN	Rp 217.780.000,-
Jumlah		Rp 5.810.457.000,-.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Purworejo

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener.

ADD berasal dari dana transfer yang diterima oleh desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan hukum bagi Pemerintah daerah Purworejo untuk mengalokasikan 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk ADD dan disalurkan merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Purworejo. Pembagian ADD kepada desa dengan mempertimbangkan¹⁹⁹.

- Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

¹⁹⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 457/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pematangan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Penggunaan ADD untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa Dengan mempertimbangkan Kebutuhan Penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 81 sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Desa se-Kecamatan Bener yang pada tahun 2016 mendapatkan ADD dibawah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) maka perhitungan penghasilan tetapnya menggunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD yang diterima tiap desa untuk dibagi lagi sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh Bupati Purworejo. Pengalokasian ADD untuk siltap di Kecamatan Bener selama satu tahun

anggaran 2016 dengan menggunakan rumusan tersebut jika diambil rata-rata sebelum adanya perubahan maka besarnya adalah sebesar Rp 144.081.235,- (seratus empat puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), setelah adanya perubahan maka besaran siltap di Kecamatan Bener untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 124.509.792,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah). Jumlah besaran rata-rata siltap tersebut masih dibagi lagi menurut jumlah aparatur pemerintahan desa (kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa termasuk kadus). Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 menyebutkan bahwa besaran penghasilan kepala desa di wilayah Kabupaten Purworejo paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara jika dilihat dengan menggunakan asumsi besaran pendapatan tertinggi kepala desa maka penghasilan sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa atau paling sedikit Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah dan paling banyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara perangkat desa selain sekretaris desa menapat penghasilan tetap tipa bulan sebesar minimal 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa atau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Besaran siltap untuk tiap kepala desa dan perangkat desa di kecamatan Bener dipengaruhi oleh jumlah aparat pemerintahan desa, sehingga tidak ada patokan baku mengenai besaran siltap yang diterima oleh setiap kepala desa dan perangkat desa di masing-masing desa. Besaran siltap yang bervariasi dapat dilihat dari jumlah siltap per bulan yang diterima kepala desa di beberapa desa di kecamatan Bener diantaranya, Kepala Desa Wadas mendapat kan Siltap sebesar Rp 2.647.400,- (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kepala Desa Kedungloteng mendapatkan siltap sebesar Rp 2.218.900,- (dua juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), Kepala Desa Sendangsari mendapatkan siltap sebesar Rp 2.000.350,- (dua juta tigapuluh lima rupiah), Kepala Desa Guntur mendapatkan siltap sebesar Rp 1.668.750,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).²⁰⁰

Bervariasinya besaran siltap dipengaruhi oleh banyaknya aparat pemerintah desa seperti di Desa Guntur dengan alokasi siltap sebesar Rp 206.175.000,- (dua ratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) selama satu tahun anggaran 2016 memiliki 18 aparat pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa Guntur, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Plt. Kaum, Plt Ili-ili dan 12 Kepala Dusun. Desa Wadas dengan alokasi siltap sebesar Rp 142.900.800,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah) selama satu tahun anggaran

²⁰⁰Data diperoleh dari RAB ADD (sebelum perubahan) tahun anggaran 2016 desa terkait.

2016 memiliki 8 aparat pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, 3 kepala urusan dan 4 kadus. Desa Kedungloteng dengan alokasi siltap sebesar Rp 108.226.800,- (seratus delapan juta dua ratus dua puluh enam delapan ratus rupiah) selama satu tahun anggaran 2016 memiliki 6 aparat pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra Dan 3 Kadus. Desa Sendangsari dengan alokasi siltap sebesar Rp 140.428.200,- (seratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) selama satu tahun anggaran 2016 memiliki 10 aparat pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, 4 Kepala Urusan, 3 PTL dan 2 Kadus.

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi bidang yang paling banyak menyerap dana ADD dalam APBDes di kecamatan Bener, sementara bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat memperoleh porsi 40% (empat puluh per seratus). Bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu prioritas pembangunan desa seringkali tidak mendapatkan porsi dalam ADD, hal ini dapat dilihat dari RAB dan Laporan realisasi/Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) beberapa desa di Kecamatan Bener diantaranya di Desa Guntur, Desa Kedungloteng, Desa Wadas²⁰¹, Desa Sendangsari. Desa yang mengalokasikan ADD untuk bidang pemberdayaan masyarakat

²⁰¹ Dalam APBDes dan RAB ADD desa Wadas telah memasukkan 2 kegiatan dibidang pemberdayaan yaitu kegiatan pelatihan baca tulis al-quran dan kegiatan pelatiha pertanian (kelompok tani), namun dilihat dari Laporan realisasi ahir Penggunaan ADD Desa Wadas tahun anggaran 2016 dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlaksana.

diantaranya Desa Kaliboto dengan 1 kegiatan fasilitasi/pembinaan PKK, Desa Legetan dengan 1 kegiatan pelatihan pembuatan anyaman keranjang buah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terutama untuk pembiayaan belajar penghasilan tetap menyerap anggaran terbesar dalam porsi pengelolaan ADD di Kecamatan Bener. Sementara bidang-bidang yang lain dibiayai dari sisa penganggaran dari bidang penganggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ADD pemerintah berharap agar kesejahteraan pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui siltap dan masyarakat dibebaskan dari segala pungutan desa terkait masalah pelayanan dasar didesa yang sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa, pelayanan dasar di desa sering kali dipungut biaya. Namun demikian masih ada permasalahan terkait dengan kesenjangan besaran siltap yang diterima antar kepala desa dan perangkat di Kecamatan Bener, dengan menerapkan variabel dan formula yang tepat mengenai besaran siltap dan beban tugas yang harus diemban oleh aparat pemerintah desa diharapkan pelayanan dasar kepada masyarakat di desa dapat lebih ditingkatkan.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencairan Dan Pengelolaan DD Dan ADD di Kecamatan Bener.

Sumber keuangan desa yang berasal DD dan ADD sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2016 merupakan upaya untuk mengubah desa menjadi basis otonomi yang dalam prosesnya harus diiringi dengan mekanisme pendampingan, pengawasan dan pemantauan yang maksimal oleh pemangku kebijakan mengenai DD dan ADD baik di daerah kabupaten/kota maupun di tingkat pemerintah pusat. Tanggungjawab para perangkat desa sebagai pengguna anggaran yang bersumber dari DD dan ADD perlu ditingkatkan mengingat upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, perlu dipersiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal DD dan ADD tersebut, serta kemampuan menyusun APBDes. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintahan desa dan lembaga desa seperti BPD serta peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana yang bersumber dari DD dan ADD.²⁰²

²⁰² Ni'matul Huda, Hukum ... op.cit., hlm. 229-230.

Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang pada tahun 2016 menjadi prioritas penggunaan DD seharusnya tahap I di Kecamatan Bener dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yaitu pada bulan Maret seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan ternyata terjadi kemunduran hingga bulan Mei. Hal tersebut tentunya cukup mengganggu proses penyerapannya, pemerintah desa harus menunggu hingga dua bulan untuk dapat melaksanakan program-program yang telah rencanakan dalam APBDes nya. Mundurnya proses pencairan tahap pertama juga mempengaruhi keterlambatan proses pencairan DD tahap II, hal ini terjadi karena sempitnya waktu yang digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan yang dikerjakan dengan menggunakan DD sedangkan untuk proses pencairan tahap II memerlukan laporan realisasi penggunaan anggaran. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, pemerintah desa harus bekerja keras dalam hal pengelolaan DD tahap I, pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DD tahap I ditambah dengan mengerjakan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai syarat untuk pengajuan pencairan DD tahap II tahun anggaran 2016. Di desa-desa di Kecamatan Bener dalam pengerjaan hampir seluruh tahap dari perencanaan pembuatan RAB, pelaksanaan kegiatan hingga membuat laporan realisasi penggunaan DD hanya dikerjakan oleh beberapa orang dan bahkan ada yang dikerjakan oleh satu orang.

Faktor sumber daya manusia merupakan faktor paling utama yang menjadi penghambat proses pencairan dan pengelolaan DD di Kecamatan Bener. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya perangkat pemerintahan desa

yang menguasai pengadministrasian, teknis, dan penerapan regulasi dalam proses pembuatan RAB DD tahun anggaran 2016, proses pelengkapan pencairan yang didalamnya termasuk penyusunan Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran 2016, hingga dalam proses penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DD.²⁰³ Sementara itu dalam hal pengelolaan DD, faktor regulasi dan kondisi desa termasuk didalamnya lokasi kegiatan pembangunan yang menggunakan serapan DD.

Implikasi berubah-ubahnya politik hukum yang memuat kebijakan mengenai DD dan ADD baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah kabupaten/kota berakibat pada keterlambatan pencairan dana baik DD maupun ADD yang akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa oleh desa-desa di Kecamatan Bener. Hal ini terlihat dari jadwal pencairan DD yang mengalami keterlambatan hingga bulan Mei yang dalam Peraturan Menteri Keuangan dijadwalkan penyalurannya pada bulan Maret. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persiapan regulasi yang kurang matang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pencairan dan pengelolaan DD dan ADD, karena waktu pelaksanaan pembangunan yang sudah disiapkan oleh desa mengacu pada perencanaan yang termuat dalam kebijakan oleh pemerintahan di atasnya baik pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Dengan keterlambatan penyaluran dana tersebut maka desa dituntut agar penyerapan anggaran dari DD dan ADD segera dilaksanakan

²⁰³Hasil wawancara dengan bapak Sahil selaku Kepala Desa Kedungloteng pada tanggal 31-7-2017.

mengingat waktu pencairan tahap berikutnya harus menggunakan Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD. Sempitnya waktu tersebut ditambah dengan sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal tertib administrasi baik dalam hal penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban maupun dalam hal penyusunan dokumen-dokumen lainnya mengingat banyak perangkat desa yang baru diangkat dan para perangkat yang sudah hampir memasuki masa purna sehingga masih banyak beradaptasi dengan regulasi yang sering kali berubah-ubah.²⁰⁴

Tingkat kedisiplinan para aparatur peyelenggara pemerintahan desa juga berperan penting dalam proses penyusunan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan DD dan ADD maupun pelaksanaan kegiatan desa yang dalam pengelolaannya menggunakan DD dan ADD. Meningkatnya kebutuhan hidup tanpa diimbangi dengan penghasilan yang cukup membuat beberapa perangkat desa di Kecamatan Bener harus mengalihkan perhatian mereka diluar kegiatan pemerintahan selepas jam kerja.²⁰⁵ Masalah kesenjangan dalam penghasilan tetap dengan tanggungjawab yang sama antar desa membuat turunnya semangat kerja walaupun tidak menurunkan kinerja dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

²⁰⁴Hasil Wawancara dengan bapak Fathurrahman selaku Kaur Pembangunan merangkap Plt. Sekretaris Desa Benowo pada tanggal 7-8-2017.

²⁰⁵Hasil wawancara dengan bapak Agus Mulyadi selaku Kepala desa Guntur pada tanggal 7-8-2017.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya formula yang tepat dalam menetapkan regulasi dalam DD dan ADD, untuk itu diharapkan para pemangku kebijakan dapat menerapkan kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam hal pencairan dan pengelolaan DD dan ADD dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya²⁰⁶ :

- a. *Pertama*, mampu untuk dilaksanakan.

Kebijakan pencairan dan pengelolaan DD dan ADD harus menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa-desa, mengingat banyaknya perangkat desa yang masih memerlukan penyesuaian sehingga diperlukan pendampingan khusus dari pemerintah tingkat atas baik dari kabupaten/kota maupun dari pemerintah pusat. Kurangnya tenaga pendamping desa di Kecamatan Bener membuat para perangkat desa kesulitan dalam penyesuaian terhadap peraturan yang berkembang sangat cepat. Desa di Kecamatan Bener harus aktif memantau setiap perkembangan regulasi dalam hal administrasi keuangan DD dan ADD, bahkan Desa Benowo pada tahun 2016 harus meminta Inspektorat Kabupaten untuk datang ke desa guna memberi arahan dan evaluasi langsung dalam pengadministrasian keuangan desa terutama yang terkait DD dan ADD banyaknya dokumen yang masih kurang rapi dalam

²⁰⁶Jurnal Volume 9, issue 2, start page 140-159, ISSN 13600834, *Legislative Technique as Basis of a Lagislative Drafting System Information & Comunciations Tecnlogy Law*, Abindon, Jun 2000, hlm 2. Dalam Disertasi Syaifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisiapasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Masa Orde Baru dan Era Reformasi*, (Yogyakarta : UII, 2003), hlm. 2.

pengadministrasian dan lokasi Desa Benowo yang susah dijangkau sehingga menjadi kendala tersendiri bagi tenaga pendamping desa untuk aktif mengawal proses pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.²⁰⁷

- b. *Kedua*, Mampu untuk ditegakkan, efektif, efisien, konsisten.

Regulasi berupa peraturan pelaksana yang memadahi menjadi hal tak terhindarkan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal proses pencairan dan pengelolaan DD dan ADD dimana sumber dana tersebut berasal dari sumber pendapatan transfer. Banyak desa-desa yang menggantungkan sumber pendapatannya berasal dari DD dan ADD, hal tersebut seperti terjadi di desa-desa di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, dimana sumber pendapatan Desa hampir semuanya berasal dari dana transfer dengan DD dan ADD menjadi penopang utama dalam setiap program-program desa. Namun program-program tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu²⁰⁸ :

- 1) Isi kebijakan atau program yang mencakup :Kepentingan yang dipengaruhi, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kehendak pembuat kebijakan dan Sumber daya. Arah kebijakan dari Kementerian Keuangan pertengahan tahun 2016 yang

²⁰⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Fathurrahman selaku Kaur Pembangunan merangkap Plt. Sekretaris Desa Benowo pada tanggal 7-8-2017.

²⁰⁸ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua*, (Yogyakarta : GadJah Mada University Press, 2000), hlm 11.

terjadi berupa penundaan penyaluran dan pemangkasan DAU beberapa daerah-daerah termasuk di daerah Kabupaten Purworejo berakibat pada keterlambatan penyaluran ADD tahap II di Kecamatan Bener. Dampak yang paling terlihat adalah pada saat proses pencairan dimana desa-desa di Kecamatan Bener dituntut untuk melakukan perubahan ABPDes yang didalamnya termuat besaran RAB DD dan RAB ADD yang juga harus disesuaikan dengan waktu yang sangat singkat, proses pencairan DD dan ADD tahap I yang mengalami keterlambatan ditambah dengan laporan realisasi di beberapa desa yang belum selesai membuat beban desa bertambah. Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, desa dituntut untuk selalu mengikuti perubahan yang sering berubah-ubah.

- 2) Konteks implementasi yang mencakup :Kekuasaan, Kepentingan dan strategi actor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap bersama. Implementasi program bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan atau program merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Dalam implementasi pencairan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; sumber daya manusia, sosialisasi, pelaksanaan

koordinasi.²⁰⁹ Kewenangan yang dimiliki untuk mengelola keuangannya secara mandiri harus sedikit dihilangkan ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberlakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari DD dan ADD. Koordinasi yang kurang mengenai maksud diberlakukannya kebijakan berupa keharusan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahap I dalam pencairan ADD tahap II tahun anggaran 2016 membuat desa di daerah Kabupaten Purworejo terutama di desa-desa di Kecamatan Bener harus bekerja ekstra dalam pemenuhan persyaratan administrasi tersebut disamping pemerintah desa diharuskan melaksanakan bidang-bidang kegiatan lain yang mempergunakan anggaran dari DD dan ADD.²¹⁰

- c. *Ketiga*, Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan persamaan hak-hak yang diatur.

Administasi pemerintahan desa harus dilaksanakan secara tepat dan tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia, jadi dapat dikatakan setiap regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa baik dalam APBDes maupun perencanaan pengelolaan DD dan ADD

²⁰⁹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : CV Alfabeta. Cet. Pertama, 2006), hlm. 18.

²¹⁰ Terdapat perbedaan persyaratan yang diberlakukan di Kabupaten Purworejo dalam kelengkapan persyaratan pencairan DD dan ADD, perbedaannya terlihat dalam persyaratan pencantuman Salinan Bukti Pertanggungjawaban ADD tahap I tahun anggaran 2016 disamping laoran realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap I tahun 2016 untuk pencairan ADD tahap II tahun 2016, sementara dalam pencairan DD tahap II tahun 2016 tidak diharuskan mencantumkan dalinan Bukti Pertanggungjawaban DD tahap I tahun 2016, tetapi hanya melampirkan laporan realisasi penggunaan DD tahap I tahun 2016.

serta pertanggungjawabannya harus dilaksanakan secara tertulis dan di sesuaikan dengan peraturan di atasnya.²¹¹ Hukum tertulis yang memuat pengaturan Keuangan Desa tersebut harus mempunyai bentuk dan format tertentu yang dibakukan,²¹² akan tetapi kebijakan mengenai bentuk dan format peraturan tersebut yang sering berubah-ubah sehingga desa-desa seringkali kesulitan dalam proses pengadministrasian keuangan baik dalam bentuk laporan, pembukuan maupun regulasi yang memuat Perencanaan Keuangan desa yang menggunakan DD dan ADD. Pengelolaan DD dan ADD harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi, seperti halnya di Kecamatan Bener program-program kegiatan yang menyerap anggaran DD disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimana ada dua bidang yang menjadi prioritas yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Idealnya kedua program tersebut dapat berjalan dengan beriringan, namun mengingat kondisi kesulitan geografis desa-desa di Kecamatan Bener, maka DD lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan didominasi pembangunan jalan sebagai akses, sementara pemberdayaan masyarakat mendapat porsi yang sangat minim bahkan tidak menyerap

²¹¹Teori mengenai stufen theory Hans Kelsen dengan asas hukum *lex superior derogat legi lex inferior* sebagaimana di rumuskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang tata peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dimana dikatakan bahwa hukum pemerintah di tataran paling bawah harus disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

²¹²Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), hlm. 40.

anggaran yang berasal sumber DD.²¹³ Dalam hal ini faktor kesulitan geografis sangat mempengaruhi alokasi besaran dana dalam pengelolaan DD. Sementara besaran ADD selayaknya mempertimbangkan beban dan tanggungjawab setiap aparatur desa di kecamatan Bener, hal ini terlihat dari besaran ADD yang diterima namun pada realisasi pengelolaannya terdapat kesenjangan mengingat sebagian besar ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.²¹⁴

Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Purworejo No. 47 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DD dan ADD dikelola dengan azas transparan dimana masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang DD dan ADD. Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam Pasal 52 disebutkan bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat baik dalam bentuk tertulis dengan papan pengumuman, radio komunitas maupun melalui media informasi lainnya. Dengan demikian maka masyarakat seharusnya mengetahui tentang pengelolaan DD dan ADD, namun di beberapa

²¹³ Data mengenai pengelolaan besaran alokasi untuk pembangunan dan pemberdayaan dapat dilihat dalam Tabel. 3. Alokasi penggunaan dana pengelolaan DD Se-kecamatan Bener tahun anggaran 2016.

²¹⁴ Kesenjangan yang besar lebih dipengaruhi oleh faktor banyaknya perangkat yang terdapat dalam sebuah desa. Dengan membandingkan RAB ADD dan Laporan Realisasi penggunaan ADD (berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa) beberapa desa di kecamatan Bener dapat dilihat kesenjangan besaran penghasilan Tetap yang mencolok antar desa.

desa di Kecamatan Bener belum melaksanakan itu. Hal dikarenakan bukan karena ketidakmauan pemerintah desa memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat dalam bentuk papan yang mudah diakses namun peraturan ini kadang tidak dilaksanakan dengan alasan politis untuk menjaga sasana desa yang kondusif,²¹⁵ sehingga beberapa pemerintah desa di kecamatan Bener lebih memilih jalan dialog dalam penyampaian informasi mengenai pengelolaan DD dan ADD.

Pengetahuan warga yang belum memahami tentang pengelolaan DD dan ADD menjadi faktor yang terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana tersebut. Rasa nyaman antara masyarakat dan perangkat pemerintahan desa menjadi kunci utama dalam pengelolaan DD dan ADD di desa, hal ini mengingat pengelolaan DD dan ADD diharuskan adanya peran masyarakat untuk ikut andil dalam setiap prosesnya dari perencanaan, pengalokasian, pengelolaan sampai dengan pertanggungjawaban. Untuk itu, Beberapa desa di Kecamatan Bener ada juga yang menerapkan model penyaluran informasi melalui sosialisasi dengan menggunakan media-media pertemuan rutin warga disertai dengan pelibatan warga desa dalam pengelolaan DD dan ADD.²¹⁶

²¹⁵Permasalahan ini lebih dikarenakan permasalahan persaingan politis antar elit desa dalam memandang pemerintahan desa yang sedang berjalan terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa baik yang mencakup DD dan ADD.

²¹⁶Model pengelolaan ini diterapkan di Desa Benowo dan beberapa desa lainnya dengan melibatkan setiap warga dusun yang wilayah dusunnya akan dilaksanakan kegiatan yang menggunakan DD dan ADD. Hasil Wawancara dengan bapak Fathurrahman selaku Kaur Pembangunan merangkap Plt. Sekretaris Desa Benowo pada tanggal 7-8-2017, bapak Sri Siswoko

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencairan dan pengelolaan DD dan ADD merupakan bagian dari serangkaian sistem hukum keuangan desa, dimana dalam implementasinya diperlukan sinergi antar sub sistem diantaranya : *substansi hukum* yang memuat regulasi/aturan/norma yang baik dan baku serta mudah dipahami sebagai dasar pijakan dalam setiap tindakan, *struktur hukum* yang meliputi aparatur pemerintah pelaksana peraturan dengan sumber daya manusia yang baik, *budaya hukum* yaitu perilaku setiap masyarakat yang tunduk terhadap hukum tersebut. Setiap bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait. Arti penting setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lainnya, tiap-tiap bagian atau unsur tersebut saling berhubungan secara fungsional, resiprokal (timbang-balik, dan saling mempengaruhi), dan saling ketergantungan (*interdependen*).²¹⁷ Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa implementasi pencairan DD dan ADD di Kecamatan Bener dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait diantaranya :

- Regulasi yang sering berubah-ubah,

Penatausahaan penyelenggaraan pemerintahan memang merupakan bidang kajian dalam hukum administrasi yang sering berubah-ubah (bersifat dinamis) atau hukum dalam keadaan bergerak berbeda dengan hukum tata

selaku Kepala Desa Sendangsari pada tanggal 15-7-2017, bapak Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Guntur pada tanggal 7-8-2017.

²¹⁷H. M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 275-279.

negara yang cenderung stabil (bersifat Statis) atau hukum tidak bergerak.²¹⁸ Pergerakan hukum administrasi yang cepat tersebut sangat mempengaruhi proses pencairan DD dan ADD di kecamatan Bener, hal tersebut dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dari jadwal pencairan DD Tahap I yang sudah dijadwalkan penyaularannya ada bulan Maret harus mengalami penundaan sampai bulan Mei akibat belum tersalurkannya DD dari Pusat sehingga berakibat terganggunya proses pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan DD tahap I tersebut serta dalam hal pembuatan laporan realisasi yang harus segera dilaporkan guna memenuhi persyaratan pencairan tahap II. Sementara itu dalam proses pencairan ADD Tahap II dikecamatan Bener, desa harus membuat perubahan APBDes 2016 dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan terkait Penundaan dan Pemangkas DAU untuk daerah Kabupaten Purworejo yang berimbas pada pemangkas Alokasi ADD tahap II di Kecamatan Bener, desa-desa di Kecamatan Bener juga diharuskan melakukan penyesuaian dengan Menyusun APBDes perubahan dengan prosedur formal baku yang memerlukan proses lama.

- Kualitas Sumber daya manusia dalam penjalankan pemerintahan desa. Sebagai penyelenggara pemerintah desa, setiap perangkat penyelenggara pemerintahan desa dituntut agar berikap profesional dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ditentukan dengan perundang-undangan, profesional memerlukan tiga hal yaitu pengetahuan (*knowlegde*), keterampilan (*skill*)

²¹⁸ S F Marbun dan Muh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yohyakarta : Liberty, 1987), hlm. 13-14.

dan etika (*ethics*).²¹⁹ Setiap aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami hukum yang terkait dengan administrasi pemerintahan desa termasuk didalamnya yang terkait dengan administrasi keuangan yang memuat DD dan ADD serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan keterampilan mengelola administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan tersebut dengan baik dan penuh tanggungjawab. Perangkat peraturan mengenai penyaluran, pengalokasian, pengelolaan dan, pertanggungjawaban DD dan ADD di Kecamatan Bener menuntut agar setiap aparat desa dapat profesional dalam melaksanakan tugasnya tersebut agar tujuan dari dialokasikannya DD dan ADD ke desa-desa di Kecamatan Bener dapat sesuai dengan harapan yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui program peningkatan kegiatan di bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Namun karena minimnya sumberdaya manusia dalam pemerintahan desa di Kecamatan Bener maka masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan DD dan ADD, pelaksanaan pengelolaan DD dan ADD, serta pelaporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD. Masalah pemahaman yang kurang dalam pengadministrasian dan serta masih banyaknya aparat pemerintahan yang baru sehingga perlu pendampingan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

²¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : 2010, Kencana Prenada Media Grup), hlm. 14.

- Perilaku masyarakat.

Pelibatan masyarakat secara luas untuk secara aktif berpartisipasi sejatinya dapat menjadi faktor pendukung dalam implementasi pencairan dan pengelolaan DD dan ADD, mengingat perluasan partisipasi di bidang hukum tidak hanya mengembangkan nilai demokratis tapi dapat juga memberikan kontribusi pada kompetensi institusi-institusi hukum penyelenggara pemerintahan.²²⁰ Masyarakat yang aktif dalam dimulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD dapat memberikan masukan-masukan untuk dijadikan prioritas dalam membuat kebijakan mengenai DD dan ADD. Transparansi Anggaran pengelolaan DD dan ADD menjadi “pekerjaan rumah” yang masih perlu dibenahi oleh aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Bener, dengan menggunakan pendekatan yang tepat dengan mengedepankan kearifan lokal desa terkait pengelolaan DD dan ADD menjadikan rasa nyaman bagi kehidupan desa di Kecamatan Bener baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat maupun antar masyarakat desa itu sendiri. Transparansi anggaran melalui media dialog sudah menjadi Pola pendekatan yang mengakar dalam masyarakat desa di Kecamatan Bener dan mampu meredam setiap konflik yang muncul. Informasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa terutama yang terkait dengan pengelolaan DD dan ADD menggunakan media tertulis masih rawan menimbulkan konflik ditengah masyarakat desa mengingat

²²⁰Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 107-110.

DD dan ADD merupakan pendapatan desa yang paling besar nominalnya, hal tersebut dikarenakan pemahaman dan sosialisasi yang kurang mengenai pengelolaan DD dan ADD.²²¹ Pemerintah desa baik dilaksanakan sendiri maupun dengan mendatangkan tenaga pendamping desa atau instansi lain yang terkait, berupaya membuka forum-forum dialog di tengah masyarakat desa dengan menyisipkan sosialisai mengenai pengelolaan DD dan ADD, upaya tersebut dimaksudkan untuk mebuca wawasan masyarakat dan sebagai persiapan pemerintahan desa untuk membuka informasi terkait penggunaan DD dan ADD secara tertulis dan terbuka.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk memajukan masyarakat desa tanpa merubah identitas desa sebagai daerah yang memiliki pemerintahan yang berifat mandiri otonom (*self-governing community*). Dengan demikian, maka pembangunan masyarakat disegala bidang harus berjalan beriringan, namun paradigma yang mengakar di masyarakat desa Kecamatan Bener bahwa pembangunan selalu berorientasi dengan proyek fisik maka pengelolaan DD lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan Fisik infrastruktur namun masih minim dalam pembangunan dalam pengembangan masyarakat melalui

²²¹ Masyarakat di Beberapa desa di Kecamatan Bener masih belum siap dalam hal keterbukaan informasi seperti diamanatkan dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami penerapaaan kebijakan keuangan (baik yang memuat RAB DD dan ADD serta Harga Standar Bupati) ditambah dengan benturan kepentingan politik di tingkat desa sehingga rawan menimbulkan konflik.

pemberdayaan masyarakat desa, namun jika melihat kondisi geografis Kecamatan Bener yang sebagian besar berupa pegunungan maka pembangunan fisik tersebut masih sangat diperlukan. Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait masalah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa juga seharusnya menjadi hal yang tak bisa diabaikan mengingat beban pekerjaan yang banyak disertai tanggungjawab yang besar diperlukan apresiasi yang tinggi. Untuk itu, formula regulasi yang baik dari para pemangku kebijakan DD dan ADD diiringi dengan sosialisasi dan pendampingan serta pemantauan (monitoring) pengelolaan DD dan ADD secara terus-menerus oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo maupun oleh pemerintah pusat melalui tenaga pendamping desa masih sangat diperlukan di Kecamatan Bener dalam pembangunan desa di Kecamatan Bener, mengingat DD dan ADD menjadi tulang punggung bagi keuangan desa di Kecamatan Bener.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Implementasi Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 pada bab-bab sebelumnya dalam Tesis ini, maka akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari Rumusan Permasalahan sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purworejo diatur menggunakan regulasi yang tidak statis dikarenakan daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, disamping itu kebijakan yang dikeluarkan daerah juga harus menyesuaikan dengan kemampuan desa dalam hal proses administrasi pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dinamisnya regulasi dalam pengaturan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menandakan bahwa dalam permasalahan administrasi Negara sangat identik dengan teori Negara dalam keadaan bergerak, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan dalam regulasi terutama dalam bidang yang menyangkut keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari regulasi mengenai Dana Desa (DD) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 yang sebelumnya menjadi acuan dalam pencairan Dana Desa tahun anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Purworejo harus menyesuaikan perubahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagai dasar pencairan Dana Desa di Kabupaten Purworejo. Sementara dalam hal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan perubahan bersaran Jumlah Pencairan ADD untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

2. Proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo masih mengalami keterlambatan dari ketentuan mengenai jadwal penyaluran (Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan baik dalam semester I maupun semester II. Hal tersebut mempengaruhi proses pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh desa-desa di Kecamatan Bener. Pengelolaan Dana Desa (DD) di

Kecamatan Bener secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dimana Dana Desa Diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, namun sebagian besar desa di Kecamatan Bener mengalokasikan DD hanya dalam bidang pembangunan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener diprioritaskan untuk penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat perangkat desa, besaran siltap yang diterima setiap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa tersebut dipengaruhi oleh jumlah perangkat di masing-masing desa tersebut.

3. Proses pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat dan juga faktor pendukung proses tersebut. Faktor penghambat dalam proses pecairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah sumber daya manusia yang masih minim baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, serta regulasi yang berubah-ubah sehingga aparat pemerintahan desa harus menyesuaikan dengan setiap perubahan peraturan dalam hal pemenuhan administrasi ditambah dengan beban kerja yang berat dimana aparat pemerintahan desa tidak hanya mempersiapkan administrasi dalam hal pencairan dan pengelolaan, akan tetapi aparat pemerintahan desa juga menjadi pelaksana kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Beban

kerja tersebut ditambah dengan kewajiban aparat pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan dasar bagi warga masyarakat desa selain dalam kegiatan pencairan dan pengelolaan dana. Sementara faktor pendukung pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Dana Desa dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa dalam mengawal pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener, sementara semangat warga dan aparatur pemerintahan desa untuk memajukan desa melalui pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan Dana Desa. Pengharapan akan siltap yang akan diterima oleh aparatur pemerintah desa menjadi penyemangat tersendiri dalam proses pencairan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Purworejo diharapkan dapat menyediakan sistem informasi yang responsif dalam menyesuaikan perkembangan regulasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta mudah diakses (transparan) oleh masyarakat terutama oleh aparat pemerintahan desa agar desa dapat mengikuti setiap perkembangan mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Ketersediaan aparat pemerintahan desa baik secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi) perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan beban kerja pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa terkait pemahaman tupoksi dan penguasaan keterampilan pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan selain pembinaan dari pemerintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan Kecamatan Bener.
3. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk memperkuat fungsi masyarakat dalam hal pengawasan dan monitoring agar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat tepat sasaran.
4. Sosialisasi mengenai bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bener perlu diberikan kepada masyarakat baik oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun oleh Pemerintah Desa, hal ini diharapkan dapat merubah persepsi sebagian besar masyarakat agar keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya dicapai melalui pembangunan fisik, akan tetapi juga melalui pembangunan manusia (masyarakat) melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta : Media Sarana Press, 1987.
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV Alfabeta. Cet. Pertama, 2006.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, Dan Kritik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Cahyo, Heru (Editor), *Dinamika Demokrasi Desa Di Berbagai Daerah Di Indonesia Pasca 1999*, Jakarta : LIPI, 2006.
- Davidson, Jamie S. dkk (Penyunting), *Adat Dalam Politik Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 338.
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua*, Yogyakarta : GadJah Mada University Press, 2000.
- Dwipayana, AAGN Ari, *Membangun Good Governance Di Desa*, Yogyakarta : IRE Press, 2003.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Feith, Herbert dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1865*, Jakarta: Terjemahan LP3ES, 1998.
- Hamid, Edi Suandi, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (Upaya mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah)*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan (Hasil Penelitian Seri Kedua)*, Yogyakarta : Multi Grafindo, 2005.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media, Cet. III, 2012.
- _____, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2015.
- _____, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-5, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

- _____, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Cetakan 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta : FH UII Press, 2014.
- Ibrahim, Jabal Tarik, *Sosiologi Pedesaan*, Malang : Universitas Muhammadiyah, 2003.
- Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-5, Bandung : Binacipta, 1974.
- Juni, H. M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia; Hukum Administrasi Daerah*, Cetakan Ke-2, Jakarta : Sinar Grafiak Offset, 2004.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung : Nusa Media, 2013.
- Koordinator Statistik Kecamatan Bener, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2014*, Purworejo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2014.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal (Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Perspektif Socio-Legal*, Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2008.
- Marbun, S F dan Muh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1987.
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : 2010, Kencana Prenada Media Grub.
- Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: POLGOV UGM, 2013.
- Musakambe, Herman, *Tantangan Pembangunan (Dinamika Pemikiran SESKOAD 1992-1993)*, Jakarta : PT Grasindo, 1993.

- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Aksara, cet. Ketiga, 1991.
- Nonet, Philipe dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011.
- Prijono, Yamiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto, *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*, Sinar Harapan : Jakarta, 1983.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Rasyid, M. Ryaas, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, cet. IX, 2012.
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet.ke-2, 2008.
- Sakasmanto, *Promosi Otonomi Desa*, Yogyakarta : IRE Press, 2004.
- Santoso, Purwo, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Saparin, Sumber, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1977.
- Satria, Arif, Erna Rustiadi, Agustina M. Purnomo, *Menuju Desa 2030*, Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, cet ke-1, 2011.
- Sedamayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2005.
- Soekamto, Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Soemantri, Sri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali, 1981.
- Strong, C F, *Konstitusi-Konstitusi Negara Modern*, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Sukriono, Didik, *Hukum konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Malang : Setara Press, 2013.

- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005.
- Tim BPK, *Keuangan Negara Dan Badan Keuangan Negara*, Jakarta : Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wajong, J., *Asas Dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta :Jambatan, 1975.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

B. Disertasi, Tesis, dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, *Desain Hukum*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, "Mengawal Republik Desa", Vol. 12, Tahun 2012.
- Furkan, *Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima)*, Yogyakarta : Tesis, Program Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Jurnal Volume 9, issue 2, start page 140-159, ISSN 13600834, *Legislative Technique as Basis of a Lagislative Drafting System Information & Communications Technlogy Law*, Abindon, Jun 2000.
- Khairuddin, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta : Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Madasari, Zayanti: *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)*, Yogyakarta : Tesis, Program Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Mubasir, Makin, *Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dalam Otonomi Desa (Studi Dalam Masa Transisi Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Menuju*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo), Yogyakarta : Tesis, Program Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2014.

Susantie, Anie, *Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Kecamatan Depok)*, Yogyakarta : Tesis, Program Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2015.

Syaifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisiapasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Masa Orde Baru dan Era Reformasi*, Yogyakarta : Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.

Utomo, Selamat Joko, *Implementasi Kebijakan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa ; Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Media Trend vol. 10 no. 1 Maret 2015.

C. Peraturan perundang-undangan.

Indonesia. Undang-undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang tata peraturan perUndang-Undangan di Indonesia.

Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Indonesia. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber Dari APBN, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber

Dari APBN, sebagaimana telah Diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber Dari APBN.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Indonesia. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.

Kabupaten Purworejo. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah Diubah lagi dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Purworejo. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kabupaten Purworejo. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah Diubah

dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Kabupaten Purworejo. Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/811 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah Diubah dengan Kepututsan Bupati Purworejo Nomor 180.18/548/2016 Tentang Penetapan Perubahan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Purworejo. Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18/812 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016.

Desa Legetan. Peraturan Desa Legetan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang APBDes Desa Legetan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Desa Legetan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Desa Legetan Tahun Anggaran 2016.

Desa Guntur. Peraturan Desa Guntur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBDes Desa Guntur Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Desa Guntur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Desa Guntur Tahun Anggaran 2016.

Desa Kaliboto. Peraturan Desa Kaliboto Nomor 6 Tahun 2015 Tentang APBDes Desa Kaliboto Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Desa Kaliboto Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Desa Kaliboto Tahun Anggaran 2016.

Desa Wadas. Peraturan Desa Wadas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang APBDes Desa Wadas Tahun Anggaran 2016.

Desa Kedungloteng. Peraturan Desa Kedungloteng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang APBDes Desa Kedungloteng Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Desa Kedungloteng Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Desa Kedungloteng Tahun Anggaran 2016.

Desa Sendangsari. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 10 Tahun 2015 Tentang APBDes Desa Sendangsari Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Desa Sendangsari Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Desa Sendangsari Tahun Anggaran 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
23. Tim Pelaksana ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan ADD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Tim Pendamping ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

25. Tim Fasilitasi ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD;
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD;
- b. pengalokasian ADD;
- c. pengelolaan ADD;
- d. penyaluran ADD;
- e. penggunaan ADD;
- f. perubahan penggunaan ADD;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD;
- h. pembinaan dan pengawasan ADD.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Sumber ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) Besaran ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran ADD untuk masing-masing desa, setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan indikator variabel:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD untuk masing-masing desa diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (5) Perbandingan pemberian ADD secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), adalah 40% (empat puluh persen) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan 60% (enam puluh persen) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.

- (6) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan komponen variabel (ADDP).
- (7) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
- Luas wilayah Desa (LW);
 - Jumlah Penduduk Desa (JP);
 - Angka Kemiskinan Desa (AK);
 - Jumlah Aparat Pemerintahan Desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD (APD);
 - Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (8) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$ADDx = ADDM + (BDx \times ADDP)$$

keterangan:

- ADDx = Besaran ADD masing-masing Desa;
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal;
- BDx = Angka bobot masing-masing Desa;
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional;
- bobot desa "x" diperhitungkan dari:
 - $\beta_1(LW\%) + \beta_2(JP\%) + \beta_3(AK\%) + \beta_4(APD\%) + \beta_5(TKG\%)$
 - $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_5 = 1$
 - Jadi $BDx = 1$
 - β merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas pembangunan daerah

- (2) angka bobot masing-masing Desa (BDx), dihitung dari penjumlahan nilai bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (3) Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi bobot tertentu yang diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah.

(4) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. prosentase luas wilayah desa i:

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah Total wilayah desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

b. prosentase jumlah penduduk desa i:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah total penduduk desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

c. prosentase angka kemiskinan desa i:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga pemegang KPS desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

d. prosentase jumlah Aparat Pemerintahan Desa i:

$$\frac{\text{Jumlah Aparat desa i}}{\text{Jumlah total Aparat desa se-Kabupaten}} \times 100\%$$

e. prosentase tingkat kesulitan geografis Desa i:

Prosentase rasio skor jarak desa i dengan total skor jarak seluruh desa:

$$\frac{(0,6 \times \text{jarak desa i dengan ibu kota kabupaten})}{\text{jumlah total skor jarak desa ke kabupaten se-kabupaten}} + \frac{(0,4 \times \text{jarak desa i dengan ibukota kecamatan})}{\text{jumlah total skor jarak desa ke kecamatan se-kabupaten}} \times 100\%$$

BAB V

PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu

Azas Pengelolaan ADD

Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang ADD.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan ADD

Pasal 10

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada tahun anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana ADD

Pasal 12

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Desa selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - c. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Sekretaris;

- d. Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur lembaga kemasyarakatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melaksanakan sosialisasi ADD kepada masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan ADD;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi;
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan ADD baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kelima

Tim Pendamping ADD

Pasal 13

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan ADD, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan ADD dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD;

- b. mendampingi Tim Pelaksana ADD dalam musyawarah perencanaan ADD;
- c. memfasilitasi penyusunan RAB-ADD dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
- d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
- e. menyampaikan berkas permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan.
- h. Biaya operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- i. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Tim Fasilitasi ADD

Pasal 14

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;

- d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua;
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Wakil Ketua;
- f. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris.
- g. Kepala DPPKAD sebagai Anggota
- h. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai Anggota
- i. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai Anggota
- j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
- k. Unsur dari DPPKAD sebagai Anggota;
- l. Unsur dari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota;
- m. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
- n. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- o. Unsur dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- p. Pelaksana dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Teknis
- q. Pelaksana dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Administrasi.

(3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan ADD;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (4) Biaya operasional Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi ADD dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Purworejo.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengolah data-data variabel bahan perhitungan penetapan ADD sebagai dasar penetapan alokasi dan besaran penerimaan ADD;
 - b. menyusun Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi dan besaran penerimaan ADD masing-masing Desa;
 - c. memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Fasilitasi ADD.
- (3) Biaya operasional Sekretariat Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI

PENYALURAN ADD

Pasal 16

- (1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD disalurkan dalam 2 (Dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I untuk semester kesatu sebesar 50 % (Lima puluh persen);

- b. tahap II untuk semester kedua sebesar 50 % (Lima puluh persen).
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Permohonan pencairan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap kesatu;
 - b. kwitansi tanda terima ADD tahap I;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - e. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
 - f. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - g. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - h. Berita Acara Rapat Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD;
 - i. RAB-ADD;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kesatu.
 - l. Laporan akhir realisasi penerimaan dan belanja ADD serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya;
 - m. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap Kesatu dari Tim Pendamping ADD.
 - (5) Permohonan pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap II;
 - b. kwitansi tanda terima ADD tahap II;
 - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
 - e. Berita Acara Rapat Musyawarah Perencanaan perubahan Penggunaan ADD apabila ada perubahan penggunaan ADD;
 - f. Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kedua.
 - h. Laporan berkala realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap kesatu tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD tahap I Tahun Anggaran berkenaan;
 - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap II dari Tim Pendamping ADD.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat.
- (7) Kepala DPPKAD menyalurkan langsung ADD dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat.

BAB VII

PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan anggota BPD;
 - c. operasional BPD;
 - d. operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - e. operasional Pemerintah desa.
- (3) Belanja operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk biaya operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Biaya pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada BUMDesa;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - l. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
 - m. pengisian keanggotaan BPD;
 - n. pengisian Perangkat Desa;
 - o. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - p. program dan kegiatan lainnya yang merupakan prioritas hasil musyawarah perencanaan penggunaan ADD.

- (5) Penggunaan ADD untuk membiayai program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf p, tidak boleh digunakan untuk:
- a. biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa;
 - c. biaya pendampingan program pembangunan yang sudah dibiayai dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah di Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;

- c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Realisasi penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan jumlah riil formasi jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam Database Aparat Pemerintah Desa.
 - (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Pasal 20

- (1) Penerima penghasilan tetap adalah:
 - a. Kepala Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun;
 - e. Pelaksana Teknis Lapangan.
- (2) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun, kecuali bagi Kepala Desa;
 - d. formasi jabatan sudah masuk susunan organisasi Pemerintah Desa dan/atau Database Aparat Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa tidak diberikan penghasilan tetap yang berlaku bagi Sekretaris Desa.

Pasal 21

- (1) Penghasilan Tetap yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada masing-masing penerima yang berhak, baik secara tunai atau dengan mekanisme transfer melalui rekening tabungan masing-masing penerima penghasilan tetap.
- (2) Penerimaan Penghasilan tetap secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Penerimaan penghasilan tetap dengan mekanisme transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan slip setoran bank pada rekening tabungan masing-masing penerima Penghasilan Tetap.
- (4) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/

Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (3) Dalam hal terjadi pengangkatan maupun mutasi Perangkat Desa yang pelantikannya setelah tanggal 15 (lima belas), maka Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberikan kepada pejabat lama.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan maupun mutasi Perangkat Desa yang pelantikannya sebelum tanggal 15 (lima belas), maka Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberikan kepada pejabat baru.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam satu bulan, maka tidak diberikan penghasilan tetap untuk bulan berkenaan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan oleh Tim Pelaksana ADD bersama dengan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di Desa setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Tim Pelaksana ADD, dan diketahui Ketua BPD.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan RAB-ADD yang merupakan dasar pelaksanaan ADD.
- (4) Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Format RAB-ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 24

- (1) Perubahan alokasi penggunaan ADD dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDesa Perubahan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD disusun oleh Tim Pelaksana ADD dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar hasil verifikasi/ pengesahannya.
- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- (4) Format daftar hasil verifikasi/ pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Format tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahap I, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - b. laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Tim Pelaksana ADD untuk disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD.
- (3) Tim Pendamping ADD membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Format rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan ADD;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaporan ADD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi ADD dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD.

BAB XI

SANKSI

Pasal 29

Pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka kedudukan dan kewenangan penanggung jawab pengelolaan ADD dapat diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul BPD.

- (3) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara (satu sampai dengan tiga bulan), maka Kepala Desa/ Penjabat (Pj.) dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap Bendahara Desa dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Tim Pelaksana ADD tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan ADD karena tindakan anggota Tim Pelaksana ADD, maka penyelesaiannya dibebankan pada anggota Tim Pelaksana ADD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran ADD tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka ADD tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka penyaluran ADD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) ADD yang tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka persyaratan pencairan ADD berikutnya dapat menggunakan salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD sebelumnya yang telah dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kepala Desa yang menyatakan bahwa ADD sebelumnya belum/tidak terealisasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember
2014

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2014 NOMOR 48 SERI E NOMOR 39

Lampiran 2

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa sejalan dengan terjadinya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - e. Kepala Desa selaku penanggung jawab;
 - f. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - g. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Sekretaris;
 - h. Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur lembaga kemasyarakatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - f. melaksanakan sosialisasi ADD kepada masyarakat;
 - g. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan ADD;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi;
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

2. Ketentuan ayat (2) huruf d dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan ADD, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Seksi dan/atau Staf Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan ADD dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD;
 - b. mendampingi Tim Pelaksana ADD dalam musyawarah perencanaan ADD;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB-ADD dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
 - d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

- (5) Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (3) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
 - (4) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Realisasi penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan jumlah riil formasi jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam basis data (*database*) Aparat Pemerintah Desa.
 - (6) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD disusun oleh Tim Pelaksana ADD dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh Pelaksana Kegiatan dengan dilampiri daftar hasil verifikasi/ pengesahannya.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Format daftar hasil verifikasi/ pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Format tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahap I, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - b. laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Tim Pendamping ADD.
 - (3) Tim Pendamping ADD membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
 - (4) Format rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2015 NOMOR 18 SERI E NOMOR 14

Lampiran 3



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 21. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
 22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 23. Dihapus.
 24. Tim Pendamping ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 25. Tim Fasilitasi ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
 3. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan ADD, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau Staf Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
 - (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan ADD dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD;
 - b. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB-ADD dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
 - d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD.
 - (4) Biaya operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
 - (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. tahap II untuk semester kedua sebesar 50% (lima puluh persen).

- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan pencairan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap kesatu;
 - b. kwitansi tanda terima ADD tahap I;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - e. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - g. RAB-ADD;
 - h. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kesatu;
 - j. Laporan akhir realisasi penerimaan dan belanja ADD serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya;
 - k. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap Kesatu dari Tim Pendamping ADD.
- (5) Permohonan pencairan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap II;
 - b. kwitansi tanda terima ADD tahap II;
 - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan;
 - e. fotokopi Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan yang bersumber dari ADD apabila ada perubahan;
 - f. Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kedua.
 - h. Laporan berkala realisasi penerimaan dan belanja ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti pertanggungjawaban ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan dengan realisasi paling sedikit 85%;
 - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD Tahap II dari Tim Pendamping ADD.

- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat.
 - (7) Kepala DPPKAD menyalurkan langsung ADD dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
 - (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat.
5. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;

- c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Realisasi penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan jumlah riil formasi jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam basis data (database) Aparat Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penghasilan Tetap yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada masing-masing penerima yang berhak, baik secara tunai atau dengan mekanisme transfer melalui rekening tabungan masing-masing penerima penghasilan tetap.
- (2) Penerimaan Penghasilan tetap secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Penerimaan penghasilan tetap dengan mekanisme transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan slip setoran bank pada rekening tabungan masing-masing penerima Penghasilan Tetap.
- (4) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Rencana penggunaan ADD wajib dicantumkan dalam RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Perubahan alokasi penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan ADD disusun oleh Pelaksana Kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa.

10. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

11. Lampiran III dihapus.

12. Lampiran IV dihapus.

13. Lampiran V dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 51 SERI E NOMOR 42

Lampiran 4

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan menyusun kembali Peraturan Bupati yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
21. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.
24. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
25. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penganggaran dan penyaluran Dana Desa;

- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola, mmenatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

Pasal 3

ujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penganggaran, penyaluran, pengelolaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
- b. pengelolaan Dana Desa;
- c. penyaluran Dana Desa;
- d. penggunaan Dana Desa;
- e. perubahan penggunaan Dana Desa;
- f. pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa;
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Dana Desa;
- h. Sanksi.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan kepada setiap Desa secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Dasar Dana Desa Kabupaten yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa (JP);
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa (LW);
 - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa (JPM);
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa (TKG).

- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang berwenang.

- (4) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (5)** Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan, maka menggunakan indeks kesulitan geografis Desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau menggunakan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pagu DD per Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Alokasi Formula setiap Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DDf} = (0.25 \times \text{JP}) + (0.10 \times \text{LW}) + (0.35 \times \text{JPM}) + (0.30 \times \text{TKG})$$

Keterangan:

DDf : Alokasi Formula

JP : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Purworejo

LW : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten Purworejo

JPM : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Purworejo

TKG : rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografi Desa se-Kabupaten Purworejo

- (3) Alokasi besaran penerimaan Dana Desa masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Azas Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien dan ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Prinsip Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 10

- (1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat

Tim Pendamping Dana Desa

Pasal 12

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - d. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - f. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tim Fasilitasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati Purworejo selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati Purworejo selaku Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris;
 - g. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - h. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - j. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - k. unsur dari DPPKAD sebagai Anggota;
 - l. unsur dari Inspektorat Kabupaten Purworejo
 - m. unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - n. unsur dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - o. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Teknis;
 - p. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;

- c. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan advokasi terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa;
 - e. menghitung Pagu Dana Desa masing-masing Desa;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa bagi pencairan Dana Desa tahap I;
 - e. RAB-Dana Desa;

- f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap I dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - h. Surat Pengantar dari Camat; dan
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa apabila ada perubahan APBDDesa;
 - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
 - f. laporan penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap II dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - h. Surat Pengantar dari Camat; dan
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap III;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa apabila ada perubahan APBDDesa;
 - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;

- f. laporan penggunaan Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I dan/atau tahap II telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
 - j. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap III dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - k. Surat Pengantar dari Camat; dan
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Camat;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, sebagai arsip Desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II, atau tahap III setiap tahun anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap I, tahap II, atau tahap III diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala DPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD setelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pedoman umum/teknis kegiatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.

- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan oleh Pelaksana Kegiatan bersama dengan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di Desa setempat.

Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

Perubahan penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Kegiatan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan tahap I, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan tahap II, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan tahap III, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pelaksana Kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping Dana Desa, Kepala DPPKAD menyusun laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada menteri yang menangani Desa dan Gubernur Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Dana Desa dan Tim Pendamping Dana Desa.
- (2) Pembinaan Umum terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan Teknis terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pendamping Dana Desa.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. SiLPA Dana Desa.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Aparat Penyidik pada Lembaga Penegak Hukum, ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Dana Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 28

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal:
 - a. permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- (2) Dana Desa tahap I yang ditunda penyalurannya dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa tahap I yang akan disalurkan, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih tinggi dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 30

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 dilakukan sampai dengan persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat pada akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar Dana Desa yang ditunda penyalurannya dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kesatu

Pemotongan Dana Desa

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa yang berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa antara lain:
 - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 - c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan Informasi data Indeks Desa Membangun belum ditetapkan, maka untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, maka

Pemerintah Desa dalam memetakan tipologi dan status perkembangan desa dapat dengan mendasarkan Data Potensi/Profil Desa dan/atau data dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa diluar ketentuan dalam peraturan Menteri dapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E NOMOR 8

Lampiran 5

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11, Seri E Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDesa.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat

Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.

23. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.
 24. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - 25.** Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;

- d. melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - g. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I;

- b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
- c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. Peraturan Desa tentang APBDesa bagi pencairan Dana Desa tahap I;
- e. RAB-Dana Desa;
- f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap I dari Tim Pendamping Dana Desa;
- h. Surat Pengantar dari Camat; dan
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

(4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II;
- b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
- c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
- e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
- f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
- g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap II dari Tim Pendamping Dana Desa;
- h. Surat Pengantar dari Camat; dan
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

(5) Dihapus.

(6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;

- b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Camat;
- c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, sebagai arsip Desa.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I atau tahap II setiap tahun anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap I atau tahap II, diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala DPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD setelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perubahan penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara bertahap kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa akhir tahun anggaran, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pelaksana Kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.

- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping Dana Desa, Kepala DPPKAD menyusun laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.

- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan.
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. Sisa Dana Desa.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal:
 - a. permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- (2) Dana Desa tahap I yang ditunda penyalurannya dalam hal terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa tahap I yang akan disalurkan, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan, sehingga jumlah sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih tinggi dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa I yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
 - (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
12. Diantara Bab X dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

Untuk permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 menggunakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 yang memuat realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2015.

13. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI E NOMOR 11